**ANAK PEREMPUAN MENGHIJAB PAMAN SEBAGAI PEWARIS**

**(ANALISIS PUTUSAN PA NO. 008/Pdt/2014/PA/Mbl.**

**MUARA BULIAN, JAMBI)**

**Tesis**

**OLEH :**

**NURUL KHAIRIYAH RITONGA**

**NIM : 3002163011**

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM**

****

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**T.A.2019**

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nurul Khairiyah Ritonga**

NIM : **3002163011**

Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 02 Oktober 1992

Pekerjaan : Mahasiswa Program Pascasarjana UIN-SU Medan

Alamat : Jl. Abadi Link. 3 no. 2 Pulo Brayan Bengkel, Medan Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **“ANAK PEREMPUAN MENGHIJAB PAMAN SEBAGAI PEWARIS (ANALISIS PUTUSAN PA NO. 008/Pdt/2014/PA/Mbl. MUARA BULIAN, JAMBI)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesunguhnya.

|  |
| --- |
| Medan, 14 November 2019 |
| Yang membuat pernyataan |
| Nurul Khairiyah Ritonga |

### PERSETUJUAN

Tesis Berjudul:

### ANAK PEREMPUAN MENGHIJAB PAMAN (ANALISIS PUTUSAN PA NO. 008/Pdt/2014/PA/Mbl. MUARA BULIAN, JAMBI)

**Oleh :**

**Nurul Khairiyah Ritonga**

**NIM: 3002163011**

Dapat Disetujui dan Disahkan untuk Diujikan pada Seminar Hasil untuk Memperoleh Gelar Magister (S2) pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

|  |
| --- |
| Medan, 14 November 2019 |
|  **Pembimbing I** |  **Pembimbing II** |
| **DR, Nispul Khoiri, M.AG NIP: 197204062007011047** |  **DR Ramadhan Syahmedi Siregar, M.AG** **NIP:197509182007101002** |

### PENGESAHAN

### Tesis berjudul “Anak Perempuan Menghijab Paman Sebagai Pewaris (Analisis Putusan PA No. 008/Pdt/2014/Pa/Mbl. Muara Bulian, Jambi)” atas nama Nurul Khairiyah Ritonga, NIM 3002163011/HUKI Program Studi Hukum Islam telah diujikan dalam Sidang Ujian Tesis (Promosi Magister) Pascasarjana UIN-SU Medan Pada Tanggal

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister (M.Ag.) pada Program Studi Hukum Islam.

Medan,

Panitia Sidang Munaqosyah Tesis Program Pascasarjana UIN-SU Medan

|  |  |
| --- | --- |
| Ketua,**1.**  | Sekretaris,**2.**  |

Anggota,

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  | 2.  |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.  | 4.  |

Mengetahui,

**Direktur PASCASARJANA UIN-SU**

**Prof. Dr. Syukur Kholil, MA NIP.196402091939031003**

 **ABSTRAK**

**ANAK PEREMPUAN MENGHIJAB PAMAN SEBAGAI PEWARIS (ANALISIS PUTUSAN PA NO.008/Pdt/2014/PA/Mbl. MUARA BULIAN, JAMBI)**

** Nama : Nurul Khairiyah Ritonga**

 **Nim : 3002163011**

 **Prodi : Hukum Islam (HUKI) Tempat/ Tgl. Lahir : Medan, 2 Oktober 1992**

 **Nama Orang Tua ( Ayah) : H. Mulatiur Ritonga, M.AP**

 **Nama Orang Tua ( Ibu) : Alm. Hj. Zahiyar Hawa S.Ag**

 **Pembimbing :1. Dr. Nisful Khoiri, M.Ag**

 **2. Dr. Ramadhan Syahmedi, M.Ag**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tentang putusan Pengadilan Agama Muara Bulian, Jambi No. 008/Pdt.P/2014/PA/Mbl mengenai penetapan wali pengampu dan kedudukan kewarisan anak perempuan menghijab terhadap kewarisan saudara kandung si pewaris. Pada putusan ini, majelis hakim memutuskan bahwa anak perempuan tunggal dapat menghijab kewarisan pamannya sehingga ia mendapat seluruh harta warisan, dengan pertimbangan hukum bahwa pendapat hakim yang mana sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas, serta memakai khaidah hukum “adat menjadi pertimbangan hukum” sebagai dalil sistem kekeluargaan di Indonesia bercorak keluarga Inti (terdiri dari Ayah, ibu dan anak).  Putusan ini tidak mengemukakan alasan mengapa mengambil pendapat yang satu dan mengesampingkan pendapat yang lain dan menyebutkan bahwa keputusan itu sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian perkara waris di atas, yang mana perkara ini ialah perkara yang bersifat kasuistik. Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan data kewahyuan dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh suatu kesimpulan bahwa pada kasus tertentu, hakim dapat menjatuhkan putusan yang keluar dari hukum secara umum atau aturan yang biasa diterapkan, demi mencapai titik keadilan. Dan hal *penghijaban* ini tepat diaplikasikan terhadap kasus-kasus yang semisal saudara sama sekali tidak berkabar dengan pewaris, atau tidak pernah berkomunikasi dengan pewaris semasa hidupnya, juga anak perempuan yang merawat pewaris saat sakit hingga menjelang kematian, sehingga nilai keadilan tersebut benar-benar dirasa oleh pihak yang membutuhkan. Karena pada dasarnya harapan setiap pihak yang berperkara kepada majelis hakim adalah sebuah keputusan yang memiliki nilai keadilan yang seadil-adilnya.

### ABSTRAK

**DAUGHTER BECOMES THE BARRIER FOR HER UNCLE AS HEIRESS (ANALISIS PUTUSAN PA NO.008/Pdt/2014/PA/Mbl. MUARA BULIAN, JAMBI)**

** Nama : Nurul Khairiyah Ritonga**

 **Nim : 3002163011**

 **Prodi : Islamic Law**

 **Tempat/ Tgl. Lahir : Medan, 2 Oktober 1992**

 **Nama Orang Tua ( Ayah) : H. Mulatiur Ritonga, M.AP**

 **Nama Orang Tua ( Ibu) : Alm. Hj. Zahiyar Hawa S.Ag**

 **Pembimbing :1. Dr. Nisful Khoiri, M.Ag**

 **2. Dr. Ramadhan Syahmedi, M.Ag**

This thesis is a research on the analysis of Muara Bulian Religious Court's decision no. 008 / Pdt.P / 2014 / PA / Mbl concerning the establishment of patron and the position of inheritance of girls who veiled towards the inheritance of their's siblings. In this ruling, the panel of judges ruled that an only daughter could close the inheritance of her uncle so that she would obtain all inheritance, with legal considerations that the judge's opinion was in line with Ibn Abbas's opinion. This decision does not state the reason for taking one opinion and ruling out the other opinion except only mentioning that the decision is in line with the opinion of Ibn Abbas and based on Supreme Court Jurisprudence Number 86 K / AG / 1994. This thesis aims to find out how the legal considerations of judges in the settlement of this casuistic case. This research was conducted using normative legal research with the nature of descriptive analysis research. This study uses data of revelation and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Based on the result of the study, it is concluded that in certain cases, judges can make decisions that are out of law in general or the usual rules applied, in order to reach the point of justice. But in trying it, the judge must study and fully understand the case by conducting a philosophical interrogation of the available evidence, so that the case can be categorized as casuistic. With the Supreme Court Jurisprudence number 86 K / AG / 1994 the judge did the application of the law leaving another law by the grammatical interpretation method on the meaning of "walad" in An-Nisa verse 176 either boy and girl which is in the same line with the opinion of Ibnu Abbas

**ملخص البحث**

هذا البحث عبارة عن بحث حول تحليل قرار محكمة موارا بوليان الدينية رقم. 008 / Pdt.P / 2014 / PA / Mbl بشأن إنشاء أولياء الأمور وموقف ميراث البنت التي تحجب الأشقاء من الميراث. في هذا القرار ، قضت لجنة القضاة بأن البنت الوحيدة تمكنها أن تحجب ميراث عمها حتى تحصل على كل الميراث ، مع اعتبارات قانونية مفادها أن رأي القاضي يتماشى مع رأي ابن عباس.

لا ينص هذا القرار على أسباب أخذ رأي واحد واستبعاد الرأي الآخر دون ذكر أسباب إضافية باستثناء الإشارة فقط إلى أن القرار يتماشى مع رأي ابن عباس وعلى أساس قرار المحكمة العليا رقم 86 K / AG / 1994.

 يهدف هذا البحث إلى معرفة كيفية الاعتبارات القانونية للقضاة في تسوية قضية الميراث أعلاه ، وهي القضية التي تعتبر قضية واقعيّة. تم إجراء هذا البحث باستخدام البحث القانوني المعياري مع طبيعة البحث التحليلي الوصفي. تستخدم هذه الدراسة بيانات الوحي والبيانات الثانوية التي تتكون من مواد قانونية أولية ومواد قانونية ثانوية ومواد قانونية ثالثة.

 بناءً على نتائج الدراسة ، تم التوصل إلى أنه في بعض الحالات ، يمكن للقضاة اتخاذ قرارات غير قانونية بشكل عام أو القواعد المعتادة المطبقة، من أجل الوصول إلى نقطة العدالة. لكن في محاولته، يجب على القاضي دراسة القضية وفهمها تمامًا من خلال إجراء استجواب فلسفي للأدلة المتاحة ، بحيث يمكن تصنيف القضية على أنها قضية واقعية. مع قرار المحكمة العليا رقم 86 K / AG / 1994، قام القاضي بتطبيق القانون تاركًا قانونًا آخر باستخدام طريقة التفسير النحوي حول معنى كلمة "الولد" ، أن الآية 176 من سورة النساء هي نجل الأولاد والبنات على حد سواء ، وهو ما يتماشى مع رأي ابن عباس.

### KATA PENGANTAR

Rasa syukur kepada Allāh Subahanau Wa Ta’āla, rabb sang pencipta alam beserta seluruh isinya, yang senantiasa memberikan nikmat, rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiyah ini.

Ṣalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, Rasulullāh Muhammad *shallallaāhu ‘alaihi Wa Sallam*, keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Serta semoga limpahan rahmat dan ampunan Allāh senantiasa tercurah kepada seluruh kaum muslimin.

Dengan berkat taufik, inayah dan nikmat dari Allāh subahanahu wata’ala peneliti dapat menyelesaiakan tesis yang berjudul **“Anak Perempuan Menghijab Saudara Kandung Paman (Analisis Putusan PA No. 08/Pdt/2014/Pa/Mbl. Muara Bulian, Jambi)”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H) Program Studi Hukum Islam Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara-Medan. ini adalah hasil usaha maksimal yang penulis kerahkan, dan tentunya dalam menyelesaikan tesis tidak lepas dari kontibusi dari berbagai pihak, maka dalam hal ini penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag**, selaku Rektor UIN Sumatera Utara-Medan.
2. Bapak **Prof. Dr. Syukur Khalil, MA**., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara-Medan.
3. Bapak **Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, MA** sebagai ketua Prodi Hukum Islam.
4. Bapak **Dr. Nisful Khoiri, M.AG**, selaku pembimbing I yang telah membimbing peneliti sejak mengajukan proposal hingga menyelesaikan tesis.
5. Bapak **Dr. Ramadhan Syahmedi, M.AG** selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan serta motivasi dalam proses studi peneliti di Universitas ini. dan telah meluangkan waktu yang sangat berharga, tanpa lelah sehingga menjadi ilmu yang sangat berguna bagi peneliti.
6. Segenap Dosen, Staf administrasi beserta seluruh civitas akademik Program Pascasarjana UIN-Sumatera Utara Medan, berkat partisipasinya sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Dalam kesempatan ini juga, peneliti ingin mengucapkan rasa terimakasih yang setulusnya meski tidak terbandingkan dengan pengorbanannya, kepada Ibunda **(Almh)** **Hj. Zahiyar Hawa** dan Ayahanda **H. Mulatiur Ritonga** tercinta. Yang telah banyak memberikan jasa yang tak terhingga kepada ananda semenjak ananda dikandungan sampai detik-detik penyelesaian penulisan tesis ini, semoga ibunda dan ayahanda selalu dalam lindungan dan rahmat Allāh subahanahu wa ta’ala di dunia maupun di akhirat.

Selanjutnya kepada Suami saya tercinta **H. Khairul Arif Giawa, Lc, MA** yang telah banyak memberikan kontribusi kepada penulis dan selalu mensupport serta memberikan semangat kepada penulis meski terpisah jarak (saat penyelesaian tesis ini ) namun tak henti mendoakan penulis agar selalu dimudahkan dan diberikan yang terbaik.

Selanjutnya kepada **Nonogu sayang Yahya Attaqi** **Giawa** yang telah menemani ummi dari masih di dalam kandungan (saat masih kuliah pascasarjana), hingga lahir ke dunia ini beriringan dengan masa penyelesain tesis ini.

Selanjutnya kepada seluruh keluarga **Ibu, Ika Rahmawati, Kakak Fatimah Zahra Ritonga, Nur Afifah Ritonga, Rasyida Ayu Ritonga, Lailatussyifa Ritonga** yang telah banyak membantu dan mendoakan peneliti dan memberikan motivasi.

Rasa terimakasih tak terhingga juga peneliti sampaikan kepada Ananda **Mardhatillah Iqbal**, yang telah banyak membantu penulis baik berupa buah pikiran dan tenaga, semoga apa yang dicita-citakan terkabul dan selalu diberikan yang terbaik oleh Allah, juga semoga segera menyusul mendapatkan gelar Magister.

Begitu juga ucapan terima kasih penulis kepada seluruh teman-teman, baik teman-teman satu kelas di Pascasarjana IAIN-SU, maupun rekan-rekan yang kesemuaannya telah ikut memberikan sumbangsih terhadap penyelesaian tesis ini.

Peneliti harus mengakui tidak mampu membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan. Peneliti hanya mampu berdoa semoga semua kebaikan tersebut menjadi alam şoleh bagi mereka.

Terakhir, dengan segala kerendahan hati penulis memohon doa restu dari pembaca agar tesis ini dapat memberikan kontribusi positif di kemudian hari dan hanya kepada Allāh subhanahu wata’ala, Hamba memohon rida dan ampunan. *Amin ya Rabbal’alamin, wallāh A’la wa a’lam bi as-sawab.*

|  |
| --- |
| Medan, 14 November 2019 |
|  **Peneliti** |
| **NURUL KHAIRIYAH RITONGA** **NIM : 3002163011** |

### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### Konsonan Tunggal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Huruf Arab | Nama | HurufLatin | Keterangan |
| ا | Alif | …….. | tidak dilambangkan |
| ب | Bā | B | Be |
| ت | Tā’ | T | Te |
| ث | ṡā | ṡ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Hā’ | ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Khā | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Żal | Ż | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Rā’ | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sīn | S | Es |
| ش | Syīn | Sy | Es dan ye |
| ص | ṣād | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍād | ḍ | de (dengan titik di bawah) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ط | Ṭā’ | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Zā’ | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ayn | …’… | Koma terbalik di atas |
| غ | gain | G | Ge |
| ف | Fā’ | F |  | x | Ef |
| ق | Qā’f | Q | Qi |
| ك | Kā’f | K | Ka |
| ل | Lām’ | L | El |
| م | Mīm | M | Em |
| ن | Nūn | N | En |
| و | Waw | W | We |
| ه | Hā’ | H | Ha |
| ء | Hamzah | …`… | Apostrof |
| ي | Yā’ | Y | Ye |

### Vokal

 Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
| ََ | Fathah | A | A |
| هَ | Kasrah | I | I |
| رَ | Ḍāmmah | U | U |

### Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

xi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanda danHuruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
| ي َ  | Fatḥah dan ya | Ai | a dan i |
| و َ  | Fatḥah danwaw | Au | a dan u |

Contoh:

كتب : kataba

فعل : fa’ala

ذكر : żukira

Yażhabu : يذهب

Suila : سئل

Kaifa :كيف

Haula :حول

#### Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, translitersinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Harkat danhuruf | Nama | Huruf danTanda | Nama |
|  | Fatḥah dan alfatau ya | Ā | a dan garis diatas |
|  | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis diatas |
|  | Ḍāmmah danwaw | Ū | U dan garis diAtas |

Contoh:

Qāla :قال

Ramā :رمى

Qīla :قيل

Yaqūlu :يقول

* 1. **Ta *Marbūtah***

Transliterasi untuk ta *marbūtah* ada dua:

1. Ta *marbūtah* hidup

 Ta *marbūtah* yang hidup atau mendapat ḥarkat Fatḥah, kasrah dan Ḍāmmah, transliterasinya adalah /t/

1. Ta *marbūtah* mati

Ta *marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

1. Kalau pada kata yang terakhir dengan Ta *marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta *marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

Rauḍah al-aṭfāl – rauḍatul aṭfāl :االطفال روضة

Al-Madīnah al-munawwarah :المنورة المدينة

Al-Madīnatul-Munawwarah :المنورة المدينة

Ṭalḥah : طلحة

#### Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *Tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *Tasydīd,* dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- *rabbanā* : ربَّنا

- *nazzala* : ل َّز ن

- *al-birr* : ر البِ

* *al-hajj* : الحج
* *nu’ima* : نعم

### Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ا ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diikuti dengan kata sempang.

Contoh:

الرجل = ar-rajulu

 السيدة = as-sayyidatu

الشمس = asy-syamsu

### Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak pada awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif .

Contoh:

* *Ta’khuzūna :* تأخذون

- *An-nau’ :* النوء

* *Syai’un :* شيء
* *Inna :* إن
* *Ummiru :* أمرت
* *Akala :* أكل

### Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *ḥarf,* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam translitersi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh:

* وإ ّن اهلل وهو خري الرازقني : ar-rāziqīn khair lahua innāllaha Wa
* وإ ّن اهلل وهو خري الرازقني: khairurrāziqīn lahua innāllaha Wa

### Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri kitu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

* + Wa mā Muhammadun illā rasūl
	+ Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallazī bi bakkata mubārakan
	+ Syahru Ramadan al-lazī unzila fīhi al-Qur’anu

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

-Lillāhi al-amru jamī-an

-Walāhu bikulli syai’in ‘alīm

### Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Kerena itu, peresmian pedoman translitersi ini perlu disertai denggan ilmu tajwid.

### DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN i

LEMBAR PERSETUJUAN ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

[ABSTRAK v](#_TOC_250030)i

[KATA PENGANTAR v](#_TOC_250029)ii

PEDOMAN TRANSLITERASI ix

[DAFTAR ISI xiv](#_TOC_250028)

[BAB I PENDAHULUAN](#_TOC_250027)

1. [Latar Belakang Masalah](#_TOC_250026) 1
2. [Rumusan Masalah](#_TOC_250025) 7
3. Tujuan Penelitian 7
4. Batasan Istilah 8
5. Manfaat Penelitian 9
6. Kajian Teori 9
7. [Kerangka Berfikir 1](#_TOC_250023)0
8. Kajian Terdahulu 11
9. Metode Penelitian 13

[BAB II](#_TOC_250022) TINJAUAN UMUM TENTANG HIJAB DAN KEWARISAN ISLAM

* 1. Hukum Kewarisan Islam 17
		1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam17
		2. Dasar Hukum Kewarisan19
		3. Rukun dan Syarat-Syarat Kewarisan24
		4. [Sebab-Sebab Mendapat Warisan24](#_TOC_250021)
	2. Penghalang Mendapat Warisan 33
	3. Asas-Asas Kewarisan 37
	4. Pendapat Para Ulama Tentang Kedudukan Anak Perempuan Mewarisi Bersama Saudara ..38
	5. Tinjauan Umum Tentang Hijab dan Kewarisan Islam
		1. Kewarisan Islam44
		2. Sejarah Kewarisan Islam ..44
		3. Ahli Waris dan Bagiannya 49
		4. Konsepsi Kewarisan Anak Perempuan dan Saudara Kandung 51
		5. Hijab dan Bagiannya57
1. Pengertian Hijab 57
2. Sebab yang Menghijab atau Mendinding Menurut Hukum

Waris Islam 57

1. Macam-Macam Hijab 58

 **BAB III** **SISTEM HUKUM KEWARISAN NASIONAL**

1. Tinjauan Hukum Negara Terkait Kewarisan 62
2. Hukum Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata) / BW62

* 1. Warisan dalam Sistem Hukum Waris BW 64
	2. Pewaris dan Dasar Hukum Mewaris 66
	3. Ahli Waris 67
1. Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) [71](#_TOC_250020)
	1. [Pengertian-Pengertian Dasar 71](#_TOC_250019)
	2. [Unsur-Unsur dalam Kewarisan KHI 71](#_TOC_250018)
2. Sistem Hukum Kewarisan Barat 73
3. Pengertian Hukum Kewarisan KUH Perdata74
4. Unsur-Unsur Hukum Kewarisan KUH Perdata [75](#_TOC_250020)
5. Syarat Terjadinya Warisan 75
6. Tidak Patut Menerima Warisan 76
7. Kedudukan dan Bagian Saudara 78
8. Aspek-Aspek Analisis Putusan Pengadilan Agama 80

### BAB IV PUTUSAN PA NO. 008/Pdt.P/ 2014/ PA.Mbl DAN ANALISA

* 1. Putusan Pa NO. 008/Pdt.P/ 2014PA.Mbl……………………………..... 87
1. Kronologi Perkara…………………………………………… 87
2. Putusan Hakim 87
3. Pertimbangan Hukum 87
	1. Analisis Penulis 91

### BAB V PENUTUP

1. Simpulan 101
2. Saran-Saran………………………………………………….102

### DAFTARPUSTAKA………………… …………………………..... 104

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### BAB I

### PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang melingkupinya salah satu permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan adalah permasalahan yang berkaitan dengan kebendaan atau kekayaan, karena kebendaan atau kekayaan merupakan faktor yang di perlukan untuk kelangsungan hidup manusia, permasalahan kebendaan dan kekayaan itu terjadi tatkala masing-masing pihak merasa berhak memiliki dan ingin menguasai atas benda dan kekayaan tersebut. Adanya saling merasa berhak atas benda atau kekayaan inilah yang menimbulkan persengketaan di antara mereka.

Salah satu bentuk persengketaan atas kebendaan atau kekayaan yang sering terjadi adalah persengketaan tentang warisan. Masalah kewarisan timbul tatkala ada peristiwa kematian seseorang yang meninggalkan kekayaan yang akan di wariskan kepada ahli warisnya, sedang pada pelaksanaannya masalah pembagian warisan ini sering menjadi penyebab adanya persengkataan diantara para ahli warisnya. Untuk itulah syariat Islam telah mengantisipasinya dengan meletakkan kewarisan Islam secara terperinci dan sistematis. Pengaturan hukum Islam terhadap hukum waris secara terperinci dan sistematis dimaksudkan untuk mencegah timbulnya perpecahan di antara ahli waris. Hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.[[1]](#footnote-1) Hukum kewarisan Islam bersumber dari Al- Quran, As-Sunnah, dan ijma’ para ulama. Ijt ihad atau qiyas di dalam ilmu faraid t idak mempunyai ruang gerak, kecuali ia sudah menjadi ijma’ para ulama’. Dari sumber hukum yang pertama Al- Quran, setidaknya ada t iga ayat yang memuat tentang hukum waris. Ketiga ayat tersebut terdapat dalam suroh An- Nisa ayat 11, 12 dan 176.

 يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا

Artinya : “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” ( An-Nisa: 11).

۞وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ

Artinya : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki- laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” ( An-Nisa : 12).

يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” ( An-Nisa : 176).

Selain itu juga ada beberapa hadist yang menerangkan tentang pembagian harta waris, antar lain :

Ibnu Abbas r.a meriwayatkan bahwa Nabi saw, bersabda, “ berikanlah harta waris kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya yang lebih utama Adalah laki- laki ( HR. Bukhori dan Muslim ) adapun yang dimaksud dengan “yang lebih utama adalah “yang lebih dekat”.

Sebab- sebab mewarisi yang paling kuat adalah nasab. Karena ditinjau dari beberapa aspek yaitu keberadaan nasab lebih awal dan utama daripada yang lainnya. Ketika seseorang lahir maka otomatis dia menjadi anak atau saudaranya si fulan, berbeda dengan nikah dan wala’, karena keberadaan kedua sebab ini datangnya t iba-tiba. Sebab mewarisi karena nasab t idak bisa hilang, sedangkan sebab mewarisi karena menikah bisa terputus akibat talak.

Al- Qadhi Afdhaluddin al- Khuwanjiy berkata, asal dalam warisan adalah kekerabatan, sedangkan lainnya tercakup didalamnya, yaitu *Khas* dan *‘amm*. Jalur khusus ada dua macam, yaitu *hill* ( pembebasan budak) dan *‘ aqd* (pernikahan). Sedangkan yang umum adalah Islam itu sendiri.[[2]](#footnote-2)

Secara garis besar golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan kedalam 3 golongan yaitu :

1. Ahli waris menurut al- quran yang sudah ditentukan didalam Al- Quran disebut *dzul faraaidh*.
2. Ahli waris ditarik dari garis ayah disebut *Ashabah.*
3. Ahli waris menurut garis ibu disebut *dzul arham.*

*Dzul faraaidh*yaitu ahli waris yang sudah ditentukan didalam Al- Quran, yakni ahli waris langsung yang selalu mendapat bagian tetap tertentu yang t idak berubah- ubah. Rinciannya yaitu :

*Ashabah*dalam bahasa arab berarti “ anak laki- laki dan kaum kerabat dari pihak bapak.[[3]](#footnote-3) Ashabah menurut ajaran patrilineal sjafi’i adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa. Jadi bagian ahli waris yang terlebih dahulu dikeluarkan adalah *dzul faraaidh* yaitu bagian yang telah ditentukan dalam al- quran. Setelah it u sisanya baru diberikan kepada *ashabah.*

*Dzul arhami*arti kata *dzul arham* adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja. Hazairin dalam bukunya *hukum kewarisan bilateral* menguraikan pula tentang *Dzul arham* yaitu semua orang yang bukan *dzul faraidh* dan bukan *ashabah*, umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki- laki atau anggota pihak menantu laki- laki atau anggota- anggota keluarga pihak ayah dan ibu.[[4]](#footnote-4)

Diantara ahli waris yang ditentukan bagiannya dalam al- quran hanya ahli waris *Dzul Faraaidh*, sehingga baigan mereka selamanya tetap tertentu dan t idak berubah- ubah, berbeda halnya dengan para ahli waris lain yang bukan *dzul faraidh* seperti ahli waris *ashabah* dan *dzul Arham,* bagian mereka yang disebut terakhir merupakan sisa setelah dikeluarkan hak para ahli waris *dzul faraaidh.*

Anak perempuan merupakan *dzul faraaidh* yang telah ditetapkan Allah langsung bagiannya. Menurut fiqih mawaris, Anak perempuan memper oleh bagian setengah jika memenuhi dua syarat yaitu *pertama,*tidak bersama- sama dengan anak laki- laki yang manjadi *mu’asib- nya* ahli waris yang menarik ahli waris lain menjadi *Ashabah* kalau dia bersama dengan mu’asibnya, anak perempuan dapat mewarisi bagian lunak. Hal ini sesuai firman Allah swt., “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk ) anak - anak mu. Yaitu bagian seorang anak laki- laki sadengan dua orang anak perempun” ( an-Nisaa (4) : 11 ). *Kedua* t idak bersama- sama dengan anak perempuan lainnya. Dengan kata lain dia hanya sendiri. Jika dia bersama dengan saudara perempuannya yang lain, dia t idak bisa mewarisi bagiann setengah, tetapi bersama saudara perempuannya itu mewarisi dua pertiga, sesuai firman Allah. “jika anak itu semuannya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga harta yang ditinggalkan” ( QS. An- Nisa: 11).

Didalam KHI juga telah dijelaskan besar bagian warisan anak perempuan. Terdapat dalam pasal 176 KHI yang berbunyi “anak perempuan jika hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama - sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama - sama dengan anak laki- laki, maka bagian ank laki- laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”[[5]](#footnote-5)

Sementara itu saudara kandung dan saudara seayah merupakan golongan *Ashabah binafsih* yang mana apabila golongan *dzul faraaidh* telah mendapatkan bagiannya masing- masing namun masih ada sisa harta, maka mereka berpeluang untuk menghabiskan sisa pembagian harta tersebut sesuai aturan yang ada.

Jika kedua ahli waris tersebut disandingkan maka akan kita dapati fiqih mawaris menetapkan bagian seorang anak perempuan sebesar setengah dan bagian dua saudara kandung yaitu *ashabah* sedangkan saudara seayah *mahjub* oleh saudara kandung.

Namun Pada putusan Pengadilan Agama nomor 008/Pdt.P/2014/PA/M. bl Muara Bulian, Batanghari, Jambi, dipaparkan kasus penetapan Ahli waris, dimana dalam putusan tersebut hakim memutuskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pemohon memoohon k epada Majelis Hakim untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah XXX (selanjutnya disebut sebagi pewaris), dari hal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui pewaris meninggalkan seorang anak perempuan yang bernama XXX dan juga meninggalkan dua orang saudara kandung yaitu XXX ( pemohon) dan saudara seayah yaitu XXX;

Menimbang, bahwa dalam penetapan ahli waris dimana pewaris hanya meninggalkan anak perempuan seorang namun ada saudara ka ndung pewaris, majelis perlu mengutarakan bahwa terhadap hal ini para pakar hukum islam mempunyai perbedaan pendapat, yaitu (1) pendapat yang menyatakan bahwa bila pewaris hanya meninggalkan anak perempuan dan pewaris mempunyai saudara maka yang menjadi Ahli waris adalah anak perempuan dan saudara - saudara pewaris. (2) pendapat yang menyatakan bahwa apabila pewaris meninggalkan anak perempuan sedangkan pewaris mempunyai saudara, maka anak perempuan menghijab saudara, sehingga yang menjadi ahli waris hanyalah anak perempuan;

Menimbang, terhadap berkaitan dengan hal ini Majelis Hakim perlu menengahkan petunjuksyara’ dalam Al- Quran sebagai berikut :

1. QS. An- Nisa ayat 12
2. QS. An- Nisa ayat 176

 Menimbang, bahwa mengenai pewaris meninggalkan anak perempuan dan terdapat saudara, hal tersebut ada hubungannya dengan kedua ayat tersebut diatas, sehingga dari kedua pendapat yang ada tersebut diatas, dalam hal ini majelis berpendapat bahwa anak perempuan menghijab saudara dengan alasan – alasan sebagai berikut:

 Bahwa majelis hakim menilai kata ولد pada ayat tersebut diatas lebih tepat diartikan sebagai anak laki- laki atau perempuan sehingga maknanya t idak hanya terbatas pada anak laki- laki semata, dengan demikian *mafhum mukhollafah* dari suroh An- Nisaa ayat 12 dan 176 mengenai kalalah adalah apabila seorang mati meninggalkan ayah dan anak (baik laki- laki maupun perempuan) maka saudara- saudara pewaris terhalang untuk mendapatkan warisan dari pewaris.

 Bahwa kompilasi hukum Islam sebagai hukum materil Peradilan Agama pada buku II tentang kewarisan pasal 181 menyebutkan bahwa “bila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki- laki da saudara perempuan seibu masing - masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih, mak a mereka bersama – sama mendapatkan sepertiga bagian” terkait pasal tersebut majelis berpendapat bahwa pemahaman secara *a contrario* (*mafhum mukhallafah)* dari pasal tersebut menunjukkan bahwa bila ternyata pewaris meninggalkan anak baik laki- laki maupun perempuan –dan ayah, amak saudara laki- laki maupun perempuan t idak mendapatkan bagian harta warisan;

 Bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Yurisprudensi no. 86K/AG/1994, tanggal 27 juli 1995 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut : selama masih ada anak laki- laki maupun anak perempuan maka waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab). Apabila ikaitkan dengan dengan perkara ini Majelis menilai bahwa anak oere mpuan menghijab saudara dari al- marhumah ( pewaris);

 Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan- pertimbangan tersebut majelis hakim menilai bahwa terhalangnya (terhijabnya) saudara oleh anak perempuan lebih cocok dengan kultur masyarakat Indonesia, dalam hal ini majelis berpendapat bahwa secara umum keluarga dalam masyarakat Indonesia cenderung menempatkan model “keluarga inti” yaitu bapak, ibu dan anak tanpa sanak saudara. Ini menjadi bentuk dan susunan keluarga yang standar dan diterima secara sosial, sehingga dalam hal ini majelis menilai bahwa hal tersebut telah sesuai dengan kaidah fikih sebagai berikut : محكمة العادة artinya “ adat dapat dijadikan sebagai hukum”.

 Menimbang, bahwa dengan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menetapkan XXX sebagai Ahli waris dari pewaris ( XXX).

 Hal ini bagi penulis dianggap bertentangan dengan fiqih mawaris yang selama ini menjadi faham masyarakat Indonesia. Oleh karena itu penulis ingin membahas masalah ini lebih dalam, dengan harapan kiranya hasil dari penelitian ini memberi kontribusi dan manfaat baik dalam akademisi, maupun di masyarakat.

# Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka dapat di indentifikasikan pokok permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana status kewarisan paman dengan adanya anak perempuan sebagai ahli waris menurut KHI dan Fiqih klasik?
2. Bagaimana pandangan fiqih terhadap putusan Pengadilan Agama nomor 008/Pdt.P/2014/PA/M. bl Muara Bulian
3. Apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kesenjangan antara putusan pengadilan dan Fiqih klasik?
4. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana status kewarisan paman dengan adanya anak perempuan menurut KH I dan Fiqih Klasik.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqih terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Bulian, Batanghari, Jambi, nomor 008/Pdt.P/2014/PA/M. bl yang memutuskan bahwa anak perempuan menghijab saudara kandung dan saudara seibu.
3. Untuk menganalisis Apasaja yang melatarbelakangi terjadinya kesenjangan antara putusan pengadilan dan Fiqih klasik.

# Batasan Istilah

1. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing.

2. Menurut KHI Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

3. Ahli waris menurut Pasal 832 KUHPer , yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidupterlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua hartapeninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu

Sedangkan ahli waris menurut KHI yaitu Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

1. Hijab berarti tidak bisanya seseorang mendapat warisan yang sebenarnya bisa mendapatkan dikarenakan adanya ahli waris yang lebih dekat dengan si mayit.
2. *Hijab Hirmân* dimana orang yang mahjub benar-benar tidak bisa mendapatkan harta waris secara keseluruhan. Misalnya seorang cucu laki-laki sama sekali tidak bisa mendapatkan harta waris bila ia bersamaan dengan anak laki-lakinya si mayit.
3. *Hijab Nuqshan* dimana seorang ahli waris terhalang untuk mendapatkan bagian warisnya secara penuh. Seperti seorang suami yang tidak bisa mendapatkan bagian 1/2 dan hanya bisa mendapatkan 1/4 saja bila ia bersamaan dengan anak atau cucunya si mayit.[[6]](#footnote-6)

# Manfaat penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini bermanfaat bagi para akademisi untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Islam terkait permasalahan hijab dalam ilmu kewarisan Islam.
2. Secara praktisi hasil penelitian bermanfaat untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat tentang pemberlakuan hijab dalam kewarisan secara lebih mendalam.

# Kajian Teori

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.[[7]](#footnote-7) Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum meniakah. Seandainya seorang anak telah menikah sebalum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.[[8]](#footnote-8)

Perempuan sendiri secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti “tuan”, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar. Namun dalam bukunya Zaitunah Subhan permpuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai. Sementara itu feminisme perempuan mengatakan, bahwa perempuan merupakan istilah untuk konstruksi sosial yang identitasnya ditetapkan dan dikonstruksi melalui penggambaran.[[9]](#footnote-9)

Menghijab atau mendinding Hijab dalam bahasa Arab ialah mencegah, menutup dan menghalangi. Orang yang menjadi penghalang atau pencegah dinakan hijab, sedangkan orang yang dicegah atau dihalangi ataupun ditutup dinamakan mahjub. Menurut istilah ulama mawaris (faraid) ialah mencegah dan menghalangi orang –orang tertentu dalam menerima seluruh pusaka semuanya ataupun sebagiannya karena ada seseorang yang lain atau hijab.[[10]](#footnote-10) Sementara itu Hazairin memberi defenisi tentang hijab, yaitu semacam sistem keutamaan yang menentukan siapa yang berhak menyingkirkan orang lain ikut serta dalam mawaris.[[11]](#footnote-11)

Saudara menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang yang seibu seayah (atau hanya seibu saja atau seayah saja ) Sementara kamus besar bahasa Indonesia mengartikan saudara kandung sebagai saudara seibu, baik seayah ataupun tidak**.[[12]](#footnote-12)**

# Kerangka berfikir

* + - 1. Teori Ahli Waris[[13]](#footnote-13)

Ahli waris adalah suatu teori yang dirumuskan oleh para ahli hukum Islam untuk orang- orang yang berhak mendapatkan harta warisan dari orang yang sudah meninggal dunia. Ahli waris atau disebut juga warist dalam istilah fikih ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal.[[14]](#footnote-14) Secara epistemologis, faktor munculnya ahli waris disebabkan adanya hubungan perkawinan antara orang yang hidup dengan orang yang meninggal.

Ahli waris hubungan darah ditentukan pada saat peristiwa kelahiran. Sedangkan ahli waris hubungan perkawinan ditentukan dengan berlangsungnya akad nikah yang sah. Hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah, dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran. Ahli waris hubungan darah terdiri dari empat kategori, yaitu garis keturunan *“bunuwah*”, leluhur “*ubuwah*”, kesamping pertama “*ukhuwah*”, dan garis kesamping kedua “*umumaah”*. Garis keturunan bunuwah terdiri dari: anak, baik laki-laki maupun perempuan, cucu baik laki-laki maupun perempuan. Garis leluhur ubuwah diantaranya: ayah, ibu, kakek, dan nenek. Garis hubungan kesamping pertama ukhuwah diantaranya: saudara, baik laki-laki maupun perempuan, sekandung, seayah maupun seibu. Adanya hak kewarisan anak saudara itu pada dasarnya adalah melalui perluasan dari hak saudara. Karena bila saudara tidak ada, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya. Adapun ahli waris garis kesamping kedua umumah adalah: Paman, anak paman. Yang disebut anak paman adalah anak dari paman yang hubungannya hanya dengan ayah, itupun yang kandung atau seayah dari ayah, sedangkan yang dimaksud adalah anak laki- laki.[[15]](#footnote-15) Sementara hubungan perkawinan, dalam kaitannya dengan kewarisan hukum Islam, berarti hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Karena itu, bila seorang suami meninggal dan meninggalkan harta warisan dan janda, maka janda itu termasuk ahli warisnya. Demikian pula sebaliknya.[[16]](#footnote-16) Kerabat lain yang termasuk ahli waris adalah Zul Arham. Yang dimaksud dengan ahli waris Zul arham adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris, namun tidak dijelaskan banyak dalam al-Qur’an dan hadis sebagai zul furudh dan tidak pula dalam kelompok asabah. Bila kerabat yang menjadi asabah adalah laki-laki dalam garis keturunan laki-laki, maka zul arham itu adalah perempuan atau laki-laki melalui garis keturunan perempuan.[[17]](#footnote-17)

* + - 1. Teori Keutamaan dan Hijab

Hukum kewarisan Islam mengakui adanya prinsip keutamaan dalam kekerabatan. Keutamaan dapat disebabkan oleh jarak hubungan antara ahli waris dengan pewaris. Selain itu, keutamaan juga dapat disebabkan oleh kekuatan hubungan kekerabatan adanya perbedaan perbedaan dalam kekerabatan ditegas oleh allah pada ayat 75 surat al- Anfal: Adanya prinsip keutamaan terhadap hak kewrisan menyebabkan pihak kerabat tertentu tertutup. Hal ini berarti bahwa hukum kewarisan Islam mengenal adanya lembaga hijab. Hijab berarti tertutupnya seseorang yang berhak menjadi ahli waris disebabkan oleh ahli waris lain yang lebih utama darinya.[[18]](#footnote-18) Orang yang terhijab tidak berhak menerima harta warisan sama halnya dengan orang yang terhalang. Bedanya, orang yang terhalang tidak berhak mendapatkan warisan disebabkan adanya aturan yang menentukan. Orang yang terhijab disebabkan karena adanya kerabat lain yang lebih utama. Hijab terdiri dari dua macam, yaitu hijab hirman dan hijab nuqshan, hijab hirman adalah tertutupnya seseorang ahli waris untuk menerima hak kewarisan secara penuh, dalam arti tidak memperoleh sesuatupun, misalnya, cucu ditutup hirman oleh anak laki-laki. Tentang hijab ini terdapat perbedaan antara kelompok ahlu sunnah dan syi’ah. Menurut ahlu sunnah, yang berhak menghijab secara penuh adalah sekelompok ahli waris laki-laki. Hijab nuqshan adalah berkurangnya harta yang seharusnya di peroleh ahli waris disebabkan adanya ahli waris lain. Misalnya anak atau cucu mengurangi hak ibu dari sepertiga menjadi seperenam.[[19]](#footnote-19)

# Kajian Terdahulu

1. Kedudukan Saudara Perempuan Kandung Pewaris Dalam Kewarisan Dengan Adanya Anak Perempuan Pewaris Menurut Hukum Waris Islam (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Binjai Nomor: 10/Pdt.P/2014/Pa-Bji) oleh [Muhammad Abrar Pratama](http://repository.umsu.ac.id/index.php?author=%22Muhammad%2BAbrar%2BPratama%22&amp;search=Search) jurusan ilmu hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Konsep pewarisan timbul karena terjadinya peristiwa kematian. Al-Quran telah mengatur masalah kewarisan secara rinci. Namun muncul perbedaan pemahaman dalam memutuskan masalah kewarisan karena perbedaan interpretasikata walad yang terdapat dalam surah An- Nisa Ayat (176). Perbedaan interpretasimenimbulkan permasalahan mengenai kedudukan saudara perempuan kandung mewaris bersama anak perempuan kandung pewaris. Sedangkan pengaturantentang kedudukan anak perempuan dalam Pasal 181 dan 182 Kompilasi HukumIslam masih menimbulkan multitafsir oleh para hakim.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum primer dengan cara menelaah teori, konsep, dan asas hukum sertaperaturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.Dalam penelitian ini, ketentuan kewarisan anak perempuan ini diatur dalam surah an-Nisa ayat (176). Pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 juga mengatur tentang bagian yang diterima oleh anak perempuan. Ketentuan mengenai kewarisan saudara perempuan kandung diatur dalam Kompilasi HukumIslam yang mengatur bahwa bagian saudara ditentukan oleh keberadaan anakndalam Pasal 181dan Pasal 182. Kompilasi Hukum Islam Pasal 181 dan Pasal 182 tidak menggunakan kata-kata yang jelas dan tertentu anak perempuan dan anak laki-laki sekaligus ketika memaksudkan bahwa keduanya menghijab saudara. Hal ini berimplikasi pada ketidakpastian kedudukan saudara perempuan kandung mewaris bersama anak perempuan pewaris. Adapun mengenai kekuatan dari penetapan Pengadilan Agama Binjai Nomor 10/Pdt.P/2014/PA. BJI ini berdasarkan hukum Islam adalah bersifat mengikat karena dalam penetapan tersebut hakim melalui pertimbangannya dalam menetapkan penetapan tersebut tetap mengacu dan tidak bertentangan dengan isi dalam Al-Qur’an yaitu SurahAn-Nisa ayat (176) yang merupakan sumber hukum waris Islam.

1. Pembatalan Hak Waris Saudara Perempuan Kandung (Studi terhadap Putusan No.187/Pdt.G/2016/Ms-lsm menurut Perspektif Fiqh Mawaris) olehIzza Faradhiba, 140101025 (2018) *.*thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam tesis ini membahas tentang Pada kajian fiqh mawaris anak perempuan tunggal yang mewarisi bersamaan dengan saudara perempuan kandung tergolong ke dalam bagianashabah ma’a alghairi sehingga mereka dapat mewarisi seluruh harta warisan.Namun didalam penelitian terhadap studi Putusan No. 187/Pdt. G/2016/Ms-Lsm ini dikatakan bahwasanya anak perempuan tunggal mewarisi seluruh harta warisan dan bahkan anak perempuan tunggal tersebut juga dapat menghijab saudara perempuan kandung. Hal ini berarti berlawanan dengan apa yang dinyatakan di dalam kajian fiqh mawarits, karena di dalam kajian Fiqh Mawarits anak perempuan tidak dapat menjadi hijab bagi kedua saudara. Maka yang menjadi permasalahannya adalah mengapa hakim memutuskan anak perempuan sebagai penghijab saudara perempuan kandung dan bagaimanakah tinjauan fiqh mawaris terhadap kedudukan anak perempuan tunggal sebagai penghijab saudara perempuan kandung dalam Putusan No.187/Pdt. G/2016/Ms-Lsm.
2. **Metode Penelitian**

# Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.[[20]](#footnote-20) Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji isi Putusan Pengadilan Agama Muara Bulian, Batanghari, Jambi, nomor 008/Pdt.P/2014/PA/M. Bl

Bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu berkaitan dengan alasan hakim memutuskan mengabulkan permonan pemohon untuk menetapkan anak perempuan kandung si pewaris sebagai pewaris tunggal akan harta yang ditinggalkan yang mengakibatkan saudara kandung dan sudara seibu si pewaris menjadi terhijab.

# Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang - undang da pendekatan studi perbandingan ( komparatif ). Undang-undang yang digunakan adalah KUHPerdata, KHI, fiqih Klasik dan fatwa - fatwa ulama. Pendekatan perbandingan hukum antara lain, bahwa penelitian tersebuta akan memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang tata hukum dari pengertian dasar sistem hukum. Dengan pengetahuan tersebut, maka akan lebih mudah untuk mengadakan unifikasi, kepastian hukum maupun penyederhanaan hukum. Hasil- perbandingan hukum akan sangat bermanfaat bagi penerapan hukum disuatu masyarakat majemuk.

Penelitian ini bersifat deskriftif analisis. Deskriftif artinya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis maksudnya berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan,[[21]](#footnote-21) sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini, yaitu analisis putusan PA terkait putusan penetapan anak perempuan menghijab saudara kandung.

# Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Sedangkan jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau bagi para pihak berkepentingan seperti putusan Majelis Hakim dan peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

* 1. KUH Perdata;
	2. Kompilasi Hukum Islam
	3. Kitab Fiqih Mawaris
	4. Sumber lainnya yang medukung
1. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa literatur hukum 3. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

# Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Studi Pustaka

 Studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1. Studi Dokumen

 Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Agama nomor 008/Pdt.P/2014/PA/M. bl Muara Bulian, Batanghari, Jambi, yang memutuskan bahwa anak perempuan menghijab saudara kandung dan saudara seibu.

# Teknik Analisis Data

Setelah data sekunder diperoleh, kemudian disususn secara sistematis dan substansinya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan metode berfikir deduktif induktif. Sedangkan data premier dikelompokkan berdasarkan variable penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan peneltian serta dipresentasikan dalam bentuk deskriptif .

# Metode Analisa dan Validitas Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan alur pikir induksi konseptualisasi. Yang dimaksud dengan alur pikir induksi konseptualisasi adalah pendekatan yang bertolak dari data untuk membangun konsep hipotesis dan teori. Pada konteks penelitian ini maka interpretasi ketingkat abstraksiyang lebih tinggi dalam bentuk pernyataan – pernyataan yang bermakna teoritis, terlebih dahulu dihadapkan pada teori hukum perdata sehingga dapat digambarkan bagaimana sistem peradilan di Indonesia.

Untuk menguji validitas data maka digunakan teknik uji validitas isi (*content Validity*) dimana putusan PA Muara Bulian, Batanghari, Jambi, nomor 008/Pdt.P/2014/PA/M. bl akan diuji dengan peraturan perundang - undangan dan juga oleh hukum fiqih mawaris serta sumber hukum lainya. Dengan membandingkan data tertentu dengan data yang diperoleh dari sumber lain, maka diharapkan aka nada jaminan tentang t ingkat kepercayaan data. Hal ini ditujukan untuk mencegah adanya subjektivitas.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG HIJAB DAN KEWARISAN ISLAM**

1. **Hukum Kewarisan Islam**
2. **Pengertian Hukum Kewarisan Islam**

Kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Tentang peralihan harta tersebut terdapat beberapa nama yang digunakan untuk menyebut perihal tersebut. Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam, seperti *fiqh mawaris*, ilmu faraidh dan hukum kewarisan. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan.[[22]](#footnote-22)

*Fiqh mawaris* adalah kata yang berasal dari bahasa Arab *fiqh* dan *mawaris.* Menurut bahasa, *fiqh* adalah pengetahuan atau paham. [[23]](#footnote-23) Menurut istilah, *fiqh* ialah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syara’ yang pada perbuatan anggota, diambil dari dalil-dalilnya yang *tafsili* (terinci).[[24]](#footnote-24) Sedangkan kata *mawaris* (ريثموا) merupakan bentuk jama’ dari (ثمِيْرَا) yang berarti harta warisan atau peninggalan mayit.[[25]](#footnote-25) Jadi *fiqh mawaris* adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu serta berapa bagian masing-masing.[[26]](#footnote-26) Sedangkan Prof. T.M. Hasby As-Shiddiqi dalam bukunya *Fiqhul Mawaris* menerangkan bahwa para fuqaha menta'rifkan ilmu mawaris dengan: "Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya."[[27]](#footnote-27)

Al-Faraidh (الفرائض), yang selanjutnya ditulis *faraidh*, jamak dari kata *faridhah* (فريضة) yang terambil dari kata *al-faradh*, yang artinya fardlu atau kewajiban.[[28]](#footnote-28) Para ulama faradhiyyun (ahli faraidh) mengartikan *al-faraid* semakna dengan *mafrudhah*, yakni bagian yang telah ditentukan atau bagian yang telah pasti.[[29]](#footnote-29) Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisaa ayat 7

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."

Sedangkan dalam literatur hukum di Indonesia, ditemukan beberapa kata yang digunakan untuk menyebut peralihan harta tersebut dengan nama-nama yang merupakan serapan dari bahasa Arab, seperti waris, warisan, pusaka, dan hukum Kewarisan.[[30]](#footnote-30) Dalam pengertian bahasa, kata “waris” berasal dari bahasa Arab *warithayari thu-warthan* atau *irthan* yang berarti “mempusakai”. Adapun secara terminologi, waris diartikan sebagai ketentuan tentang pembagian harta pusaka, orang yang berhak menerima waris serta jumlahnya. Istilah *warith* sama dengan *fara’id* yang berarti kadar atau bagian.[[31]](#footnote-31)

Dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata asal “waris” dengan ditambahi awalan “ke” dan akhiran “an”. Penggunaan kata “hukum” di awal kata tersebut, mengandung arti seperangkat aturan yang mengikat, dan penggunaan kata “Islam” di belakang mengandung arti dasar yang menjadi rujukan. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan Sunah tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.[[32]](#footnote-32)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan kata waris, warisan dan hukum kewarisan. Kata "waris", berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Adapun yang kata "warisan" berarti sesuatu yang diwariskan seperti harta, nama baik, harta pusaka. Sedangkan kata "kewarisan", dengan mengambil kata asal "waris" dan tambahan awalan "ke" dan akhiran "an". Arti kata "kewarisan" itu sendiri yakni hal yang berhubungan dengan waris atau warisan.[[33]](#footnote-33) Jadi hukum kewarisan ialah hukum yang berhubungan dengan waris dam warisan. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni pada pasal 171 poin (a) menjelaskan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Terdapat beberapa pendapat pakar hukum Islam mengenai hukum kewarisan Islam, antara lain:

1. Menurut Drs. Fatchur Rahman, hukum kewarisan Islam ialah aturan-aturan yang tidak mengandung unsur sewenang-wenang terhadap para ahli waris bahkan telah memperbaiki kepincangan-kepincangan sistem pusaka mempusakai yang telah dijalankan oleh orang-orang terdahulu dan oleh sebagian orang-orang sekarang. Menurut beliau, hukum kewarisan Islam mengandung unsur-unsur keadilan yang mutlak.[[34]](#footnote-34)
2. Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin, hukum kewarisan Islam adalah seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini belaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.[[35]](#footnote-35)
3. Menurut Drs H. Habiburrahman, M.Hum, hukum kewarisan Islam adalah hukum waris yang bersumber kepada Al-Quran dan Hadits, yang berlaku universal di bumi manapun maupun di dunia ini.[[36]](#footnote-36)

Dari uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum kewarisan Islam di Indonesia ialah seperangkat peraturan mengenai peralihan kepemilikan harta warisan si pewaris kepada ahli warisnya yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadis, yang diberlakukan kepada seluruh masyarakat Islam di Indonesia.

1. **Dasar Hukum Kewarisan**

Hukum Kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam Al-Quran dan penjelasan tambahan yang diberikan Nabi Muhammad SAW. dalam sunnahnya. Ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi yang mengatur secara langsung kewarisan itu sebagai berikut, antara lain:

1. QS. An-Nisaa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مَّفۡرُوضٗا

Artinya: “... Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."[[37]](#footnote-37)

1. QS. An-Nisaa ayat 11:

يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنَ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (النساء : 11)

Artinya: “... dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2 pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja. Maka ia memperoleh separo harta...”

1. QS. An-Nisaa ayat 12

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلاَلَةً أَوِ إمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٌ غَيْرَ مٌضَارٍ وَصِيَّةٍ مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ(النساء : 12)

Artinya: “.... jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara lakı-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu....”

1. Q.S. An-Nisaa ayat 176:

يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ

 Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

1. Hadits Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari dan Muslim:

عن إبن عباس رض الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقيا فهو لأولى رجل ذكر.

Artinya: "Berikanlah fara'ihd (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki laki yang terdekat)”[[38]](#footnote-38)

1. Hadits Nabi dari Jabir menurut riwayat Abu Dawud, al-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْ سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدٍ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَمِيعَ مَا تَرَكَ أَبُوهُمَا وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُنْكَحُ إِلَّا عَلَى مَالِهَا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ ثُلُثَيْ مَالِهِ وَأَعْطِ امْرَأَتَهُ الثُّمُنَ وَخُذْ أَنْتَ مَا بَقِيَ.

Artinya: "Dari Jabir bin Abdullah berkata: Janda Sa 'ad datang kepada Rasul bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata: "Ya Rasulullah in dua orang anak perempuan Sa'ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat harta." Nabi berkata: Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini.” Kemudian turunlah ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi pun memanggil paman ini dan berkata: "Berikanlah dua pertiga untuk dua orang anak Sa'ad, seperdelapan untuk istri Sa'ad, dan selebihnya ambillah untukmu.”[[39]](#footnote-39)

1. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musa bin ‘Ismail, telah menceritakan kepada kami dari Wuhayb, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ta wus, dari ayahnya dari Ibnu ‘Abbas ra. Nabi saw bersabda: “Berikanlah harta warisan kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya).” (H.R. Bukhari)[[40]](#footnote-40)

1. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim:

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ إِسْحَقُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad ibnu Rafi’ dan ‘Abd ibnu Humaid, dan ini adalah lafadz Ibnu Rafi’. Ishaq berkata: telah menceritakan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; telah mengabarkan kepada kami ‘Abd ar-Razaq telah mengabarkan kepada kami Ma’mur dari Ibnu Tawus dari ayahnya dari Ibnu ‘Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Bagikanlah harta warisan di antara ahli waris menurut Kitabullah, sedangkan sisa dari harta warisan untuk keluarga laki-laki yang terdekat.” (H.R. Muslim)[[41]](#footnote-41)

Sementara itu, dalam ijmak dan ijtihad para sahabat, imam-imam mazhab dan para mujtahid kenamaan mempunyai peranan dalam pemecahan masalah pembagian harta waris yang belum dijelaskan oleh nas-nas yang jelas, seperti pembagian muqas s amah dalam masalah *al-jaddu wa al-ikhwah*, pembagian bagi cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dalam masalah wasiat wajibah, dan lain sebagainya.[[42]](#footnote-42)

Selain itu, untuk hukum kewarisan Islam yang berlaku dalam konteks hukum positif di Indonesia sudah diatur dalam bentuk Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, buku II tentang hukum kewarisan.[[43]](#footnote-43) Dengan dikeluarkannya Intruksi Presiden tersebut, Kompilasi Hukum Islam telah mendapat pengesahan untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi masyarakat Islam terutama bagi para hakim pada lingkungan Peradilan Agama dan instansi lain dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang hukum kewarisan ini telah mempunyai landasan hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum kewarisan bagi orang yang beragama Islam.[[44]](#footnote-44)

1. **Rukun dan Syarat - Syarat Kewarisan**

Dalam kewarisan Islam, diperlukan tiga rukun, yaitu sebagai berikut:

1. *Al Warith*, atau ahli waris, yaitu orang-orang yang dihubungkan kepada si mayit dengan salah satu sebab-sebab pewarisan.
2. *Muwarrith*, atau pewaris, yaitu si mayit, baik yang mati secara *haqiqiy* atau secara *hukmiy*, seperti yang telah hilang, atau yang oleh hakim dinyatakan telah meninggal dunia.
3. *Mawruth*, atau warisan, dinamakan juga dengan *tirkah* atau *mirath* , yaitu harta atau hak yang berpindah dari si pewaris kepada ahli waris.

Sedangkan syarat-syarat kewarisan Islam agar pewarisan tersebut dinyatakan ada, sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan, adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mewariskan benar telah telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal.
2. Orang yang mewarisi hidup pada saat yang mewariskan meninggal dunia dan dibuktikan secara hukum.
3. Ada hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yaitu: hubungan nasab, hubungan pernikahan, dan hubungan perbudakan.
4. **Sebab – Sebab Mendapat Warisan**

Lafazh *asbab*‘ sebab-sebab adalah bentuk jamak dari lafazh *sabab*‘sebab’. *Sabab* menurut bahasa ialah sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain, baik sesuatu tersebut bisa diraba seperti tali, sebagaimana firman Allah swt; *“....Hendaklah ia merentangkan tali ke langit*...” (Al-Hajj [22]: 15), atau, sesuatu itu abstrak, seperti ilmu; ia menjadi sebab kepada kebaikan, sebagaimana firman Allah swt.,“...Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu...” (al-Kahfi[18]: 84) “Jalan” di sini bermakna ilmu, sebagaimana yang ditafsirkan oleh sebagian ahli tafsir.

Adapun sabab menurut istilah adalah satu hal yang mengharuskan keberadaan hal yang lain, sehingga hal yang lain itu menjadi ada dan ketiadaan satu hal itu menjadikan hal yang lain tidak ada secara substansial. Contohnya, api merupakan sebab terjadinya kebakaran. Artinya, kebakaran terjadi karena adanya api, dan kebakaran tidak akan terjadi jika tidak ada api. Contoh lainnya, pisau adalah sebab untuk memotong. Artinya, adanya pisau menjadi sebab terjadinya pemotongan, dan tidak adanya pisau, tentunya tidak ada sebab terjadinya pemotongan.

Definisi ulama yang mengatakan bahwakeberadaan sesuatu mengharuskan adanya sesuatu yang lain, dengan sendirinya mengecualikan maknasyarat, karena syarat tidak mengharuskan adanya sesuatu. Sedangkan ucapan mereka yang lain, bahwa tidak adanya sesuatu akan mengakibatkan sesuatu yang lain, juga menjadi tidak ada, dan mengecualikan makna *mani’* ‘penghalang’, karena *mani’*mengecualikan adanya sesuatu yang tidak mengharuskan adanya sesuatu yang lain.

Dengan demikian, sebab sebab adanya pewarisan adalah sesuatu yang mewajibkanadanya hak mewarisi,jika sebab sebabnya terpenuhi. Demikian juga hak mewarisi menjadi tidak ada jika sebab sebabnya tidak terpenuhi.

Sebab-sebab mewarisi terbagi menjadi dua: *pertama*, yang disepakati; *kedua*, yang diperselisihkan oleh para ulama faraidh.

1. Sebab-Sebab Mewariskan yang Disepakati
2. Kekerabatan

Kekerabatan ialah hubungan nasab antara, orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yang disebabkan oleh kelahiran, baik dekat maupun jauh. Dalil-dalil warisan karena sebab kekerabatan, antara lain terdapat dalam firman Allah swt. di bawah ini.

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا

Artinya: “Allah mewasiatkan (mensyariatkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua per tiga dari harta yang di tinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; dan jika orang yang meningal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam...” (an-Nisaa’[4] : 11)

Dalil Al-Qur’an lainnya yang dapat dibaca tentang warisan adalah,“...jika seserang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...”(an-Nisaa’[4] : 12)

يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, ‘Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua per tiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.’”(an-Nisaa’ [4]: 176)

Siapa sajakah ahli waris yang dapat mewarisi dari garis hubungan kekerabatan? Mereka adalah *ushul*‘leluhur’ si mayit, *furu’*‘keturunan' mayit, dan *hawasyi* si mayit 'keluarga mayit dari jalur horizontal'. Golongan *ushul* adalah 1) ayah, kakek, dan jalur ke atasnya; 2) ibu, nenek (ibunya suami dan ibunya istri), dan jalur ke atasnya. Golongan *furu’* adalah 1) anak laki-laki, cucu, cicit, dan jalur ke bawahnya; 2) anak perempuan, cucu, cicit, dan jalur ke bawahnya. Sedangkan golongan *hawasyi* adalah 1) saudara laki-laki dan perempuan secara mutlak, baik saudara kandung maupun, seayah, atau seibu; 2) anak-anak saudara kandung atau seayah; 3) paman sekandung, seayah, dan anak laki-lakinya paman yang sekandung.

Terkadang, faktor nasab menjadi sebab seseorang dapat mewarisi harta peninggalan dari dua jalur, seperti anak laki- laki mewarisi bersama ayahnya, saudara laki-laki mewarisi bersama saudara laki-lakinya. Faktor nasab pun dapat menjadi sebab seseorang mewarisi harta peninggalan dari satu jalur, seperti anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah mewarisi bersama saudara perempuan ayah. Ketika saudara perempuan ayah meninggal dunia, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau seayah dapat mewaris harta peninggalan saudara perempuan ayah, dan bukan sebaliknya.

Demikian juga ketika anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau seayah meninggal dunia, saudara perempuan ayah tidak bisa mewarisi harta peninggalannya, karena saudara perempuan ayah termasuk golongan *dzawi al-arham*, seperti ibunya ibu mewarisi bersama anak dari anak perempuannya. Oleh karena itu, nenek dari ibu dapat mewarisi harta peninggalan cucu dari anak perempuan jika ia meninggal dunia. Bukan sebaliknya, cucu dari anak perempuan tidak bisa mewarisi warisan nenek dari ibu karena cucu dari anak perempuan termasuk golongan *dzawi al-arham*. Ketetapan ini dibuat be dasarkan pendapat ulama yang menegaskan bahwa golongan *dzawi al-arham* tidak bisa mewarisi.

1. Pernikahan

Pernikahan merupakan akad yang sah (menurut syariat) sekalipun hubungan intim dan *khulwah* belum dilakukan, dan meskipun orang yang menikah menderita sakit keras. Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa akad dianggap batal jika salah satu dari orang yang menikah sakit keras. Kalau kondisinya demikian, waris-mewarisi tidak dapat dilakukan.

Dalil yang menyebutkan adanya ikatan perkawinan sebagai salah satu sebab terjadinya waris-mewarisi adalah, “Bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditingalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempinyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...” (an-Nisaa’[4]: 12)

Lalu, siapa saja dari ahli waris yang dapat mewarsi karena garis perkawinan? Mereka adalah suami yang istrinya meninggal dan istri yang suaminya meninggal. Mereka telah terikat dengan akad yang sah menurut syariat, meskipun belum berhubungan intim dan *khuluwah*, karena keumuman ayat,"Bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan isteri-isterimu.” Seorang wanita menjadi istri seorang laki-laki melalui akad perkawinan di manaia tidak dapa menjadi seorang istri melainkan dengan akad perkawinan yang sah (menurut syariat). Diriwayatkan oleh al-Khamsah ‘lima tokoh hadits’ sebagai berikut.

“Dari Al-Qamah, dari Abdullah ibnu Mas’ud r.a., bahwasannya dia telah memutuskan perkara seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, yang belum mengadakan hubungan intim . Sesungguhnya, istri laki-laki tersebut berhak mewarisi harta peninggalan suaminya. Ma'qal bin Sannan al-Asyja’i menyaksikan Nabi saw. telah memutuskan perkara Buru’ binti Wasyiq seperti yang diputuskan oleh Abdullah ibnu Mas’ud.”

Jadi perkawinan menyebabkan laki laki dan perempuan dapat saling mewarisi selama akadnya masih utuh. Namun apakah talak (cerai) dapat menghalangi mereka untuk saling mewarisi? Dalam masalah ini terdapat beberapa penjelasan, sebagai berikut.

1. Hak Waris bagi Istri yang Ditalak

Talak ada yangberstatus *raf’iy* ‘sewaktu-waktu bisa kembali’, *ba’in* ‘tidak dapat kembali lagi’, dalam keadaan sehat atau dalam keadaansakit keras. Bila talak dilakukan ketika suami atau istri dalam keadaan sakit keras, waris-mewaris dapat dilakukan dan dalam kondisiyang lain tidak dapat dilakukan. Jika talaknya adalah talak *raj’iy*, yakni bila suami menalak istrinya dalam suatu permikahan yang sah, baik sudah digauli atau belum, yang kurang dari tiga kali talak, dengan tanpa membayar mas kawin baru. Talak *raj’iy* tidak menjadi penghalang bagi laki-laki dan Perempuan yang pernah memiliki akad penikahan untuk saling mewarisi, baik seorang suami menalak istrinya dalam keadaan sehat maupun sakit. Dengan demikian, hak suami istri untuk saling mewarisi tidak hilang. Jadi, bila suami meninggal dunia, dengan meninggalkan istrinya yang sedang*‘iddah raj’iy,* maka istrinya masih dapat mewarisi harta peninggalan suaminya. Demikian pula sebaliknya,suami dapat mewarisi harta peninggalan istrinya yang meninggal dunia sebelum masa *‘iddah*-nya berakhir.

Adapun jika talaknya adalah *ba’in* (tidak dapat kembali dan jatuh di saat penalaknya dalam keadaan sehat, talak semacam ini dapat menghalangi hak waris-mewarisi. Dengan demikia istri yang ditalak oleh suaminya, pada kondisi seperti ini, tidak dapat mewarisi harta peninggalan suaminya, menurut kesepakatan para ulama; karena putusnya ikatan perkawinan sejak talak dijatuhkan. Demikian pula suami, tidak dapat mewarisi harta peninggalan istri, bila istri meninggal dunia dalam kondsi seperti ini, karena sebab yang sama, yakni putusnya tali perkawinan, sehingga hak waris mewarisi menjadi hilang.

Jika talaknya *ba'in* dan jatuh di saat penalaknya dalam keadaan sakit keras, di mana dia tidak bermaksud menghilangkan hak mewarisi istrinya, juga tidak dapat saling mewarisi, misalnya jika istri meminta *khulu’*, kemudian suaminya mengabulkan, atau bila istri meminta talak tiga, kemudian suaminya mengabulkan permintaan tersebut.Para ulama sepakat dalam kondisi yang demikian, tidak dapat saling mewarisi karena suami tidak bermaksud menghilangkan hak mewarisi istrinya.

Jika talaknya adalah *ba'in* dan jatuh di saat penalaknya dalam keadaan sakit keras, di mana dia bermaksud menghilangkan hak mewarisi istrinya terhadap harta peninggalan, dalam hal ini terdapat empat pendapat ulama, yaitu sebagai berikut. 1) Istri tidak dapat mewarisi harta peninggalan suami secara mutlak karena sebelum kematian suami, talaknya sudah *ba’in*, sehingga hak mewarisi menjadi hilang, seperti halnya talak dalam keadaan sehat. Pendapat ini adalah sahih menurut kalangan Syafi’iyyah. 2) Istri dapat mewarisi harta peninggalan ketika mantan suaminya meninggal dunia selama ia masih dalam masa *‘iddah*-nya. Namun, jika mantan suaminya meninggal dunia sedangkan masa ‘*iddah*-nya sudah berakhir, istri tidak dapat mewarisi harta peninggalan suami. Sebab, dalam masa *‘iddah*tali perkawinan masih dianggap utuh. Hal inilah yang disamakan dengan talak *raj’iy*. Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan Hanafiyyah. 3) Istri tetap dapat mewarisi harta peninggalan suaminya baik ketika suami meninggal dunia di saat istri dalam masa *‘iddah*-nya atau masa *‘iddah*-nya sudah selesai, maupun selama istri belum menikah dengan lelaki lain atau murtad. Sebab, istri dapat memperoleh warisan ketika suami dikeluarkan dari kelompok orang-orang yang mewarisiharta peninggalan istri. Makna ini tidak bisa hilang dengan berakhirnya masa ‘*iddah*, sebagai interaksi untuk suami dengan melawan maksudnya. Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan Hambaliyyah. 4) Istri dapat mewarisi harta peninggalan suami secara mutlak, baik ketika suami meninggal dunia dia masih berada dalam masa *‘iddah*-nya, atau sudah berakhir, maupun ketika dia sudah menikah dengan lelaki lain atau belum. Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan Malikiyyah.

Pendapat yang diunggullan atau yang paling kuat (*rajih*) dari keempat pendapat ini adalah pendapat ulama Hambali karena sahnya landasan yang mereka kemukakan terhadap sebab hak mewarisi bagi istri yang masih dalam masa ‘*iddah* dan setelah berakhirnya masa itu. Pembatasan hak mewarisi istri dalam masa ‘*iddah*, sebagai mana yang dikatakan oleh kalangan Hanafiyyah, tidak beralasan, karena akibat talak *ba’in* itu dapat terjadi pada masa *iddah* dan setelahnya. Namun, mereka memberikan hak mewarisi kepada istri sebagai imbalan interaksinya dengan suami sebelum talak dijatuhkan dan sebagai *saddudz dzara*’i ‘menghambat sesuatu yang menjadi sebab kerusakan’.

Adapun memberikan hak waris kepada istri setelah dia menikah dengan lelaki lain, sebagaimana yang diungkapkan oleh kalangan Malikiyyah, menyebabkan seorang istri dapat mewarisi harta peninggalan dari dua suami sekaligus. Hal ini bertentangan atau berbeda dengan *ijma’* ulama yang berpendapat bahwa seorang istri tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari dua suami sekaligus dalam satu waktu.

Sedangkan pendapat kalangan Syafi'iyyah yang berbunyi bahwa secara mutlak istri tidak dapat mewarisi, bertentangan dengan *ijma* para sahabat. Setidaknya dengan Usman r.a. ketika dia memutuskan hak mewarisi bagi Tamadhir binti al-Ashbagh al-Kalabiyyah dari Abdurrahman bin Auf, yang telah menalak *ba'in* istrinya dalam keadaan sakit keras. Keputusan ini sudah menyebar di kalangan sahabat, namun tidak ada satu pun dari mereka yang mengingkarinya.

Riwayat lain adalah dari Urwah yang mengatakan "Sesungguhnya, Utsman berkata kepada Abdurrahman, ‘jika Anda meninggal dunia, aku akan mewariskan harta peninggalanmu kepada istrimu.’Abdurrahman menjawab, ‘Aku sudah tahu hal itu.’”

1. *Wala’*

*Wala’*berarti tetapnya hukum syara’ karena membebaskan budak. Dalam konteks ini,*wala’* yang dimaksud adalah *wala’ al-‘ataqah*, yakni yang disebabkan adanya pembebasan budak, dan bukan dimaksudkan dengan *wala’ al-mawlah* dan *muhalafah* ‘membebaskan budak karena kepemimpinan dan adanya ikatan sumpah’, karena keduanya mempunyai muatan yang berbeda-beda dalam sebabsebab pewarisan.

Adapun yang dimaksud dengan *wala’ al-‘ataqah* adalah‘*ushubah*. Penyebabnva adalah kenikmatan pemilik budak yang dihadiahkan kepada budaknya dengan membebaskan budak melalui pencabutan hak mewalikan dan hak mengurusi harta bendanya, baik secara sempurna maupun tidak. Tujuannya adalah *tathauwwu’* melaksanakan anjuran syariat atau kewajiban, sekalipun dengan imbalan. Dalam hal ini bentuk pembebasan mengakibatkan pada penetapan hak *wala’*.

Adapun yang dimaksud dengan kalimat "penyebabnya adalah kenikmatan pemilik budak yang dihadiahkan kepada budaknya dengan membebaskan badak" adalah masa sebelum seorang budak dibebaskan. Namun, setelah seorang tuan membebaskan budaknya, budak itu telah berubah status dari orang yang semula tidak cakap menjadi cakap dalam bertindak secara sempurna. Dalil orang yang mempunyai hak *wala’* 'memiliki hak waris atas harta peninggalan budak’ adalah sabda Rasulullah saw. dalam perkara Barirah r.a., “hak *wala’* itu hanya bagi orang yang telah membebaskan budak(nya). (HR Mutafaq 'alaih) *Wala’* juga dianggap sebagai kerabat yang berdasarkan nasab, sebagaimana sabda Nabi SAW, ‘*Wala’* itu adalah suatu kerabat seperti kerabat nasab yang tidak boleh dijual dan dihibahkan.’ (HR al-Hakim)

Bentuk penyamaan *wala’* dengan kerabat senasab, setidaknya bisa dipahami dengan melihat bahwa seorang tuan yang membebaskan budaknya dari "belenggu kepemilikan”—yang disamakan dengan binatang-binatang—menjadi orang yang merdeka, sama artinya ‘dengan melahirkan’, yang menjadi penyebab keluarnya seorang bayi, dari tidak ada menjadi ada.

Pertanyaannya adalah siapa saja yang dapat mewarisi dengan sebab *wala’*? Adapun yang dapat mewarisi dengan sebab *wala’*adalah pemilik budak laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan pembebasan budak. Lalu, keduanya menjadi *‘asahabah*, yaitu *‘ashabah bin nafs*. Sebab, *wala’* dapat mewarisi dan bukan diwarisi. Tanpa budak yang dibebaskan, niscaya *wala’* tidak dapat mewarisi dari pembebas budak atau tuannya. Dengan demikian, *wala'* dapat mewarisi hanya dari satu sisi saja,yakni sisi orang yang memerdekakan budak.

1. Sebab-Sebab Mewariskan yang Diperselisihkan

Termasuk sebab-sebab mewariskan yang diperselisihkan oleh para ulama faraidh adalah baitulmal dan *wala’ al-mawalah*. Berikut akan dipaparkan secara ringkas mengenai keduanya.

1. *Baitulmal*

Para ahli fiqih berselisih pendapat tentang baitulmal yang menjadi salah satu sebab boleh tidaknya mewarisi. Dalam hal ini, ada tiga pendapat sebagaimana berikut.

*Pertama*, baitulmal sebagai pernyebab mewarisi secara mutlak, baik baitulmalyang terorganisasi maupun tidak. Jika seorang muslim meninggal dunia dan tidak mempunyai seorang pun ahli waris yang mewarisi harta peninggalannya, dengan salah satu dari sebab-sebab mewarisi yang telah disepakati, maka baitulmal berhak mewarisi harta peninggalan tersebut serta menggunakannya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Sebab, kaum muslimin pun dibebani kewajiban membayar *diyah* (denda) untuk saudaranya sesama muslim yang tidak berkerabat. Dengan demikian, kedudukan mereka bagaikan *‘ashabah* (golongan yang mewarisi) dalam lingkungan kerabat.Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan Malikiyyah dan Imam Syafi'i dalam *qaul qadim*‘pendapat lamanya ketika berada di Baghdad’.

*Kedua,* baitulmal menjadi ahli waris jika terorganisasi. Dengan demikian, andai seorang muslim meninggal dunia tidak memiliki ahli waris sama sekali, harta peninggalan tersebut diserahkan ke baitulmal, bukan atas dasar kemaslahatan atau kepentingan sosial, tetapi untuk diwarisi oleh kaum muslimin secara *ushubah*. Pendapal ini dikemukakan Imam Syafii dalam *qaul jadid*‘Fatwa fatwa beliau ketik beliau pindah ke Mesir’. Kalangan Malikiyyah dan Syafi’iyyah yang bersandar pada pendapat in berargumentasi dengan sabda Rasulullah saw., "Aku adalah ahli waris orang yang tidak mempunyai ahli waris. Aku dapat membayar dendanya dan mewarinya.”

Meskipun Rasulullah saw menjadi ahli waris orang yang tidak mempunyai ahli waris, beliau tidak mewarisi untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, harta peninggalan yang beliau warisi dibagikan untuk kepentingan kaum muslimin, karena kaum muslimin juga dibebani kewajiban membayar *diyah*untuk si mayit, seperti ‘*ashabah* dalam lingkungan kerabat. Dengan demikian, penguasa dapat menyimpan seluruh atau sisa harta peninggalan di baitulmal atau dia mengkhususkan dari harta peninggalan kepada orang yang dikehendakinya.

*Ketiga,* *baitulmal* bukan menjadi penyebab mewarisi secara mutlak, baik ia terorganisasi maupun tidak. Ini adalah pendapat kalangan Hanafiyyah dan Hambaliyyah, Kalangan ulama yang berpegang pada pendapat ini bersandar pada firman Allah SWT: "Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagian mereka lebih berhak terhadap sesamanya (dariyang bukan kerabat di dalam kitab Allah).” (al-Anfaal[8]: 75)

Berdasarkan ayat di atas, sisa harta waris dikembalikan kepada *ash-habul furudh* atau diwariskan kepada *dzawi al arham*. Jika tidak ditemukan seorang pun dari *ash-habul furudh*,‘*ashaba*, atau dari *dzawi al arham*, warisan dialihkan ke baitulmal. Pengalihan ini bukan berdasarkan anggapan bahwa baitulmal merupakan ahli waris, tetapi baitulmal dianggap sebagai penyimpan (penjaga) harta waris hingga ahli waris si mayit diketahui.

1. *Wala’ al Muwalah*

*Wala’ al Muwalah* adalah waris-mewarisi dengan akad *muwalah* (perwalian). Gambaran *Wala’ al Muwalah* dapat diperjelas dengan memperhatikan ilustrasi berikut.

“Seseorang berikrar kepada pihak lain, ‘Pertumpahan darahku (berarti) pertumpahan darahmu, damaiku berarti damaimu, dan perangku berarti perangmu. Kamu mewarisi hartaku, aku pun mewarisi hartamu. Kamu menolongku, aku pun menolongmu dan kamu diwajibkan membayar denda sebagai pengganti nyawaku, aku pun diwajibkan membayar denda sebagai pengganti nyawamu.’ Kemungkinan dalam akad muwalah ini terdapat ikrar tambahan, seperti:‘Perjuanganku, perjuanganmu. Kamu dituntut darahmu karena tindakanmu terhadapku, aku pun dituntut darahku karena tindakanku terhadapmu.’ Kemudian pihak lain menyetujuinya.

Apabila di antara kedua belah pihak telah mengeluarkan ikrar setia itu, maka keduanya dinamakan sebagai *halif* (yang berikrar atau bersumpah), ‘*aqid* (yang berakad), *mawali*  (pihak yang terlibat dalam *Wala’ al Muwalah*) dan adil. Jadi ikrar seperti ini menjadikan kedua belah pihak dapat saling mewarisi di masa Jahiliah.”

Ada tiga pendapat mengenai waris-mewarisi dengan sebab *Wala’ al Muwalah* di dalam Islam. Pertama, wala al-muwalah sama sekali tidak dikenal di dalam ajaran Islam. Pendapat ini diceritakan oleh ar-Rafi'iy dari al-Qadhi ar-Rayyaniy. Kedua, *Wala’ al Muwalah* telah dikenal di masa awal-awal Islam, kemudian di-*nasakh*. Ini adalah pendapat Imam Malik, dan Imam Syafi'i.

Imam Ahmad bin Hambal di dalam salah satu riwayat yang lebih masyhur menjelaskan bahwa *wala' al-muwalah* belum di-*nasakh* (dibatalkan) dan hukumnya masih berlaku. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam pendapat ketiga. Menurut mereka, *Wala’ al Muwalah* mendapatkan bagian warisan setelah pembagian *radd* dan *dzawi al arham*. Mereka berdalil dengan firman Allah swt.,“(jika ada)orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka maka berilah kepada mereka bagiannya.” (an-Nisaa’[4] : 33)

Adapun pendapat yang kuat mengatakan bahwa *Wala’ al Muhalafah* (atas dasar sumpah) dan *Wala’ al Mu’aqadah* (atas dasar ikatan tertentu) telah dibatalkan atau dihapus dengan firman-Nya, "Orang orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di datam kitah Allah.” (al-Ahzab [133]: 6)

Ayat yang dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah dan orang yang memegang pendapatnya di atas telah dijawab, yaitu bahwa ayat tersebut sudah dibatalkan dengan ayat, "Berilah kepada mereka bagiannya", yakni pertolongan, nasihat, dan pendapat.

1. **Penghalang Mendapat Warisan**

*Hijab* menurut bahasa berarti tabir, dinding, halangan, dalam pengertian lainnya secara bahasa *ħijāb* juga dapat diartikan *al-man’u* (larangan) dan *as-satr*(menutupi).*Hijab* menurut syara’ yaitu halangan warisan baik keseluruhan atau sebagian.[[45]](#footnote-45)Maksudnya dikarenakan adanya *hijab* makaseseorang tersebut dapat terhalang untuk mendapatkan warisan baik itu secara keseluruhan atau sebagian. Menurut istilah, *hijab* ialah mencegah atau menghalangi orang tertentu menjadi tidak berhak menerima bagian dari harta warisan atau menjadi berkurang penerimaan bagiannya, karena adanya pewaris lain.[[46]](#footnote-46) Orang yang menjadi penghalang (menghalangi orang lain untuk mendapat warisan) disebut *hajib*, sedang orang yang terhalang mendapat warisan disebut *mahjub*.

Pada prinsipnya kerabat yang lebih dekat hubungan darahnya menghalangi yang lebih jauh hubungannya, seperti seperti ayah menghalangi kakek untuk mendapat harta warisan karena kakek kerabat yang lebih jauh hubungannya dibandingkan dengan ayah. Seandainya tidak ada ayah, maka kakek dapat menerima warisan, atau seperti suami yang pada awalnya mendapat warisan setengah apabila isterinya meninggal dunia tidak mempunyai anak, namun jika isterinya mempunyai anak, maka suami terhalang mendapat warisan ½ dan berkurang menjadi ¼ . (Anak tersebut mengurangi bagian suami atau dengan kata lain anak menjadi penghalang bagi suami untuk mendapat bagian ½ dari harta). Mengenai permasahalan *hijab* ini terdapat beberapa istilah lainnya yang sangat berkaitan dengan pengertian *hijab* itu sendiri, namun berbeda maksudnya, seperti :

* 1. *Mawani’ul irs,* yaitu terhalangnya seseorang untuk mendapatkan harta warisandikarenakan adanya sebab yang jelas sehingga haknya sebagai ahli warismenjadi hilang, seperti membunuh, beda agama , dan lainnya.[[47]](#footnote-47)
	2. *Hirman,* adalah terhalangnya seseorang untuk mewarisi, karena adanya salah satu penghalang warisan seperti membunuh. Anak yang membunuh tidak  dapatmewarisi karena adanya pembunuhan. Orang yang dihalangi karena kriteria tidak menghijab yang lain, tapi dianggap tidak ada. Orang yang matimeninggalkananak yang membunuh, isteri dan ayah maka isteri mendapat seperempat, seakan-akan mayit tidak mempunyai anak, sedang ayah mendapatkan ashabah.
	3. *Al-man’u,* adalah penghalang antara orang yang mempunyai sebab pewarisan dan antara pewarisan karena dia mempunyai sifat-sifat yang oleh syariat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menggugurkan sistem pewarisan.

Pada hakikatnya *mawani’ul irs, Hirman, dan Al-man’u* mempunyai pengertian dan tujuan yang sama namun hanya istilahnya saja yang berbeda. Hijab dan *mawani’ul irsi* atau *Hirman dan Al-man’u* mempunyai pengertian bahasa yang hampir bersamaan ialah halangan mendapat warisan, namun pada hakikatnya adaperbedaan antara keduanya, yaitu :

* 1. Halangan mewarisi pada *mawani’ul irs* adalah dengan usaha/perbuatan ahli waris itu sendiri, sedang halangan mewarisi pada hijab bukan karena perbuatan ahli waris yang bersangkutan. Penghalang pada mawani’ul irs disebabkan suatu sifat yang bersumber pada diri orang yang terhalang, sedang dalam masalah hijab disebabkan karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat hubungan kekerabatannya kepada pewaris.[[48]](#footnote-48)
	2. Status orang yang terhalang mendapat warisan dalam mawani’ul irs dianggap tidak ada sama sekali, akan tetapi dalam masalah hijab, orang yang terhalang mendapat warisan (*mahjub*) dianggap tetap ada dan ia bisa tidak mendapat warisan sama sekali atau jika ia tetap mendapat warisan namun berkurang disebabkan adanya pewaris yang menghalanginya, sehingga keberadaannya tetap mempengaruhi kepada ahli waris lain.

Orang yang terhalang mendapat harta warisan (*mahjub*) bisa juga menghalangi (mengurangi) bagian orang lain, sedang orang terhalang mendapat warisan (*mawani’ul irs*), tidak bisa menghalangi/mengurangi bagian orang lain. Sebagai contoh, dua orang saudara laki-laki atau perempuan terhalang untuk mendapatkan harta warisan (*mahjub*) apabila berdampingan dengan ayah. Tetapi walaupun ia terhalang mendapatkan harta warisan (*mahjub*), ia bisa mengurangi bagian warisan ibu dari 1/3 menjadi 1/6 .

Berbeda halnya jika dua orang saudara laki-laki tersebut terhalang mendapatkan warisan karena tidak beragama islam atau melakukanpembunuhan kepada pewaris (*mawani’ul* *irs*), maka ia dianggap tidak ada, sehingga ia tidak akan menghalangi atau mengurangi bagian warisan orang lain.

Dalam pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa terhalangnya seseorang untuk mendapatkan warisan dikarenakan sebab *mawani’ul irs* itu lebih kuat penghalangnya dari pada karena penyebab hijab, karena terhalang oleh *mawani’ul irs* itu bukan hanya saja menghalangi namun juga menggugurkan haknya sebagai ahli waris, tapi hijab itu hanya menghalangi bukan menggugurkan hak nya sebagai ahli waris.

Sistem hijab yang dianut oleh ajaran Islam itu berdasarkan kepada prinsip kekerabatan dan keutamaan. Kekerabat yang lebih dekat diutamakan dari kerabat yang lebih jauh. Dengan demikian, kerabat pada tingkat pertama hubungan darah (nasabnya) dengan yang meninggal tidak pernah terhalang oleh siapa pun. Sedang ahli waris tingkat kedua terhalang mendapat warisan disebabkan adanya ahli waris tingkat pertama.[[49]](#footnote-49)

Dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 yang terhalang mendapat warisan atau *mawani’ul irsi*. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Hijab dapat dikatakan juga *hujub,* namun *hujub* berbeda dengan *hirman*. *Hirman* adalah terhalangnya seseorang untuk mewarisi, karena adanya salah satu penghalang warisan seperti membunuh. Anak yang membunuh tidak mewarisi karena adanya pembunuhan. Orang yang dihalangi karena kriteria tidak menghijab yang lain, tapi dianggap tidak ada. Orang yang mati meninggalkan anak yang membunuh, isteri dan ayah maka isteri mendapat seperempat, seakan akan mayit tidak mempunyai anak, sedang ayah mendapatkan ashabah. Tidak termasuk hujub berkurangnya bagian-bagian ashabul furudh karena berkumpulnya orang yang sejenis dengan mereka pada saat sendirian, seperti para isteri.

Bagian isteri jika sendirian adalah seperempat atau seperdelapan. Jika isteri berbilang maka mereka mendapat bagian yang sama. Tidak termasuk hujub juga, berkurangnya bagian karena aul, ketika bagian-bagian bertambah asal dari masalah.[[50]](#footnote-50) Pernyataan ”*al-man’u*”, sebagaimana definisinya maka tergolong di dalamnya hijab sesuai dengan makna terminologis dan makna lainnya. Kemudian di tambah dengan “orang–orang yang mempunyai sebab pewarisan” sebagai isyarat bahwa selain orang yang tidak mendapatkan sebab-sebab pewarisan tidak termasuk dalam hijab, seperti hubungan kekerabatan, isteri atau wala’, karena larangan pewarisan yang bukan disebabkan faktor pewarisan, menurut ulama syariat tidak disebut dengan hijab.

Sebagaimana yang diketahui hijab dan *al*-*man’u* secara bahasa mempunyai satu makna. Namun menurut jumhur ulama, keduanya tidak mempunyai makna yang sepadan. Maksudnya, bahwa seseorang bisa saja menjadi kerabat si mayit, suami atau majikannya. Meski demikian, dia tidak mendapatkan bagian sedikitpun. Karena dia mempunyai sifat yang membuat dia terlarang dari pewarisan. Seperti dia pembunuh pewaris atau dia beda agama dengan si mayit atau dia adalah budak sementara pewarisnya adalah orang-orang merdeka.

Orang yang menyebabkan dia terlarang dari pewarisan adalah karena dia mempunyai salah satu dari sifat-sifat yang berkaitan dengan penyebab-penyebab gugurnya harta warisan. Bisa jadi seseorang adalah kerabat dari seseorang, lalu seseorang ini meninggal dunia dan tidak ada sesuatu hal yang membuat dia digugurkan dalam pewarisannya, namun demikian dia tidak mendapatkan pewarisan karena ada orang lain yang lebih utama dari dirinya. Jika seseorang dilarang mendapatkan warisan karena dia mempunyai sifat-sifat seperti yang sudah kami sebutkan, yaitu salah satu dari sifat yang menggugurkan seseorang untuk mendapatkan hak warisan meski ada sebab yang semestinya dia mendapatkan hak waris, maka orang seperti ini kita sebut dengan orang gugur dalam pewarisan (*mam’nuan*). Dia juga disebut dengan *man’an* (pengguguran).

Hanafiyah menyebut mereka dengan istilah *mahruman*. Jika seseorang tidak mendapatkan warisan disebabkan adanya seseorang yang lebih prioritas, meski dia mempunyai sebab-sebab untuk mendapatkan pewarisan, maka orang yang tidak mendapatkan warisan tadi disebut dengan *mahjub*. *Hirman*ny*a* disebut dengan hijaban.[[51]](#footnote-51) Berdasarkan hal di atas dapat kita ketahui bahwasanya mempelajari *al-hajb* dalam ilmu faraid sangat penting, sampai-sampai sebagian ulama berkata,”Haram berfatwa dalam bidang ilmu faraid bagi yang tidak memahami *al-hajb*”. Perkataansebagian ulama tersebut sesungguhnya sangat beralasan, karena jika tidak mengetahui *al-hajb*, bisa jadi seseorang yang semestinya berhak untuk mendapatkan warisanmenjadi tidak mendapat warisan, dan bisa jadi orang yang semestinya tidak berhak mendapat warisan menjadi mendapat bagian warisan.

1. **Asas – Asas Kewarisan**

Sebagai hukum agama yang bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula pada hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Selain itu hukum kewarisan Islam mempunyai karakteristik tersendiri sehingga berbeda dengan hukum kewarisan lainnya.

Amir Syarifuddin mengklasifikasikan 5 asas yang berkaitan dengan sifat peralihan kepada ahli waris yaitu, asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas semata akibat kematian.

1. Asas *ijbari*, secara bahasa mempunyai arti ‘paksaan’ yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam konteks hukum kewarisan Islam dapat diartikan sebagai peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Adanya unsur *ijbari* ini dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat 11, 12, dan 176 surah an-Nisa’.
2. Asas bilateral ini mengandung pemahaman tentang ke arah mana saja peralihan harta tersebut diberikan di kalangan ahli waris. Dalam konteks hukum kewarisan Islam, asas bilateral berarti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan kerabat perempuan.
3. Asas individual mengandung pengertian setiap ahli waris secara individu berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa tergantung kepada ahli waris lainnya. Sifat individual dapat dilihat dari surah an-Nisa’ ayat 7 yang menyangkut pembagian harta warisan, yatu yang menegaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan.
4. Asas keadilan berimbang yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Secara mendasar adanya asas keadilan berimbang ini dalam konteks hukum kewarisas Islam menyatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Dasar hukum asas ini dapat dijumpai antara lain dalam ketentuan surah an-Nisa’ ayat 7, 11, 12, dan 176.
5. Asas semata akibat kematian dalam hukum kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. [[52]](#footnote-52)

# Pendapat Para Ulama Tentang Kedudukan Anak Perempuan Mewarisi Bersama Saudara

Mengenai kewarisan anak perempuan bersama saudara, ini diatur dalam surat An-Nisaa ayat 176, Kemudian Surat An-Nisaa ayat 12 mengenai kalalah

Terdapat hadis-hadis tentang waktu turunnya Surat An-Nisa ayat 176 dan 12.

Hadis tentang waktu turunnya Surat An-Nisa ayat 176

Al-Barra berkata:

“Ayat terakhir yang diturunkan sebagai penutup surat An-Nisaa, adalah *yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalati*..” (HR. Bukhari)

yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalati..” (HR. Bukhari)

2.

Hadis tentang waktu turunnya Surat An-Nisa ayat 12.

Hadis dari Jabir yang menceritakan bahwa istri peninggalan Sa’d ibn ar-Rabi datang menghadap Rasul dengan membawa dua orang anak perempuannya dari Sa‟d tersebut maka berkatalah janda itu:

29

“Ya Rasulullah, inilah dua orang anak perempuan Sad „bn „r-Rabi yang telah mati Perang di Uhud di bawah komandomu. Maka sekarang paman anak-anak ini (yaitu saudara laki-laki bagi Sa’d) telah mengambil harta mereka dengan tiada pula menyediakan perbelanjaan bagi mereka”. Berkata Rasulullah: “Allah akan memberikan penetapan mengenai perkara ini”. maka turunlah ayat kewarisan, lalu Rasulullah suruh panggil anak-anak itu, maka berkata Rasulullah: “ Berikan kepada dua orang anak Sa‟d 2/3 dan kepada ibu anak-anak itu 1/8 dan sisanya untuk kamulah.”

Mengenai ayat 176 Surat An-Nisaa, dalam tafsir Ath-Thabari terdapat beberapa riwayat yang menyatakannya termasuk kelompok ayat terakhir diwahyukan.[[53]](#footnote-53) Kemudian sebab diturunkan ayat ini, disebutkan bahwa Rasulullah SAW. sangat mementingkan keadaan kalalah, maka Allah SWT. menurunkan ayat yang berkenaan dengan kalalah pada ayat ini. Pendapat tersebut sesuai dengan riwayat dari Jabir bin Abdullah.[[54]](#footnote-54)

Mengenai tempat diturunkannya ayat ini, terdapat riwayat dari Jabir yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan di Madinah. Sedangkan menurut riwayat Ibnu Sirin mengatakan ayat ini diturunkan pada saat Rasulullah SAW. dan para sahabat berada dalam perjalanan, yang mana Rasulullah SAW. ditemani oleh Hudzaifah bin Al-Yaman dan Umar berjalan di belakang Hudzaifah.[[55]](#footnote-55) Riwayat lain menyatakan bahwa ayat ini turun ketika Nab SAW. bersiap menunaikan haji Wada‟. Lalu riwayat dari Umar RA menyatakan ayat ini dinamakan ayat Ash-Shaif (musim panas) sebab ayat ini diturunkan pada musim panas.[[56]](#footnote-56)

Sedangkan mengenai ayat 12, At-Tabari menuliskan beberapa riwayat mengenai makna yang terkandung dalam ayat tesebut. Yakni mengenai kewarisan istri, kalalah, dan kewajiban melunasi utang dan melaksanakan wasiat si mayit dari harta peninggalan mayit sebelum pembagian warisan.Sebab turunnya ayat ini ialah pengaduan istri Sa’d kepada Rasul, karena saudara Sa’d telah mengambil semua warisan tanpa menyisakan sedikitpun untuk anak-anak perempuannya. Peristiwa ini terjadi setelah Perang Uhud. Riwayat lain mengatakan turunnya ayat ini sebagai penjelasan bahwa setiap anak kecil maupun dewasa mendapat bagian waris dan menghapus tradisi jahiliyah yang hanya memberi warisan kepada orang yang ikut berperang dan membunuh musuhnya. [[57]](#footnote-57)

Pemaknaan kata *“walad”* pada ayat-ayat di atas dalam konsep kalalah ini terdapat banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada ulama menafsirkan kata *“walad”* itu ialah anak laki-laki saja, namun ada ulama lain yang menafsirkannya kata *“walad”* itu ialah tidak hanya anak laki-laki namun anak perempuan pula. Berikut penjelasan para ulama dalam menafsirkan pengertian kalalah di atas.

* + 1. Menurut pendapat Abu Bakar ar. Dan Umar ra.

Diriwayatkan bahwa pada masa hidupnya Umar berharap ia dapat mengetahui tentang kalalah. Ath-Thabari menuliskan beberapa riwayat mengenai Umar semasa hidupnya senantiasa berharap kebenaran mengenai kalalah. Pada salah satu riwayat tersebut dituliskan bahwa Umar bin Khaththab berkata*, “Aku tidak pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sesuatu yang seringkali aku tanyakan daripada permasalahan kalalah, hingga beliau menusukkan jari beliau ke dadaku sambil bersabda,”Cukup bagimu (dalam permasalahan itu), ayat shaif yang berada di akhir surah An-Nisa”.[[58]](#footnote-58)*

Menurut riwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata, *“Aku termasuk orang yang terakhir hidup pada masa Umar RA, aku mendengar dia mengatakan seperti*

*perkataanku. Perawi bertanya, „apa perkataanmu?‟ Dia menjawab, „Al-kalalah artinya oranng yang tidak mempunyai anak‟”.[[59]](#footnote-59)*

Kemudian riwayat dari Asy-Sya‟bi, ia berkata: *Abu Bakar RA berpendapat tentang kata al-kalalah.* Ia berkata: *“Aku mengatakan dengan pendapatku sendiri, maka jika benar itu datangnya dari Allah. Al kalalah artinya yang tidak ada ayah dan anak.”* Ketika Umar menjadi khalifah, ia berkata, *“Sungguh, aku akan malu kepada Allah untuk berbeda pendapat dengan Abu Bakar.”[[60]](#footnote-60)*

Pada saat ajal menjemputnya, Umar berkata tentang kalalah, *“Aku telah menulis sebuah kitab mengenai kedudukan kakek dan kalalah, dan aku telah meminta petunjuk mengenai hal tersebut. Kini sebaiknya aku tinggalkan permasalahan itu kepada kalian sebagaimana kalian memutuskan.”* Hal ini menurut riwayat dari Sa‟id bin Al-Musayyab.[[61]](#footnote-61)

* + 1. Menurut Jumhur Ulama Ahlusunnah

Jumhur ulama mengartikan kalalah adalah orang yang tidak mempunyai ayah dan juga tidak mempunyai anak laki-laki. Mereka berpendapat bahwa makna *walad* disini berarti anak laki-laki saja. Dengan demikian, anak perempuan tidak menutup kemungkinan saudara–saudara baik laki-laki maupun perempuan, karena keberadaannya tidak memengaruhi arti kalalah. Pendapat jumhur ulama ahlusunah ini agaknya terpengaruh oleh dua hal. *Pertama,* penggunaan secara *urf* (adat/kebiasaan sehari-hari) dari kata walad itu. Hal ini berarti bahwa dalam adat bahasa Arab kata “walad” itu diartikan anak laki-laki, bukan perempuan, meskipun dalam hakikat penggunaan bahasa dan begitu pula dalam penggunaan syar‟i berarti untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Artinya, ulama ahlusunah terpengaruh oleh adat jahiliyah dalam penggunaan kata tersebut sehingga mendorong mereka untuk mengartikan kata walad tidak menurut pengertian umum.[[62]](#footnote-62)

*Kedua,* terpengaruh oleh Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas‟ud tentang pembagian warisan untuk kasus anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan. Ibnu Mas‟ud berkata, *“Aku akan memutuskan sesuai yang dputuskan Rasulullah SAW: anak perempuan mendapat separoh, anak perempuan dari anak lakilaki mendapat sperenam untuk menyempurnakan dua pertiga, sedang sisanya untuk saudara perempuan”*.*44* Pada hadis ini dijelaskan bahwa saudara perempuan dapat mewarisi bersama anak perempuan sebagai ashabah ma‟al ghairih. Hadis ini mengandung arti bahwa anak perempuan tidak menghijab saudara perempuan. Dalam keadaan begini tentunya pewaris bukanlah kalalah.[[63]](#footnote-63)

Kemudian jumhur ulama pun memilah tentang saudara mana yang tidak tertutup oleh anak perempuan. Bagi mereka, anak laki-laki dapat menghijab saudara dalam segala hubungan. Sedangkan anak perempuan tidak dapat menghijab saudara sekandung dan seayah, tetapi dapat menghijab saudara seibu. Sulit mencari jawaban kenapa saudara seibu dapat dihijab oleh anak perempuan, sedangkan saudara sekandung dan seayah tidak dapat dihijab. Hanya ditemukan satu alasan yaitu saudara seibu dipertalikan kepada pewaris hanya melalui jalur perempuan atau ibu.

* + 1. Menurut ulama dari kalangan Syi‟ah

Kalalah adalah orang yang meninggal dunia tanpa anak dan ayah. Pengertian anak di atas ialah segala keturunan yang lelaki maupun perempuan seterusnya ke bawah tanpa membedakan jenis kelamin mereka.[[64]](#footnote-64) Ulama Syi‟ah kelihatannya sama sekali tidak terpengaruh dengan Hadis Ibnu Mas‟ud seperti jumhur ulama ahlusunah. Karena sejak awal mereka telah berpendirian bahwa kata walad tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan, kecuali dalam suatu hal yang Allah sendiri yang mengatakannya yaitu bagian anak laki-laki dua kali daripada bagian anak perempuan. Di luar hal ini tidak ada perbedaan, baik dalam kedudukan maupun dalam kekuatan untuk menghijab ahli waris yang lain.[[65]](#footnote-65) Menurut mereka, anak perempuan termasuk juga dalam artian *walad*, sehingga pengertian kalalah ialah orang yang tidak punya anak laki-laki dan anak perempuan. pengertian ini sesuai dengan artian lughawi dan syar‟i. Dengan begitu ulama Syi‟ah tidak menggunakan artian urfi atau dengan sederhana tidak terpengaruh pada pemahaman adat yang berlaku sebelumnya.[[66]](#footnote-66)

* + 1. Menurut ulama Zhahiri

Ulama Zhahiri sependapat dengan mayoritas ulama suni dalam hal anak perempuan tidak dapat menghijab saudara laki-laki, namun mereka juga sama sependapat dengan ulama Syi‟ah bahwa anak perempuan dapat menghijab saudara perempuan. Hal ini mengandung arti bahwa golongan ulama Zhahiri ini tidak menerima Hadis yang berasal dari Ibnu Mas‟ud tersebut, namun tidak menerima pula anak perempuan sama dengan anak laki-laki dalam hal menutup saudara. Kalau demikian keadaannya golongan Zhahiri sama pendapat dengan jumhur ulama ahlusunah dalam mengartikan *walad* dalam ayat ini dengan “anak laki-laki” saja.50

* + 1. Menurut Ibnu Abbas

Dalam kitab Ath-Thabari, terdapat beberapa riwayat yang mengatakan Ibnu Abbas berkata bahwa Al-kalalah artinya orang yang tidak meninggalkan anak dan ayah.51 Kemudian Ibnu Abbas berpendapat bahwa ayat waris ini untuk menghapuskan tradisi jahiliyah yaitu harta warisan hanya untuk anak laki-laki dan wasiat hanya untuk kedua orang tua dan kerabat. Turunnya ayat waris (Q.S: 4: 11) ini menjadikan bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan.[[67]](#footnote-67)

Kemudian mengenai makna *walad* dalam ayat 176 Surat An-Nisa, Ibnu Abbas yang merupakan sahabat Rasulullah SAW. berpendapat bahwa kata *walad* (anak) tersebut ialah mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Alasannya adalah kata *walad* dan yang seakar dengannya dipakai dalam Al-Quran bukan saja untuk anak laki-laki tetapi juga anak perempuan, seperti dalam ayat 11 Surat An-Nisaa, Allah berfirman dengan memakai kata a*wlad* (jama‟ kata dari kata *walad)* yang artinya: *“Allah wajibkan kamu tentang “awlad” (anak-anak kamu), buat seorang anak laki- laki (adalah) seperti bagian dua anak perempuan…”.* Kata *awlad* dalam ayat tersebut mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Sejalan dengan anak perempuan tersebut, maka kata *walad* dalam ayat 176 surah An-Nisaa tersebut di atas, menurutnya juga mencakup anak laki-laki dan perempuan.[[68]](#footnote-68)

Maka dari itu, menurut Ibnu Abbas bahwa anak perempuan dapat menghijab kewarisan saudara perempuan. Beliau tidak menjadikan saudara-saudara perempuan sebagai ashabah bagi anak-anak perempuan. Pendapat ini yang dipegang oleh Daud dan sekelompok ulama lainnya. 54 Argumentasi mereka adalah firman Allah Ta‟ala yang artinya *“Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya.”* Dalam hal ini, saudara perempuan tidak dapat mewarisi kecuali jika orang yang meninggal dunia itu tidak mempunyai anak. Mereka berkata, *“Sebagaimana yang diketahui bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki (itu ada). Oleh karena itu saudara perempuan tidak dapat mewarisi jika ada anak perempuan.”* Dalam hal ini, Ibnu Az-Zubair mengemukakan pendapat Ibnu Abbas, hingga Al-Aswad bin Yazid mengabarkan kepadanya bahwa Mu‟adz memberikan bagian kepada anak perempuan dan saudara perempuan, dimana Mu‟adz menetapkan harta itu dibagi dua di antara mereka.

Riwayat hadis yang diterima Ibnu Abbas menyampaikan tentang sabda Rasulullah SAW. mengenai sisa harta setelah diambil bagian untuk mereka yang menerima hak-hak mereka berdasar furudun muqaddarah-Nya, sisa tersebut menurut beliau untuk ahli asabah yaitu mereka yang berjenis lelaki, terbatas lelaki saja.[[69]](#footnote-69) Sabda beliau: Dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi SAW. beliau bersabda:“Berikan bagian waris yang telah ditentukan bagian-bagiannya kepada mereka yang berhak, kemudian apa yang sisa maka diperuntukkan kerabat paling dekat yang lelaki.”(HR. Bukhari) Jadi bisa disimpulkan bahwa Ibnu Abbas berpendapat anak perempuan dapat menghijab kewarisan saudara perempuan si pewaris, namun tidak dapat menghijab kewarisan saudara laki-laki si pewaris.

* + 1. Menurut Prof. Hazairin

Mengenai arti kalalah oleh Hazairin yaitu seseorang mati dengan tidak ada baginya walad. Dalam surat An-Nisa ayat 11 dijumpai bentuk jamak dari walad yaitu awlad dan disana tegas dinyatakan bahwa walad itu mungkin anak laki-laki, mungkin anak perempuan, mungkin keduanya bersama-sama, atau mungkin pula tidak seperti dalam bagian kalimat *“..fa‟in kunna nisa‟an*”.[[70]](#footnote-70)

Maka jelaslah bahwa arti *walad* ialah setiap anak, boleh anak laki-laki dan boleh juga anak perempuan. Sehingga pengertian arti kalalah dalam ayat 12 dan 176 surat An-Nisa adalah keadaan seseorang yang mati dengan tidak ada baginya seorang anak pun, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Dihubungkan dengan arti *mawali* pada ayat 33, maka kalalah selengkapnya ialah keadaan seorang mati punah, artinya mati dengan tidak berketurunan. Dalam sistem bilateral yang dianut al-Quran maka keturunan artinya setiap orang di garis ke bawah, tidak perduli apakah garis tu melakui laki-laki atau perempuan. Mengenai arti *akhun, ukhtun* dan *ikhwatun* seperti ditemui dalam ayat kalalah, adalah saudara dalam semua macam hubungan persaudaraan, baik karena pertalian darah dengan ayah ataupun ibu. Semua macam hubungan persaudaraan tersebut wajib diperhitungkan dengan tidak boleh mengartikannya berlainan. Dan hal tersebut sesuai dengan al-Quran yang menganut sistem kekeluargaan yang bilateral.[[71]](#footnote-71)

Menurut beliau, dasar perbedaan pembagian warisan pada ayat 12 dan 176 bukanlah karena perbedaan macam hubungan persaudaraan, namun karena keadaan yang lain yakni mengenai orang tua si pewaris. Beliau menafsirkan kalalah dalam ayat 12 sebagai saudara ketika masih ada ayah. Sedangkan pada ayat 176 dimaksudkan untuk menentukan bagian saudara–saudara dalam keadaan ayah si mati telah meninggal lebih dahulu, di samping si mati tidak meninggalkan keturunan.

1. **Tinjauan Umum tentang Hijab dan Kewarisan Islam**
	1. **Kewarisan Islam**
		1. **Sejarah Kewarisan Islam**

Sistem sosial yang berlaku pada masyarakat Arab sebelum Islam, diwarnai dengan kultur Badui yang sering disebut dengan *nomaḍ society*.[[72]](#footnote-72) Kebudayaan Badui dirancang dengan gerakan. Mereka berpindah ribuan kilometer setahun untuk menghidupi diri mereka dan gembala mereka. Mereka melakukannya dengan bangga seraya bersenandung kasidah mengumbar pujian bagi para pahlawan dan kejantanan klannya, memuja perang dan cinta, merindukan kenikmatan anggur. Temanya selalu mirip; darah, cinta dan anggur.[[73]](#footnote-73) Itulah gambaran sepintas budaya masyarakat Arab sebelum Islam. Sistem inilah yang memberi pengaruh cukup kuat dalam hukum kewarisan mereka.[[74]](#footnote-74)

Sebelum Islam datang, kaum wanita sama sekali tidak mempunyai hak untuk menerima warisan dari peninggalan pewaris (orang tua ataupun kerabatnya). Alasannya ialah kaum wanita tidak dapat ikut berperang membela kaum dan sukunya. Bangsa Arab Jahiliah dengan tegas menyatakan, “Bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta peninggalan) kepaḍa orang yang tiḍak bisa ḍan tiḍak pernah menunggang kuḍa, tiḍak mampu memanggul senjata, serta tiḍak pula berperang melawan musuh.” Mereka mengharamkan kaum wanita menerima harta warisan, sebagaimana mereka mengharamkannya kepada anak-anak kecil.[[75]](#footnote-75)

Selain itu, ada lagi yang lebih tidak beretika dalam kewarisan pra-Islam, yakni kebolehan anak laki-laki tertua atau keluarganya mewarisi istri-istri (janda-janda) yang ditinggal mati oleh ayahnya, untuk dia kawini sendiri atau dikawinkannya dengan keluarga atau orang lain dengan menjadikannya sebagai sarana “bisnis” melalui pembayaran mahar terselubung sebagaimana yang tersirat dan tersurat dalam surah an-Nisâa’ ayat 19.[[76]](#footnote-76) Praktik semacam itu telah mendarah daging dalam masyarakat, hingga pada masa awal-awal Islam, kebiasaan tersebut terus berlangsung.[[77]](#footnote-77) Setelah ajaran agama Islam turun kurang lebih tahun ketiga atau keempat hijriyah, turunlah ayat-ayat al-Qur’an yang telah mengubah kedudukan wanita dulunya sebagai harta yang diwarisi, saat itu mendapat harta warisan.[[78]](#footnote-78) Seperti yang tercantum pada . an-Nisā’ (4):7. Ayat tersebut menunjukkan bahwa di dalam sistem kewarisan Islam, wanita mendapat hak yang sama untuk menjadi ahli waris. Akan tetapi, dalam ayat tersebut besar bagiannya belum disebutkan.[[79]](#footnote-79)

Ketika turun wahyu kepada Rasulullah SAW (berupa ayat-ayat tentang waris), kalangan bangsa Arab pada saat itu merasa tidak puas dan keberatan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kebiasaan yang sudah mendarah daging dan turun temurun dari nenek moyang mereka. Mereka sangat berharap hukum yang tercantum dalam ayat tersebut dapat dihapus (*mansukh*). Sebab menurut anggapan mereka, memberi warisan kepada kaum wanita dan anak-anak sangat bertentangan dengan kebiasaan dan adat yang telah lama mereka amalkan sebagai ajaran dari nenek moyang.

Allah berfirman dalam surat An-Nisā’ Ayat 11-12 yang artinya sebagai berikut:

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu, yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;[[80]](#footnote-80) dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua,[[81]](#footnote-81) maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagianpembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masingmasing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudarasaudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).[[82]](#footnote-82) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”.[[83]](#footnote-83)

Ketentuan hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam . Qs. an-Nisā’ (4):11 mengatur tentang hak waris anak dan orangtua yang telah ditentukan besar kecil pembagian masing-masing ahli waris berdasarkan asas kemanfaatan. Pembagian kewarisan tersebut bersifat rasional, karena ada unsur kebenaran dan keadilan jika dikaitkan dengan ketentuan tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam hukum perkawinan dan kewajiban seorang anak laki-laki dalam pengurusan dan pemeliharaan orang tuanya setelah berumah tangga.[[84]](#footnote-84)

Sedangkan Qs. an-Nisā’ (4):12, mengatur tentang pembagian warisan untuk janda, duda dan saudara dari pewaris. Ketentuan ayat tersebut berkaitan dengan pembagian harta warisan bagi janda atau duda dari si pewaris dan perolehan saudara jika terjadi “kalālah” (mati punah tanpa keturunan). Pembagian waris untuk janda, duda dan sudara dalam ayat ini pun terdapat asas keseimbangan. Perolehan duda lebih banyak dari perolehan janda merupakan prinsip keadilan berimbang antara hak dan kewajiban yang akan ditanggung oleh masing-masing pihak, bukan permasalahan bias gender. Hal ini nampak bila dibandingkan dengan perolehan saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat ini juga yang besarnya sama dan dibagi secara berserikat sama besar.[[85]](#footnote-85) Menurut Rofiq,[[86]](#footnote-86) turunnya Qs. an-Nisā’ (4) :11-12 yang mengatur pembagian waris yang penunjukkannya bersifat qat’i al-ḍalālah, merupakan refleksi sejarah dari adanya kecenderungan materialistik umat manusia dan rekayasa sosial (*social engenering*) terhadap sistem hukum yang berlaku di masyarakat pada waktu itu. Qs. anNisā’ (4) 11-12 diturunkan untuk menjawab tindakan sewenang-wenangan Saudara Sa’ad ibn al-Rabi yang ingin menguasai kekayaan peninggalannya, ketika Sa’ad meninggal di medan perperangan. Ata’ meriwayatkan: Sa’ad Ibn al-Rabi’ tewas (di medan peperangan sebagai sahid) meninggalkan dua orang anak perempuan dan seorang isteri serta seorang saudara laki-laki. Kemudian saudara laki-laki tersebut mengambil harta (peninggalan) seluruhnya. Maka datanglah isteri (janda) Sa’ad, dan berkata kepada Rasulullah SAW: “Wahai Rasulullah, ini aḍalah ḍua anak perempuan Sa’aḍ, ḍan Sa’aḍ tewas ḍi meḍan perperangan, pamannya telah mengambil harta keḍua anak tersebut seluruhnya”. Maka bersabda Rasulullah: “Kembalilah kamu, barangkali Allah akan memberi putusan ḍalam masalah ini”. Maka kembalilah Isteri Sa’ad tersebut dan menangis. Maka turunlah ayat ini (Qs. an-Nisā’ (4):11-12). Kemudian Rasulullah SAW memanggil pamannya dan bersabda: “Berilah keḍua anak perempuan Sa’aḍ ḍua pertiga (al-sulusain), ibunya seperḍelapan (alsumun) ḍan sisanya untuk kamu”.[[87]](#footnote-87)

Riwayat lain mengatakan bahwa ayat ini turun untuk membatalkan praktik Jahiliyyah yang hanya memberikan warisan kepada laki-laki dewasa yang sanggup pergi berperang. Ath-Thabari menukilkan sebuah riwayat tentang keheranan beberapa sahabat, kenapa orang perempuan dan anak-anak yang tidak ikut berperang diberi bagian dari warisan. Bahkan ada yang berharap agar Rasul merubah aturan tersebut dan praktik kewarisan Jahiliyyah kembali dilanjutkan kembali. Ada pula yang mengatakan, turun ayat tersebut untuk membatalkan praktik peralihan harta kepada anak melalui pewarisan dan pemberian hak kepada orang tua melalui wasiat.[[88]](#footnote-88) Menurut Hazairin, dalam ayat ini semua anak, baik laki-laki, maupun anak perempuan menjadi ahli waris bagi orang tuanya (ayah-ibu). Ini adalah system bilateral, karena dalam sistem patrilineal pada prinsipnya hanya anak laki-laki yang berhak mewaris, sedangkan dalam sistem matrilineal anak-anak hanya mewarisi dari ibunya, dan dari bapaknya.[[89]](#footnote-89) Dengan dasar inilah, Hazairin merumuskan kosep warisan bilateralnya, salah satunya adalah kesetaraan dalam pembagian warisan antara laki-laki dengan perempuan.

Dilihat dari sisi sosial-historis, dalam *Tafsir Fī Dzilālil Qur’an* diceritakan tentang kejadian yang mengiringi turunnya Qs. an-Nisā’ (4):11: “Al-Aufi meriwayatkan ḍari Ibnu Abbas mengenai potongan ayat ḍi atas (An-Nisa: 11), beliau berkata: “Ketika turun ayat faraiḍ yang ḍiḍalamnya Allah SWT menentukan bagian-bagian untuk anak laki-laki, anak perempuan ḍan keḍua orang tua maka manusia membencinya seraya berkata “Perempuan ḍiberi bagian seperempat atau seperḍelapan, anak perempuan ḍiberi bagian separuh, anak kecilpun ḍiberi bagian, paḍahal tiḍak seorangpun ḍari mereka yang turut berperang ḍan menḍapatkan rampasan. Diamlah kalian ḍari membicarakan hal ini, barangkali Rasulullah SAW lupa, atau kita sampaikan kepaḍa beliau sehingga akan terjaḍi perubahan. Lalu mereka berkata “Wahai Rasulullah, seorang anak perempuan ḍiberi separuh ḍari harta peninggalan ayahnya, paḍahal ḍia tiḍak pernah menunggang kuḍa ḍan tiḍak pernah berperang melawan musuh, ḍan anak kecil juga ḍiberikan warisan, paḍahal ḍia belum berbuat sesuatu apapun. Mereka biasa melakukan yang ḍemikian (tiḍak memberi warisan kepaḍa perempuan ḍan anak kecil) paḍa zaman Jahiliyah. Mereka tiḍak memberikan warisan kecuali kepaḍa mereka yang ikut berperang melawan musuh. Mereka memberikan warisan kepaḍa yang paling besar, kemuḍian yang ḍibawahnya lagi.” (H.R Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir). Ketika perempuan diinjak-injak oleh masyarakat Jahiliyah, Islam dengan tegas membela kehormatan dan martabatnya. Salah satu usaha yang dilakukan untuk mengangkat derajat perempuan adalah dengan memberikan perempuan harta waris yang merupakan hak mereka. Ketika masyarakat Jahiliyah mengekang mereka dari mendapatkan harta waris, Islam justru memberikan bagian walaupun hanya setengah bagian dari laki-laki. Hal tersebut merupakan terobosan yang sangat “berani” guna memberikan pengakuan terhadap kaum perempuan.

Dari penjelasan di atas, sangat jelas bahwa sebelum Islam datang, bangsa Arab memperlakukan kaum wanita secara zalim. Mereka tidak memberikan hak waris kepada kaum wanita dan anak-anak, baik dari harta peninggalan ayah, suami, maupun kerabat mereka. Barulah setelah Islam datang ada ketetapan syari’at yang memberi mereka hak untuk mewarisi harta peninggalan kerabat, ayah, atau suami mereka dengan penuh kemuliaan, tanpa direndahkan. Di sini terlihat bahwa Islam sangat menjunjung dan mengangkat derajat wanita. Nilai dan semangat (*spirit*) inilah yang sering disalahartikan oleh beberapa intelektual muslim. Perlu digarisbawahi, bahwasannya dalam Qs. An-Nisā’ (4):11-12 itu sudah sangat adil jika kita kaitkan dengan konteks sosial budaya pada waktu itu.

* + 1. **Ahli Waris dan Bagiannya**
1. **Ahli Waris Nasabiyah**

Bagian ahli waris ahli waris nasabiyah dapat dibedakan dari bentuk penerimaannya menjadi dua, pertama *ashab al-furud al-muqaddarah* yaitu ahli waris yang menerima bagian tertentu yang telah ditentukan al-Quran. Mereka ini umumnya ahli waris perempuan. Kedua, *ashab al-usubah* yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa telah diambil oleh *ashab al-furud al-muqaddarah* ahli waris penerima sisa kebanyakan ahli waris laki-laki. Besarnya bagian tertentu dijelaskan dalam al-Quran mulai dari 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3 adapun bagian sisa ada tiga kategori.

Adapun bagian warisan *ashab al-furud al-muqaddarah* adalah sebagai berikut (menurut urutan pasal dalam kompilasi).

1. Anak perempuan, menerima bagian :
* 1/2 bila hanya seorang.
* 2/3 bila dua orang atau lebih.
* Sisa, bersama-sama anak laki-laki dengan ketentuan ia menerima separuh bagian anak laki-laki. (berdasarkan QS. An-Nisa 4:11).

Dinyatakan dalam pasal 176 KHI. “Anak perempuan bila hanya seorang ia hanya mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”

1. Ayah, menerima bagian:
* sisa, bila tidak ada Far’u untuk waris (anak atau cucu).
* 1/6 bila bersama-sama anak laki-laki (dan atau anak perempuan).
* 1/6 tambah sisa, jika bersama anak perempuan saja.
* 2/3 sisa dalam masalah *gharawain* (ahli warisnya terdiri dari : suami istri, ibu dan ayah).

Pasal 177 kompilasi menyatakan bagian ayah yang tidak lazim dalam fikih, karena biasanya ayah bagiannya adalah sisa apabila tidak ada anak. Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak ayah mendapat seperenam bagian. (Berdasarkan QS. An-Nisa, 4:11).

1. Ibu, menerima bagian:
* 1/6 bila ada anak atau dua saudara lebih.
* 1/3 bila tidak ada anak atau saudara dua lebih dan atau bersama satu orang saudara saja.
* 1/3 sisa dalam masalah gharrawain. (Berdasarkan Q.S An-Nisa, 4 :11).

Dinyatakan dalam pasal 178 KHI, ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila ada anak atau dua saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa yang sesudah diambil oleh jandaatau duda bila bersama-sama dengan ayah.

1. Saudara perempuan seibu, ia menerima bagian :
* 1/6 satu orang tidak bersama anak dan ayah.
* 1/3 dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.
* Saudara-saudara seibu baik laki-laki atau perempuan terhijab oleh (anak laki-laki maupun perempuan) dan ayah. (Berdasarkan QS. Annisa, 4 : 12).

Pasal 181 KHI berbunyi. “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat sepertiga bagian.”

1. Saudara perempuan sekandung menerima :
* ½ satu orang, tidak ada anak dan ayah.
* 2/3 dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.
* Sisa, bersama saudara laki-laki sekandung, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian saudara laki-laki (*ashabah bil ghair*).
* Sisa, karena ada anak tau cucu perempuan garis laki-laki (*asabah ma’al ghair*).
1. Saudara perempuan seayahmenerima bagian:
* ½ satu orang, tidak ada anak dan ayah.
* 2/3 dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.
* Sisa, bersama saudara laki-laki seayah.
* 1/6 bersama saudara saudara sekandung sebagi pelengkap 2/3 (*thuluthain*).
* Sisa, (*ashabah bil ghair*) karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki. (berdasarkan QS. Annisa, 4 : 12).

Dalam kompilasi ditugaskan dalam pasal 182 : “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedangkan ia mempunyai saudara perempuan kandung atau seayah, maka iamendapat separuh bagian, bila saudara perempuan tersebut bersamasama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih. Maka mereka bersama-sama saudara laki-laki kandung atau seayah maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan”.

1. Kakek dari garis ayah (prinsipnya dianalogikan kepada ayah, kecuali dalam keadaan bersama-sama saudara-saudara sekandung atau seayah, ada perbedaan pendapat menerima bagian:
* 1/6 bila bersama anak atau cucu.
* Sisa, tidak ada anak atau cucu.
* 1/6 sisa, hanya bersama anak atau cucu perempuan.
* 1/3 muqasamah sisa bersama saudara-saudara sekandung atau seayah dan ahli waris, dengan ketentuan memilih yang menguntungkan.
1. Nenek, menerima bagian:
* 1/6 baik seorang atau lebih.
1. Cucu perempuan garis laki-laki menerima bagian:
* ½ satu orang, tidak ada *mu’ashshib* (penyebab menerima sisa).
* 2/3 dua orang atau lebih.
* 1/6 bersama satu anak perempuan (penyempurnaan 2/3)
* Sisa, (*ashabah bil ghair*) bersama cucu laki-laki garis laki-laki.
1. **Ahli Waris *Sababiyah***

Ahli waris *sababiyah* semuanya menerima bagian *furud al-muqaddarah* sebagai berikut:

1. Suami menerima:
* ½ bila tidak ada anak atau cucu.
* ¼ bila ada anak atau cucu.
1. Istri menerima bagian:
* ¼ bila tidak ada anak atau cucu.
* 1/8 bila ada anak atau cucu (berdasarkan QS. Annisa, 4 : 12)
* Bagian suami atau istri (duda atau janda) dijelaskan dalam pasal 179 dan 180 KHI :

Pasal 179 :

“Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180 KHI:

“Janda mendapat seperenam bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.”[[90]](#footnote-90)

**c. Konsepsi Kewarisan Anak Perempuan dan Saudara Kandung**

Pendapat mengenai konsep kewarisan anak dan saudara kandung secara hukum cukup beragam, di antaranya: konsep Sunni, konsep Syiah, konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI), konsep Hazairin, dan juga konsep hukum perdata sebagaimana di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional (BW).

1. Anak Perempuan Langsung Pewaris
2. bagian ½ jika ia hanya sendirian sebagai anak tunggal dari pewaris, dengan kata lain ia tanpa mempunyai saudara laki-laki sebagai anak laki-laki langsung dari pewaris
3. Saham 2/3 juga akan didapatnya apabila anak perempuan tersebut berjumlah dua orang atau lebih lebih dari dua orang tanpa bersama mereka saudara laki-laki atau anak laki-laki pewaris.

 Dalam hal ini Sunni, Syiah, hazairin dan KHI sama pendapatnya, tetapi menurut KUHPdt (BW) anak perempuan = 1 seluruh harta.

1. Ushubah, yakni mewarisi harta waris bersama-sama dengan anak laki-lakinya (saudara laki-laki), apakah ia sendirian saja atau terbilang dengan jumlah dua orang atau lebih dari dua orang. Istilah ushubah ini merupakan istilah yang disepakati oleh kelompok intern Sunni. Kelompok syiah menetapkan anak perempuan tersebut sahamnya separuh dari anak laki-laki. Ia mendapat saham tersebut bukan karena anak laki-laki tetapi karena kedudukannya sebagai anak pewaris dengan kata lain ia berada dalam martabat pertama sebagaimana juga anak laki-laki, hanya pembagian di antara mereka 2:1. Pendapat ini serupa dengan pendapat Hazairin yang meletakkan mereka sebagai dhul qarabat untuk menghabisi harta peninggalan secara bersama yang jika tidak ada orang lain, mereka menghabiskan seluruh harta (lihat juga dalam KHI pasal 176). Kesamaan hasil pembagian ini terjadi karena masing-masing berangkat dari formulasi pembagian bahwa saham seorang laki-laki adalah seumpama dua orang perempuan.[[91]](#footnote-91)

Selanjutnya anak perempuan dapat mengijab sejumlah orang sebagai berikut :

1. Sunni:
	* + - 1. Saudara laki- laki seibu mayit
				2. Saudara perempuan seibu mayit
				3. Cucu perempuan pancar laki-laki terhijab jika anak perempuan berjumlah dua orang atau lebih bersamanya dan hanya terhijab *nuqshon* jika anak perempuan tersebut hanya seorang saja.
2. Syiah
	* + 1. Saudara laki-laki dan perempuan sekandung mayit
			2. Saudara laki-laki dan perempuan sebapak mayit
			3. Saudara laki-laki dan perempuan seibu mayit
			4. Cucu laki-laki dan perempuan pancar laki-laki dan pancar perempuan terhijab (*hirman*) oleh anak perempuan yang kedudukannya sedarajat dengan anak laki-laki walaupun ia hanya sendirian.
3. Hazairin:

Anak perempuan menghijab *hirman* sebagai berikut:

1. Saudara laki-laki dan perempuan sekandung mayit
2. Saudara laki-laki dan perempuan sebapak mayit
3. Saudara laki-laki dan perempuan seibu mayit
4. KHI :

Tidak ada penjelasan secara jelas

1. KUHPdt (BW):

Penghijaban terjadi karena seseorang berada pada kelompok lebih tinggi dari kelompok yang lain sebagaimana anak perempuan yang berada dalam kelompok keutamaan menghijab para saudara laki-laki dan perempuan yang sekandung, sebapak, maupun seibu serta ibu bapak yang semua mereka berada dalam kelas II.[[92]](#footnote-92)

2. Saudara laki-laki sekandung

1. Sunni
2. Ushubah baik ia sendiri atau berbilang, atau bersama saudara perempuannya yang sekandung dengan cara berbagi 1:1 antara lelaki dan 2:1 antara lelaki dengan perempuan. Hal ini terjadi selama tidak ada kakek dan orang-orang (para ahli waris) yang menghijabnya.
3. Ia terhijab oleh:
4. Ayah
5. Anak laki-laki
6. cucu laki-laki pancar laki-laki
7. dan seterrusnya kebawah
8. Ia dapat menghijab:
9. Saudara laki-laki seayah
10. Saudara perempuan seayah
11. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung maupun seayah
12. Paman sekandung maupun paman seayah serta anak laki-laki paman sekandung atau seayah.
13. Syiah
14. Ia berada dalam martabat II, menghijab kelompok martabat III dan terhijab kelompok martabat I sebagaimana saudaranya yang lainnya baik sekandung, seayah maupun seibu, yang lelaki dan yang perempuan.
15. Ia memperoleh saham sebagaimana halnya saudara perempuan sama-sama sekandung, memperoleh saham ½ bila sendirian, saham 2/3 apabila berbilang.
16. Apabila ia berkumpul dengan saudara perempuan maka pembagian antar mereka adalah 2:1.
17. Ia tidak menghijab saudaranya yang lain baik yang sebapak maupun seibu.
18. Ia bersekutu dalam meawarisi dengan saudaranya yang lain, dia dan saudaranya perempuan sekandung didahulukan dalam penerimaan warisan.
19. Hazairin
20. Saudara laki-laki sekandung,saudara laki-laki seayah dan seibu dalam kedudukan yang sama sebagaimana pula saudara mereka yang perempuan.
21. Persekutuan mereka akan menjadikan perolehan saham 2/3 dan kesendirian mereka akan memperoleh saham ½ apabila tidak ada *far’u warith mudhakkar-muannath* ataupun ayah.
22. Para ahli waris dari kelompok *far’u warith mudhakkar-muannath* dapat menghijab mereka dan sebaliknya mereka sendirian atau berbilang dari berbagai jurusan akan menghijab kakek dan nenek dari segala jurusan.
23. Ayah mempengaruhi perolehan saham persekutuan mereka dari 2/3 menjadi 1/3 dan kesendirian mereka ½ menjadi 1/6.
24. Dalam persekutuan mereka, perhitungan antara mereka adalah 2:1 antara yang lelaki seumpama dua orang perempuan.
25. KHI
26. Saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah dalam perolehan yang sama, yakni 2/3 apabila berbilang dan ½ bila sendirian (pasal 182).
27. Bersama dengan saudara perempuan mereka masing-masing perhitungan antar mereka 2:1 (pasal 182).
28. Untuk saudara laki-laki seibu adalah sebagaimana halnya saudara perempuan seibu, persekutuan mereka baik laki-lakinya saja atau perempuan seleruhnya ataupun campur antar mereka adalah 1/3 dan kesendirian mereka adalah saham 1/6 (pasal 181).
29. Pada bagian c, system bagian antar mereka 2:1 bahwa laki-laki adalah seumpama perempuan.
30. Masing-masing saudara tidak menghijab maupun mempengaruhi bagian kecuali adanya system pembagian antara yang berjenis laki-laki dengan perempuan yakni 2:1 dalam masing-masing jurusan persaudaraan.
31. Mereka terhijab oleh far’u warith mudhakkar muannath dan ayah.
32. KUHPdt (BW)
33. Para saudara dinilai dari sisi garis penuhnya dan posisi dia sebagai orang yang termasuk pada garis sebelah.
34. Saudara laki-laki sekandung sebagaimana halnya saudara perempuan kandung menempati posisi garis penuh di antara saudaranya yang lain beik sebapak maupun seibu.
35. Pada bagian b, mereka memperoleh perhitungan 2 kali dari saudaranya pada garis sebelah.
36. Saudara laki-laki atau perempuan sebapak maupun saudara laki laki atau perempuan seibu berada dari posisi garis sebelah yang hanya memperoleh perhitungan sekali.
37. Cara perhitungan dimaksud terjadinya apabila terkumpul parasaudara laki-laki atau perempuan dari berbagai jurusan, atau dari jurusan kandung dengan salah satu jurusan sebelah atau keduanya.
38. Mereka seluruhnya adalah garis keutamaan II.[[93]](#footnote-93)
	* 1. **Hijab dan Bagiannya**
	1. **Pengertian Hijab**

Menurut bahasa Arab, hijab artinya penghalang atau mencegah atau menghalangi. Dalam al Quran surah al-Muthaffifin ayat 15:[[94]](#footnote-94)

Artinya: “Sekali-kali tidak sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari(melihat) tuhan mereka”. (Q.S al-Muthaffifin:15).[[95]](#footnote-95)

Artinya tak seorang pun orang kafir dapat melihat Allah di akhirat. Pencegahnya adalah malaikat penjaga pintu yang menjdi *hajib*. *Hajib* adalah subjek, sedangkan objeknya *mahjub*.

Menurut istilah ulama *mawarith (faraid)* ialah mencegah dan menghalangi orang-orang tertentu dalam menerima seluruh pusaka semuanya ataupun sebagiannya karena ada seseorang yang lain atau hijab.[[96]](#footnote-96)

Sementara itu Hazairin memberi defenisi tentang hijab, yaitu semacam sistem keutamaan yang menentukansiapa yang berhak menyingkirkan orang lain ikut sertadalam *mawarith*.[[97]](#footnote-97)

* 1. **Sebab yang Menghijab atau Mendinding Menurut Hukum Waris Islam**
1. Sifat khas yang ada pada seseorang
	* + - 1. Perbedaan agama yaitu orang Islam tidak mendapat pusaka dari orang yang kafir, demikian juga sebaliknya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw.

“Orang Islam tidak jadi waris bagi si kafir dan tidak pula si kafir jadi waris bagi orang Islam” (HR. Bukhari).

* + - * 1. Pembunuhan, yaitu orang-orang yang membunuh kelurganya tidak mendapat pusaka dari keluarga yang dibunuhnya sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

“Tidak ada pusaka bagi si pembunuh” (HR.Malik).

* + - * 1. Hamba (budak). Seorang hamba (budak) tidak mendapat pusaka dari tuannya atau orang merdeka.
				2. Anak zina. Anak yang tidak sah tidak dapat menerima waris dari bapaknya.[[98]](#footnote-98)
1. Kedudukan seseorang

Yaitu orang yang lebih kuat atau lebih dekat kepada si mayitcdari yang mahjub itu. Penghalang ini dapat mengurangi hak ataupun menghilangkan hak.

* + - * 1. Mengurangi hak terhadap seluruh warisan.
				2. Mengurangi hak seperti anak terhadap suami. Jika ada anak, suami mendapat seperempat. Jika tidak ada anak hak suami mendapat setengah.
				3. Mengurangi hak dengan jalan memindahkan hak dari bagian tertentu kepada bagian yang tidak tertentu. Seperti anak lelaki bagi anak perempuan jika ada anak lelaki maka hak anak perempuan menjadi setengah dari yang diperoleh oleh anak lelaki atau sepertiga.
				4. Menghilangkan hak menerima pusaka. Hukum ini dapat berlaku terhadap segala waris yang selain dari enam orang, yaitu bapak, ibu, anak lelaki, anak perempuan, suami, dan istri.[[99]](#footnote-99)
	1. **Macam-macam Hijab**
1. Hijab *hirman* atau hijab penuh

Hijab *hirman* adalah tertutupnya (hilangnya) hak seorang ahli waris untuk seluruhnya, karena ada ahli waris yang mendapatkan prioritas.[[100]](#footnote-100) Prioritas tersebut adalah:[[101]](#footnote-101)

* + - * 1. Karena adanya urutan kelompok.
				2. Karena lebih dekat hubungan pertalian nasab dengan mayat.
				3. Karena lebih kuat hubungan pertalian nasab dengan mayat.

Dari seluruh kerabat yang tidak dapat tertutup (hijab) haknya (kecuali jika ada penghalang) yaitu:[[102]](#footnote-102)

* + - * 1. Suami atau istri
				2. Anak-anak baik laki-laki maupun perempuan
				3. Ayah
				4. Ibu

Lebih jelas tentang ahli waris yang menjadi mahjub karena adanya hijab *hirman*, yaitu:[[103]](#footnote-103)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Ahli waris yang dihalangi (*mahjub*)** | **Ahli waris yang menghalangi (*hijab*)** |
| 1 | Kakek | Ayah |
| 2 | Nenek dari ibu | Ibu |
| 3 | Nenek dari ayah | Ayah |
| 4 | Cucu laki-laki | Anak laki-laki |
| 5 | Cucu perempuan | Anak laki-laki dan anak peremuan dua orang atau lebih |
| 6 | Saudara kandung (laki atau perempuan) | Anak laki-laki, cucu laki-laki dan ayah |
| 7 | Saudara seayah laki-laki atau perempuan | Anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, saudara sekandung laki-laki dan saudara sekandung perempuan bersama anak atau cucu perempuan |
| 8 | Saudara seibu laki-laki atau perempuan | Anak laki dan anak perempuan, cucu laki dan cucu perempuan, ayah dan kakek. |
| 9 | Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung | Anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah, saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima *ashabah* *ma’al* *ghoir*. |
| 10 | Anak laki-laki saudara seayah | Anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima *ashabah* *ma’al ghoir* |
| 11 | Paman sekandung | Anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah, saudaraperempuan sekandung atau seayah yang menerima *ashabah*  *ma’al ghoir* |
| 12 | Paman seayah | Anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah, saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima *ashabah ma’al ghoir*, dan paman sekandung atau seayah |
| 13 | Anak laki-laki paman sekandung | Anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah, saudaraperempuan sekandung atau seayah yang menerima *ashabah ma’al ghoir*, dan paman sekandung atau seayah |
| 14 | Anak laki-laki paman seaya | Anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah, anak laki-laki sekandung atau seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah, saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima *ashabah ma’al ghoir*, paman sekandung atau seayah dan anak laki-laki paman sekandung |

1. Hijab Nuqsan atau Hijab Kurang

Hijab Nuqsan adalah berkurangnya sebagian dari bagian yang diterima sebab adanya ahli waris lain yang menjadi penghalang.[[104]](#footnote-104) Ketentuan tentang Hijab Nuqsan ini dapat terlihat secara nyata dalam al Quran surah Annisa ayat 11-12. Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap ahli waris yang berhak dapat terkena Hijab Nuqsan, namun tidak semua ahli waris dapat menghijab ahli waris lainnya secara Hijab Nuqsan. Tentang siapa-siapa yang dapat terhijab Nuqsan dan menghijab nuqsan serta berapa pengurangannya adalah sebagai berikut:

1. Anak laki-laki atau cucu laki-laki
* Ibu dari 1/3 menjadi 1/6.
* Suami dari ½ menjadi ¼.
* Istri ¼ menjadi 1/8.
* Ayah dari seluruh atau sisa harta menjadi 1/6.
* Kakek dari seluruh atau sisa harta menjadi 1/6.
1. Anak perempuan
* Ibu dari 1/3 menjadi 1/6
* Suami dari ½ mebjadi ¼.
* Istri ¼ menjadi 1/8.
* Bila anak perempuan seorang, maka cucu perempuan dari ½ menjadi ¼.
1. Cucu perempuan
* Ibu dari 1/3 menjadi 1/6.
* Suami dari ½ mebjadi ¼.
* Istri ¼ menjadi 1/8.
1. Beberapa orang saudara dalam segala bentuknya mengurangi hak ibu dari 1/3 menjadi 1/6.
2. Saudara perempuan kandung. Dalam kasus ini hanya seorang diri dan tidak bersama anak atau saudara laki-laki, maka ia mengurangi haksaudara perempuan seayah dari ½ menjadi 1/6.[[105]](#footnote-105)
	1. Kaidah-Kaidah Yang Berlaku Dalam Hijab Hirman

Kaidah-kaidah yang berlaku dalam hijab hirman ada lima yaitu :

* + 1. Setiap orang yang berhubungan dengan si mayyit karena adanya perantara, penghalangnya adalah si perantara itu, seperti cucu laki-laki dari anak laki- laki yang terhalang oleh anak laki-laki; kakek yang terhalang oleh bapak; nenk yang terhalang oleh ibu; dan seterusnya kecuali anak ibu yang mewarisi bersama perantara yang menghubungkannya yaitu ibu. Ketentuan ini merupakan ijma’ para ulama
		2. Setiap orang yang jalur keturunannya lebih dekat dapat menghalangi orang yang jalurnya lebih jauh. Oleh karena itu bapak menghalangi saudara laki-laki atau saudara perempuan, saudara laki-laki atau saudara perempuan menghalangi paman, anak menghalangi bapak dalam mewarisi ashobah.
		3. Orang yang lebih dekat derajatnya dengan si mayyit menghalangi orang yang lebih jauh tali kerabatnya, ketika kekuatan kerabat tidak lagi berfungsi. Seorang anak laki-laki dapat menghalangi cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak dapat menghalangi kakek, ibu dapat menghalangi nenek, saudara dapat menghalangi anak saudara dan paman dapat menghalangi anak paman, demikian seterusnya.
		4. Orang yang paling kuat dalam kekerabatan dapat menghalangi yang lemah, saudara kandung menghalangi saudara sebapak, anak saudara kandung menghalangi anak saudara sebapak, paman kandung ,enghalangi paman sebapak dan anak paman kandung menghalangi anak paman sebapak.
		5. Tidak ada yang menghalangi ushul kecuali ushul pula, dan tidak ada yang dapat menghalangi furu’ kecuali furu’ pula, orang-orang yang berada disamping dalam kekerabatan, dihalangi oleh *ushul furu’ dan hawasyi[[106]](#footnote-106)*

 Namun dalam buku *Ahkamu Mawarist* karangan syeikh Muhammad Toha Abu ‘ulaa Kholifah kaidah Hijab Hirman ada tiga yaitu :

Dan beliau juga memberikan contoh permasalahan hijab Hirman:

* + - 1. Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan, seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan saudara kandung.

Maka bagian masing –masing :

Anak perempuan : ashabul furudh( ½)

Cucu laki-laki dari anak laki-laki : sisa harta (*Ta’sib* )

Saudara Kandung : terhijab *Hirman* oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki

* + - 1. Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan, seorang saudara kandung dan seorang saudara seayah

Maka bagian masing –masing :

Anak perempuan : ashabul furudh( ½)

seorang saudara kandung: sisa harta (*Ta’sib* )

Saudara Seayah : terhijab *Hirman* oleh saudara kandung

Dalam dua kasus diatas beliau tetap menyebutkan bahwa bagian anak perempuan adalah ½ dan beliau tidak menyebutkan bahwa saudara kandung terhijab hirman karena adanya anak perempuan, tetapi saudara kandung terhijab oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki, tetap pada garis keturunan laki-laki, begitu pula dengan kewarisan saudara seayah, saudara seayah terhuijab hirman oleh saudara kandung dari jakur laki-laki.[[107]](#footnote-107)

**BAB III**

**SISTEM HUKUM KEWARISAN NASIONAL**

* 1. **Tinjauan Hukum Negara Terkait Kewarisan**
		1. **Hukum Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) / BW**

Unsur kebendaan dalam hukum waris dalam kitab undang-undang hukum perdata adalah mengatur tentang masalah kebendaan. Unsur-unsur hukum waris tidak semuanya di atur dalam buku II. Bahkan masalah harta benda warisan tersebut ada yang di atur dalam buku I. pasal 128 buku I misalnya menetapkan bahwa setelah bubarnya persatuan, maka harta bernda kesatuan tersebut di bagi dua antara suami-istri dengan tida mempersoalkan dari pihak mana harta banda trsebut di peroleh. Masalah pengakuan anak yang menyebabkan anak luar kawin dapat mewarisi diatur dalam buku I, teristimewa pasal 272 sampai KUH Perdata tetapi di atur dalam *stantsblad* 1917 nomor 129 yang brlaku khusus untuk WNI golongan timur asing Tionghoa.[[108]](#footnote-108)

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.

Untuk memperjelas pernyataan di atas, perlu kiranya kita memperhatikan rumusan hukum waris yang diberikan oleh *Pitlo* di bawah ini, rumusan tersebut menggambarkan bahwa hukum waris merupakan bagian dari kekayaan, yaitu:

“Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”.[[109]](#footnote-109)

Adapun kekayaan yang dimaksud dalam rumusan di atas adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan *aktiva* dan *pasiva*. Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu :

* 1. ada seseorang yang meninggal dunia;
	2. ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
	3. ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.[[110]](#footnote-110)

Dalam hukum waris menurut BW berlaku suatu asas bahwa “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”.[[111]](#footnote-111) hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut BW antara lain “adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan”.[[112]](#footnote-112) Ini berarti, apabila seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera dalam pasal 1066 BW, yaitu:

“*Tiada seorang pun di haruskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu. Akan tetapi dapat diadakan persetujuan untuk tidak melaksanakan pemisahan harta peninggalan itu selama waktu tertentu. Perjanjian demikian hanya mengikat untuk lima tahun, tetapi tiap kali lewat jangka waktu itu perjanjian itu dapat diperbaharui*”.[[113]](#footnote-113)

Dari pasal di atas dapat di jabarkan sebagai berikut:

1. Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk memberikan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi di antara para ahli waris yang ada;
2. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut;
3. Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya untuk beberapa waktu tertentu;
4. Perjanjian penagguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbaharui jika masih dikehendaki oleh para pihak.

Dari ketentuan pasal 1066 BW tentang pemisahan harta peninggalan dan akibat-akibatnya itu, dapat dipahami bahwa system hukum waris menurut BW memiliki ciri khas yang berbeda dari hukum waris yang lainnya. Ciri khas tersebut di antaranya hukum waris menurut BW menghendaki agar harta peninggalan seorang pewaris secepat mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalau pun hendak dibiarkan tidak terbagi, harus terlebih dahulu melalui persetujuan seluruh ahli waris.

* 1. **Warisan dalam Sistem Hukum Waris BW**

Berbeda dengan ketentuan waris dalam sistem hukum Islam dan Adat, menurut kedua sistem hukum tersebut yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih.[[114]](#footnote-114) Artinya, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Oleh karena itu, harta yang diterima oleh ahli waris menurut sistem hukum Islam dan sistem hukum adat itu benarbenar hak mereka yang bebas dari tuntutan kreditur pewaris.

Sedangkan warisan dalam sistem hukum perdata Barat yang bersumber pada BW itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, dimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada ahli waris, antara lain:

* 1. Hak memungut hasil (*vruchtgebruik*);
	2. Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi;
	3. Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk *maatschap* menurut BW maupun firma menurut WvK, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota/*persero*.[[115]](#footnote-115)

Pengecualian lain terdapat pula, yaitu ada beberapa hak yang walaupun hak itu terletak dalam lapangan hukum keluarga, akan tetapi dapat diwariskan kepada ahli waris pemilik hak tersebut, yaitu:

1. Hak seorang ayah untuk menyangkal sahnya seorang anak;
2. Hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak yang sah dari bapak atau ibunya.[[116]](#footnote-116)

Diatas telah dikemukakan bahwa kematian seseorang menurut BW mengakibatkan peralihan segala hak dan kewajiban pada seketika itu juga kepada ahli warisnya. Hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 833 ayat (1) BW, yaitu “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari yang meninggal”.

Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut “*saisine*”.[[117]](#footnote-117) Adapun yang dimaksud dengan *saisine* adalah: “Ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal duniatanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu.”

Sistem waris BW tidak mengenal istilah “harta asal maupun harta gono-gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapa pun juga, merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya.

Artinya, dalam BW tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris. Seperti yang ditegaskan dalam pasal 849 BW yaitu “*Undang-undang tidak memperhatikan sifat atau asal usul barang-barang harta peninggalan, untuk mengadakan peraturan tentang pewarisnya*”.[[118]](#footnote-118) Sistem hukum waris BW mengenal sebaliknya dari sistem hukum yang membedakan “macam” dan “asal” barang yang ditinggalkan pewaris.

Dalam hukum adat jika seseorang meninggal dengan meninggalkan sejumlah harta, harta peninggalan tersebut senantiasa ditentukan dahulu, mana yang termasuk harta asal yang dibawa salah satu pihak ketika menikah dan mana yang termasuk harta gono-gini, yaitu harta yang diperoleh bersama suami-istri selama dalam perkawinan.[[119]](#footnote-119) Sedangkan sistem BW, tidak mengenal hal tersebut, melainkan sebaliknya yaitu harta asal yang dibawa masing-masing ketika menikah, maupun harta yang diperoleh selama dalam perkawinan digabungkan menjadi satu kesatuan bulat yang akan beralih dan diwarisi oleh seluruh ahli warisnya.

* 1. **Pewaris dan Dasar Hukum Mewaris**

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Seperti ketentuan yang diatur dalam pasal 830 KUHPerdata yaitu “*Pewarisan Hanya terjadi Karena Kematian*”.[[120]](#footnote-120)

Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sisten hukum waris BW ada dua cara, yaitu:

* 1. Menurut ketentuan Undang-Undang;
	2. Ditunjuk dalam surat wasiat (*testamen*).[[121]](#footnote-121)

Undang-Undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia.

Akan tetapi apabila ternyata seorang tidak menentukan sendiri ketika ia hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya maka dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut.

Di samping undang-undang, dasar hukum seseorang mewarisi harta peninggalan pewaris juga melalui cara ditunjuk dalam surat wasiat. Surat wasiat atau testamen adalah “suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia”.[[122]](#footnote-122) Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dan tidak dapat ditarik kembali. Selama pembuatsurat wasiat masih hidup, surat wasiat masih dapat diubah atau dicabut, sedangkan setelah pembuat wasiat meninggal dunia surat wasiat tidak dapat lagi diubah, dicabut, maupun ditarik kembali oleh siapa pun.

Seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruhnya hartanya dengan surat wasiat. Apabila seseorang hanya menetapkan sebagian dari hartanya melalui surat wasiat, maka sisanya merupakan bagian ahli waris berdasarkan undang-undang (ahli waris *ab intestato*).[[123]](#footnote-123) Jadi, pemberian seseorang pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapuskan hak untuk mewaris secara *ab intestato*.

**c.** **Ahli Waris**

Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu: Isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang undang atau ahli waris *ab intestato* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:

1. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan atau hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami / isteri tidak saling mewarisi;
2. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari ¼ (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersamasama saudara pewaris;
3. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;
4. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.[[124]](#footnote-124)

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya. Sedangkan ahli Waris menurut surat wasiat atau testamen, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Suatu surat wasiat seringkali berisi penunjukan seseorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Akan tetapi seperti juga ahli waris menurut undang-undang atau *ab intestato*, ahli waris menurut surat wasiat atau ahli waris testamenter akan memperoleh segala hak dan segala kewajiban dari pewaris.

Dari kedua macam ahli waris di atas, timbullah persoalan ahli waris yang manakah yang lebih diutamakan, apakah ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat? Berdasarkan beberapa peraturan-peraturan yang termuat dalam BW tentang surat wasiat, dapat disimpulkan bahwa yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang.[[125]](#footnote-125) Hal ini terbukti beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya.

Ketentuan yang terdapat dalam BW yang isinya membatasi seseorang pembuat surat wasiat agar tidak merugikan ahli waris menurut undang-undang antara lain dapat dilihat dari substansi pasal 881 ayat (2), yaitu: “Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak”.[[126]](#footnote-126)

Ahli waris yang memperoleh bagian mutlak atau “*legitime portie*”[[127]](#footnote-127) ini termasuk ahli waris menurut undang-undang, mereka adalah para ahli waris dalam garis lurus ke atas maupun dalam garis lurus ke bawah yang memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan dan bagian itu tidak dapat dihapuskan oleh si pewaris. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, R. Subekti, mengemukakan dalam bukunya, bahwa “peraturan mengenai *legitime portie* oleh undang-undang dipandang sebagai pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat atau testamen menurut sekehendak hatinya sendiri”.[[128]](#footnote-128)

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

* 1. Harus ada orang yang meninggal dunia (pasal 830 BW);
	2. Harus ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Sebagai mana yang tertera dalam pasal 836 BW, yaitu: “*Agar dapat bertindak sebahai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam pasal 2 kitab Undang-Undang ini*”.[[129]](#footnote-129) ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan pasal 2 BW, yaitu: “*anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya*. *Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada*”.[[130]](#footnote-130) Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris;
	3. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, yakni:
1. Karena adanya hubungan darah, sebagai mana yang tertera dalam pasal 832 BW, “*Menurut Undang-Undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama.*”[[131]](#footnote-131)
2. Karena Perkawinan (S. 1935 No. 486)
3. Karena Wasiat

Disamping harus terpenuhinya ketentuan di atas seorang ahli waris baru dapat memperoleh haknya untuk mewarisi apa bila ia bukan termasuk dari orang yang dinyatakan tidak patut (pasal 838 BW) atau tidak cakap (pasal 912 BW) mewarisi dan bukan orang yang menolak warisan (pasal 1057 BW).

Setelah terpenuhi syarat-syarat tersebut di atas, para ahli waris diberi kelonggaran oleh undang-undang untuk selanjutnya menentukan sikap terhadap suatu harta warisan. Ahli waris diberi hak untuk berfikir selama empat bulan setelah itu ia harus menyatakan sikapnya apakah menerima atau menolak warisan atau mungkin saja ia menerima warisan dengan syarat yang dinamakan “menerima warisan secara *beneficiaire*”,[[132]](#footnote-132) yang merupakan suatu jalan tengah antara menerima dan menolak warisan.

Selama ahli waris mempergunakan haknya untuk berfikir guna menentukan sikap tersebut, ia tidak dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban sebagai ahli waris sampai jangka waktu itu berakhir selama empat bulan (pasal 1024 BW). Setelah jangka waktu yang ditetapkan undang-undang berakhir, seorang ahli waris dapat memilih antara tiga kemungkinan, yaitu:

* + - * 1. Menerima warisan dengan penuh;
				2. Menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu, atau disebut dengan istilah ”menerima warisan secara *beneficiaire*”;
				3. Menolak warisan.[[133]](#footnote-133)

Baik menerima maupun menolak warisan, masing-masing memiliki konsekuensi sendiri-sendiri terhadap ahli waris. Untuk memahami konsekuensi dimaksud, di bawah ini akan diuraikan akibat-akibat dari masing-masing pilihan yang dilakukan oleh ahli waris, yaitu sebagai berikut:[[134]](#footnote-134)

1. Akibat menerima secara penuh;

Ahli waris atau para ahli waris yang menerima warisan secara penuh, baik secara diam-diam maupun secara tegas bertanggungjawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta warisan. Artinya, ahli waris harus menanggung segala macam hutang-hutang pewaris. Penerimaan warisan secara penuh yang dilakukan dengan tegas yaitu melalui akta otentik atau akta di bawah tangan, sedangkan penerimaan secara penuh yang dilakukan diam-diam, biasanya dengan cara mengambil tindakan tertentu yang menggambarkan adanya penerimaan secara penuh.

1. Akibat menerima warisan secara *beneficiaire*;
2. seluruh warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahliwaris;
3. ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran hutang-hutang pewaris dengan kekayaan sendiri sebab pelunasan hutang-hutang pewaris hanya dilakukan menurut kekuatan harta warisan yang ada;
4. tidak terjadi percampuran harta kekayaan antara harta kekayaan ahli waris dengan harta warisan;
5. Jika hutang-hutang pewaris telah dilunasi semuanya dan masih ada sisa peninggalan, maka sisa itulah yang merupakan bagian ahli waris.

Seorang ahli waris yang menyatakan menerima warisan secara *beneficiaire* atau menerima dengan mengadakan inventarisasi harta peninggalan, mempunyai beberapa kewajiban yaitu:

* 1. wajib melakukan pencatatan atas jumlah harta peninggalan dalam waktu empat bulan setelah ia menyatakan kehendaknya kepada panitera pengadilan negeri;
	2. wajib mengurus harta peninggalan dengan sebaik-baiknya;
	3. wajib membereskan urusan waris dengan segera;
	4. wajib memberikan jaminan kepada kreditur, baik kreditur benda bergerak maupun kreditur pemegang hipotik;
	5. wajib memberikan pertanggung jawaban kepada seluruh kreditur pewaris, maupun kepada orang-orang yang menerima pemberian secara *“legaat”*;
	6. wajib memanggil para kreditur pewaris yang tidak dikenal melalui surat kabar resmi.
1. Akibat menolak warisan

Ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, karena jika ia meninggal lebih dahulu dari pewaris ia tidak dapat digantikan kedudukannya oleh anak-anaknya yang masih hidup. Menolak warisan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada panitera pengadilan negeri wilayah hukum tempat warisan terbuka. Penolakan warisan dihitung dan berlaku surut, yaitu sejak meninggalnya pewaris.

1. **Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI)**
2. **Pengertian-Pengertian Dasar**

Dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang pengertian-pengertian dasar dari kewarisan KHI. yaitu:

* + - * 1. “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”
				2. “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”
				3. “Ahli waris adalah orang yang pada saat (pewaris-pen) meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”
				4. “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.”
				5. “Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajh z*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”[[135]](#footnote-135)
1. **Unsur-Unsur dalam Kewarisan KHI**

Kewarisan merupakan suatu peristiwa hukum yang berupa proses perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris kepada ahli waris. Dalam proses kewarisan tersebut terkandung 4 (empat) unsur, yaitu:[[136]](#footnote-136)

1. Pewaris

Dalam pasal 171 huruf (b) KHI dijelaskan bahwa yang disebut dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.[[137]](#footnote-137)

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa pewaris memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

* 1. Bersifat perorangan

Artinya, bahwa pewaris haruslah perorangan atau individual. Dalam hukum kewarisan tidak ada pewaris yang berupa badan hukum, sifat perorangan dalam bahasa al-Qur‟an disebut “*imru‟un*” yang artinya seseorang.[[138]](#footnote-138)

* 1. Telah meninggal dunia atau dinyatakan meninggal dunia

Pewaris haruslah orang yang sudah meninggal atau dinyatakan sudah meninggal dunia. Orang yang masih hidup belum dapat disebut pewaris.[[139]](#footnote-139)

Ada dua macam kematian, yaitu mati hakiki (sebenarnya) dan mati *hukmy* (yuridis). Mati hakiki atau mati sebenarnya ialah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.[[140]](#footnote-140) Sebagai alat bukti di muka hakim, dapat dibuktikan dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil setempat, atau sekurang-kurangnya oleh kepala desa yang bersangkutan.[[141]](#footnote-141)

Mati *hukmy* (*yuridis*) ialah suatu kematian yang yang disebabkan oleh adanya vonis hakim.[[142]](#footnote-142) Orang yang *mafq d*, yaitu orang tidak diketahui kabar beritanya, tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak diketahui pula hidup atau matinya dapat dinyatakan mati secara hukum dengan segala akibatnya, dengan memenuhi syarat tertentu. Berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf b jo. pasal 49 UU No. 7 tahun 1989, Pengadilan Agama berwenang untuk menetapkan matinya seseorang secara hukum karena *mafq d* atau hilang dan sebagainya.

* 1. Beragama Islam

Syarat ini untuk memepertegas asas personalitas keIslaman. Bila pewaris tidak beragama Islam sudah barang tentu tidak berlaku hukum waris Islam, Demikian pula tentang kewenangan Pengadilan Agama, apabila pewaris beragama Islam maka Pengadilan agama berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.[[143]](#footnote-143) Tetapi jika pewaris tidak beragama Islam maka hal itu menjadi wewenang Pengadilan Negeri.

1. Harta peninggalan (*tirkah*)

Yakni harta yang akan dibagi waris. Dalam membicarakan harta peninggalan, ada beberapa pasal dalam KHI yang menerangkan tentang hal tersebut. Diantaranya:

* Pasal 171 huruf d: harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.[[144]](#footnote-144) Dengan kata lain, seluruh harta milik pribadi pewaris baik yang berwujud benda maupun hak-haknya menjadi harta peninggalan.[[145]](#footnote-145) Jadi harta peninggalan itu meliputi seluruh hak milik pribadi pewaris baik yang berupa harta benda maupun hak-haknya.
* Pasal 171 huruf e: harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajh z*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.[[146]](#footnote-146)

Harta warisan ialah harta peninggalan pewaris setelah dikurangi untuk:

1. Biaya perawatan dan pengobatan selama pewaris sakit sampai meninggal,
2. Biaya pemakaman/ pengurusan jenazah (*tajh z*),
3. Melunasi hutang-hutang pewaris,
4. Melaksanakan wasiat pewaris,
5. Pemberian untuk kerabat, dan
6. Pemberian untuk anak yatim dan fakir miskin.[[147]](#footnote-147)

Harta peninggalan pewaris setelah dikurangi keperluan tersebut di atas menjadi harta warisan yang siap dibagi kepada para ahli waris yang berhak.

1. Ahli waris, yakni calon penerima warisan.

Unsur ketiga dalam pewarisan ialah adanya ahli waris. Dalam KHI pasal 171 huruf c mengatakan bahwa: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.[[148]](#footnote-148)

Dalam pasal 171 huruf c KHI di atas kekurangan redaksional, sehingga menggangu pemahaman kita atas pasal ini. Mestinya antara kata “saat” dan kata “meninggal” terdapat kata “pewaris” sebagai subyek kata kerja meninggal, sehingga pasal di atas seharusnya berbunyi sebagai berikut: “Ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Dengan demikian pengertian menjadi jelas.

Dari rumusan pasal tentang ahli waris di atas dapat di simpulkan bahwa untuk menjadi ahli waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

* 1. Bersifat perorangan (individual)
	2. Mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris
	3. Beragama Islam
	4. Tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris
	5. Syarat-syarat tersebut harus terpenuhi pada saat pewaris meninggal dunia.[[149]](#footnote-149)
1. Hubungan Pewarisan

Yakni bahwa antara pewaris dengan ahli waris harus ada hubungan pewarisan. Hubungan pewarisan ialah hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan yang secara langsung menghubungkan ahli waris dengan pewaris tanpa ada yang menghalanginya yang menjadi dasar timbulnya hak saling mewarisi.[[150]](#footnote-150)

* 1. **Sistem Hukum Kewarisan Barat**

Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih memakai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW). Dalam KUH Perdata hukum waris merupakan bagian dari hukum harta kekayaan sehingga pengaturan hukum terdapat dalam Buku Ke II KUH Perdata tentang Benda.

* + 1. **Pengertian Hukum Kewarisan KUH Perdata**

Definisi hukum kewarisan KUH Perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dimuat secara tegas, tetapi para ahli hukum memberikan atau mengemukakan tentang pengertian hukum kewarisan KUHPerdata. Menurut para ahli hukum, khususnya mengenai hukum kewarisan Perdata sebagai berikut:

* 1. A. Pitlo mengemukakan Hukum Waris adalah :

Kumpulan peraturan yng mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai perpindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh di mati dan akibat dari hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.[[151]](#footnote-151)

* 1. Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengemukakan:

Bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentng kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.[[152]](#footnote-152)

* 1. Dalam bukunya Sudarsono memuat beberapa pengertian hukum waris menurut dari ahli hukum yaitu:
1. Mr. Dr.H.D.M.Knol, mengatakan bahwa:

Hukum waris mengatur ketentuan-ketentuan tentang perpindahan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal kepada seorang ahli waris atau lebih.

1. A. Winkler Prins, mengemukakan bahwa :

Hukum waris ialah seluruh peraturan yang mengatur pewarisan, menetukan sejauh mana dan dengan cara bagaimana hubungan hukum dari seorang yang telah meninggal dunia pindah kepada orang lain, dan dengan demikian hal itu dapat diteruskan oleh keturunannya.[[153]](#footnote-153)

1. Vollmar berpendapat bahwa :

Hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan kewajibankewajiban, dari orang yang mewariskan kepada warisnya.[[154]](#footnote-154)

Menurut Pasal 830 KUH Perdata : ―Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.― Jadi harta peninggalan atau warisan baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris masih hidup saat warisan terbuka.

* + 1. **Unsur-unsur Hukum Kewarisan KUH Perdata**

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pengertian kewarisan menurut KUH Perdata memperlihatkan beberapa unsur, yaitu :

* 1. Seorang peninggal warisan atau erflater yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan.

Unsur pertama ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan berada.

* 1. Seseorang atau beberapa orang ahli waris (erfgenaam) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu .

Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris.

* 1. Harta Warisan (nalatenschap), yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris.

Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama

berada.[[155]](#footnote-155)

* + 1. **Syarat-syarat Terjadinya Pewarisan**

Untuk memperoleh warisan, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu :

* + 1. Syarat yang berhubungan dengan pewaris

Untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meninggal dunia/mati, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 830 KUHPerdata. Matinya pewaris dalam hal ini dapat dibedakan menjadi :

1. Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki), yaitu dapat dibuktikan dengan panca indra bahwa ia benar-benar telah mati.
2. Mati demi hukum, dinyatakan oleh Pengadilan, yaitu : tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.
	* 1. Syarat yang berhubungan dengan ahli waris

Orang-orang yang berhak/ahli waris atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan :

1. Hidup secara nyata, yaitu dia menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan pancaindra.
2. Hidup secara hukum, yaitu dia tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi dalam kandungan ibunya (Pasal 1 ayat 2 KUH Perdata).
	* 1. **Tidak Patut Menerima Warisan (*Onwaardig*).**

Terdapatnya sebab-sebab menurut Undang-undang ahli waris tidak patut atau terlarang (*onwaardig*) untuk menerima warisan dari si pewaris.( Pasal 838,.. untuk ahli waris karena undang-undang dan Pasal 912 untuk ahli waris karena adanya wasiat ).[[156]](#footnote-156)

* 1. Ahli waris menurut undang-undang yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan, dalam Pasal 838 KUH Perdata, adalah:
1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah melakukan pengaduan terhadap si pewaris, ialah suatu pengaduan telah melakukan kegiatan kejahatan yang diancam hukuman penjara lima tahun lamanya atau lebih berat.
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.
	1. Ahli waris menurut wasiat yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan dalam Pasal 912 KUH Perdata, adalah :
5. Mereka yang telah dihukum karena membunuh si pewaris.
6. Mereka yang telah menggelapkan, membinasakan atau memalsukan surat wasiat si pewaris.
7. Mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya.[[157]](#footnote-157)
	* 1. Cara mendapat warisan

Undang-undang mengenal dua cara untuk mendapat suatu warisan yaitu:

* 1. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang), dalam Pasal 832 KUH Perdata.

Menurut ketentuan undang-undang ini, maka yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama.

* 1. Secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam suatu wasiat = testamen), dalam Pasal 899 KUH Perdata.

Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam suatu wasiat/testamen.[[158]](#footnote-158)

* + 1. Asas-asas Hukum Waris Perdata

Dalam hukum waris perdata berlaku asas-asas yaitu :

* 1. Hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan.
	2. Adanya Saisine bagi ahli waris, yaitu: sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia.
	3. Asas Kematian, yaitu ; Pewarisan hanya karena kematian.
	4. Asas Individual, yaitu : Ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris.
	5. Asas Bilateral, yaitu : Seseorang mewaris dari pihak bapak dan juga dari pihak ibu.
	6. Asas Penderajatan, yaitu : Ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.[[159]](#footnote-159)
		1. Ahli Waris Pengganti

Ahli waris pengganti dalam hukum waris Perdata dikenal dengan istilah Penggantian tempat yang dalam bahasa Belanda Plaatsvervulling. Hal ini diatur dalam Pasal 854 s/d 857 dihubungkan dengan Pasal 860 dan Pasal 866. Adanya pasal-pasal ini menunjukkan kepada kita bahwa KUH Perdata mengenal dan mengakui adanya Plaatsvervulling atau penggantian ahli waris. Penggantian memberi hak kepada orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 841 KUH Perdata umpamanya : seorang cucu yang menggantikan orang tuanya yang sudah meninggal lebih dahulu selaku anak dari pewaris, berhak atas semua hak itu. Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa batas (Pasal 842 ayat 1).

Dalam segala hal, penggantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal beberapa orang anak pewaris, mewarisi bersama-sama satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya (Pasal 842 ayat 2).

Dalam garis menyimpang, penggantian diperbolehkan atas keuntungan anak-anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal lebih dahulu, baik mereka mewarisi bersama-sama dengan paman atau bibi mereka, maupun bersama-sama dengan keturunan paman atau bibi itu, meskipun mereka dalam derajat yang tidak sama (Pasal 844). Bila disamping ayah atau ibu yang masih hidup itu hanya ada seorang saudara, maka ayah atau ibu itu menerima ½ dan ½ lagi untuk saudara atau keturunannya.[[160]](#footnote-160)

Jadi dengan penggantian tempat (*plaatvervulling*), maka keturunan dari seseorang masuk dalam hubungan hukum yang sama seperti orang yang digantinya, seandainya orang yang diganti masih hidup. Lalu undang-undang mengatakan bahwa dia yang menggantikan tempat akan memperoleh hak-hak (dan juga kewajiban) dari orang yang digantikannya, jika sekiranya ia tidak meninggal sebelum pewaris

meninggal dunia.

* 1. **Kedudukan dan Bagian Saudara**

Kewarisan saudara dalam al-Qur‟an diatur dalam surah Nisa‟ ayat 11, 12 dan 176. Ayat 11 menyatakan: ”... Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya, maka ibunyamendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam...”.

Selanjutnya dalam ayat 12 Allah menyatakan: “……Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaaan “kalalah”, dan ia mempunyai seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan,maka bagi masing-masing dari keduanya 1/6. Jika mereka lebih dari seorang, maka mereka berserikat mendapat 1/3……”.

Sedangkan ayat 176 menyebutkan: “ Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan empunyai saudara perempuan, maka bagi saudara perempuannya itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak . Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka keduanya dua pertiga harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka untuk yang laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan..........”.

Terjadi perbedaan pendapat dalam memahami maksud kata *akhun, ukhtun dan ikhwatun* (saudara) yang ada pada ayat 12 dan 176 surah an-Nisa di atas yang akan dipaparkan sebagai berikut.

Jumhur[[161]](#footnote-161) berpendapat bahwa yang dimaksud saudara dalam ayat 12 adalah saudara seibu, sedangkan yang dimaksud saudara dalam ayat 176 adalah saudara sekandung dan seayah. Pengertian saudara seibu pada ayat 12 ini didasarkan kepada petunjuk qira‟ah sebagian ulama salaf antara lain Sa‟ad bin Abi Waqqas dan juga penafsiran Abu Bakar Shiddiq yang dinukilkan oleh Qatadah, bahwa Abu Bakar menerangkan dalam salah satu khutbahnya:

“Perhatikanlah, bahwa ayat pertama yang diturunkan dalam surah anNisa‟ dalam urusan pusaka mempusakai diturunkan oleh Allah mengenai pusaka anak dan orang tua (ayat 11). Ayat kedua diturunkan untuk menjelaskan pusaka suami, istri, dan saudara tunggal ibu (ayat
12). Ayat yang mengakhiri surah An Nisa‟ (ayat 176) diturunkan untuk menjelaskan pusaka-pusaka saudara kandung. ………………”

Pengertian di atas dikuatkan oleh penjelasan Allah pada akhir ayat 11 yang menyatakan “…. Jika mereka lebih dari seorang, maka mereka berserikat mendapat 1/3”. Oleh karena kedudukan saudara-saudara dalam ayat 12 bukan selaku ashabah, maka memberi pengertian bahwa yang dimaksud saudara adalah saudara seibu, sebab jika mereka itu saudara sekandung atau seayah tentulah berkedudukan selaku ashabah sebagaimana dijelaskan pada akhir ayat 176: (…..”Dan jika mereka terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka untuk yang laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan”).

Pendapat Jumhur ini diikuti oleh KHI sebagaimana diatur dalam pasal 181 dan 182. Pasal 181 KHI menyebutkan: “ Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam. Bila mereka itu dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga”.

Adapun pasal 182 berbunyi: “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan kandung atau seayah tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan”.

Menurut sistem kewarisan Jumhur, semua laki-laki dari jalur laki termasuk saudara laki-laki berkedudukan sebagai ashabah bi nafsih. Dasar hukum lembaga ashabah bi nafsih ini adalah hadits Ibnu Abbas : “*Alhiqu al-faraidha bi ahliha, fama baqiya fa li aula rajulin zakarin*” (Berikan saham itu kepada setiap ahli waris, dan sisanya untuk laki-laki yang dekat).[[162]](#footnote-162) Berdasarkan hadits ini Jumhur menempatkan semua laki- laki dari jalur laki sebagai ashabah bi nafsih tanpa batas, artinya betapapun jauhnya hubungan dengan pewaris mereka selalu tampil sebagai ashabah jika ahli waris yang dekat perempuan.

Misalnya, ahli waris terdiri dari anak perempuan dan cicit laki-laki dari paman (ibnul-ibnil-ibnil-„am), maka anak perempuan mendapat ½ dan sisanya untuk cicit laki-lkai paman. Bahkan jika ahli waris perempuan yang ada itu diturunkan dari garis perempuan (seperti cucu perempuan dari anak perempuan), mereka tidak mendapatkan bagian sama sekali karena dipandang sebagai zawil arham, sehingga seluruh harta warisan pewaris jatuh ke tangan ahli waris ashabah.

Kedudukan saudara sekandung, seayah dan seibu dalam pandangan Jumhur tidak sama. Saudara sekandung dipandang lebih utama daripada saudara seayah dan seibu, dan saudara seayah lebih utama dari saudara seibu. Kekerabatan saudara seibu dipandang paling lemah sehingga tidak bisa menghijab semua ahli waris zawil furudl dan tidak bisa menduduki kedudukan ashabah[[163]](#footnote-163). Perbedaan derajat ini membawa konsekuensi terjadinya hijab-mahjub di antara mereka.

* 1. **Aspek-Aspek Analisis Putusan Pengadilan Agama**
		1. Asas-Asas Peradilan Agama

Ada beberapa asas peradilan agama yang harus dipedomani oleh semua pihak yang terkait dengannya, yaitu:

* 1. Asas personalitas ke-Islaman;
	2. Asas kebebasan;
	3. Asas kesederhana, cepat dan biaya ringan;
	4. Asas mendamaikan;
	5. Asas persidangan terbuka untuk umum;
	6. Asas beracara memakai biaya;
	7. Asas pengadilan aktif memberi bantuan;
	8. Asas legalitas (berpijak pada hukum).

Berikut penjelasannya:

1. Asas Personalitas ke-Islaman;

Hal yang dimaksud asas personalitas ke-Islaman adalah bahwa pihak-pihak yang berperkara di depan sidang Pengadilan Agama haruslah beragama Islam (Psl. 2 UU No. 3/2006, penjelasan umum alinea pertama UU No. 3/ 2006 dan Psl. 49 ayat (1) UU No. 3/ 2006).

Pasal 2 UU No. 3/ 2006 mengatakan bahwa “Peradilan Agama adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan *yang beragama Islam* mengenai perkara tertentu…” Kemudian di dalam alinea pertama, penjelasan umum undang undang tersebut dinyatakan: “Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelengarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang *yang eragama Islam*  di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syari’ah.” Lalu dalam pasal 49 UU No. 3/ 2006 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang *yang beragama Islam* di bidang perkawinan dan seterusnya. Kesemuanya itu menegaskan bahwa orang yang berperkara di Pengadilan Agama haruslah Bergama Islam. [[164]](#footnote-164)

1. Asas Kebebasan;

Hal yang dimaksud asas kebebasan adalah bahwa hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara harus bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya dan bebas dari paksaan serta tekanan dari pihak manapun, sehingga hakim memutus perkara dengan seadil-adilnya. Hal ini dapat dipahami dari bunyi pasal 1 UU. No. 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan, kekuasaan kehakiman adalah keuasaan Negara yang merdeka untuk meyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

1. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (psl.57 ayat (3) UU No. 7/1989 jo psl. 2 ayat (4) UU No. 48/2009). Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak boleh mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan (penjelasan psl. 2 ayat (4) UU No. 48/2009).

1. Asas Mendamaikan

Secara umum dalam perkara perdata, hakim sebelum memeriksa perkara diharuskan mendamaikan kedua pihak yang berperkara. Sebab, penyelesaian perkara secara damai dampaknya jauh lebih baik dari pada penyelesaian perkara melalui suatu putusan hakim. Dalam penyelesaian perkara secara damai tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan secara psikologis tidak berdampak akan timbulnya rasa permusuhan. Sebaliknya, penyelesaian melalui palu hakim, bagaimanapun adilnya putusan itu menurut hakim, tetap dirasa tidak adil oleh salah satu pihak, terutama oleh yang kalah. Adil bagi yang menang, zalim bagi yang kalah. Dalam penyelesaian perkara melalui perdamaian tidak ada yang merasa dikalahkan dan dimenangkan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dan diuntungkan. Karenanya, baik HIR/RBg, yang mengatur tentang sengketa perdata umum, UU No. 7/1989 maupun dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9/1975 yang khusus mengatur tentang perkara perceraian mewajibkan hakim untuk mendamaikan pihak-pihak sebelum memeriksa pokok perkaranya.

1. Asas Berperkara Dikenakan Biaya

Pada asasnya, untuk berperkara di Pengadilan Agama haruslah membayar biaya perkara, sebagaimana berperkara perdata pada pengadilan-pengadilan lainnya (psl. 4 dan 182 HIR/Rbg ayat (4), 192-194 RBg). Karenanya, perkara tidak akan didaftar oleh Pengadilan Agama sebelum dibayar panjar biaya perkara yang besarnya ditaksir oleh Ketua Pengadilan Agama. Tetapi terhadap asas tersebut terdapat pengecualiannya, yaitu bagi mereka yang tidak mampu membayar ongkos perkara karena miskin, yang dikenal dengan istilah prodeo atau Cuma-Cuma.

1. Asas Pengadilan Agama Pasif

Maksud dari asas ini adalah inisiatif untuk mengajukan perkara atau tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Apakah ada perkara atau tidak, tergantung pada pihak yang berkepentingan. Pengadilan Agama hanya bersikap pasif atau menunggu dan hakimnya tidak boleh mencari-cari perkara untuk dibawa ke pengadilan, sekalipun dia menyaksikan sendiri peristiwanya atau peristiwanya terjadi di sekitar pengadilan atau bahkan di dalam pengadilan itu sendiri. Kalau oleh pihak-pihak yang berkepentingan, perkara tidak diajukan ke Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama tidak boleh atas inisiatifnya sendiri megadili peristiwa tersebut. Sebab, masalah ini merupakan urusan pribadi orang perorang, ada pameo yang menyatakan “*Nemo yudex sine actore*” (kalau tidak ada tuntutan maka tidak ada hakim). Dasar dari asas ini adalah pasal 118 HIR/142 RBg.

1. Asas Pengadilan Agama Aktif Membantu Pencari Keadilan

Pengertian pengadilan aktif memberi bantuan adalah ketua pengadilan atau hakim harus aktif memberikan bantuan dan nasihat kepada kedua belah pihak yang berperkara atau wakilnya mengenai hal memasukkan surat gugatan (psl 119 HIR). M. Yahya Harahap mengunakan istilah hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan formil. Hal-hal yang berkenaan dengan masalah materiil atau pokok perkara, tidak dijangkau oleh fungsi pemberian bantuan dan nasihat tersebut.

1. Asas Lex Superior Derogat Lex Inferiori

Artinya yaitu hukum yang lebih tinggi lebih diutamakan pelaksanaannya daripada hukum yang lebih rendah

* + 1. Sumber Hukum Peradilan Agama

Di manakah hakim akan mendapatkan hukum? Dengan kata lain, di mana tempat hakim mencari dan menemukan hukum? Hukum dapat dicari dari sumber-sumbernya. Sumber hukum di Indonesia adalah peraturan perundang-undangan, dimana menuru t ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No. 10 tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarkinya adalah sebagai berikut:

* + 1. Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945;
		2. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
		3. Peraturan Pemerintah
		4. Peraturan Presiden;
		5. Peraturan.

Kemudian pada ayat (4) nya ditentukan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain disebutkan di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan huku m mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam penjelasan pasal 7 ayat (4) dijelaskan tentang jenis peraturan perundang-undangan selain ketentuan ini antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh majelis permusyawaratan rakyat dan dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, mahkamah agung, mahkamah konstitusi, badan pemeriksa keuangan, bank Indonesia, menteri, kepala badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, bupati, walikota, kepala desa atau yang setingkat.

Menurut pembagian berdasarkan tertulis tidaknya jenis sumber hukum peradilan agama pada pokoknya ada dua, yaitu sumber hukum materil tertulis dan sumber hukum materil tidak tertulis.

Sumber hukum materi tertulis Peradilan Agama adalah:

* + - 1. Undang-Undang No. 22/1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk;
			2. Undang-Undang No. 32/1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang RI tanggal 21 November 1946 No. 22/1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura;
			3. Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan;
			4. Undang-Undang No 7/1989 tentang Peradilan Agama;
			5. Undang-Undang No. 3/2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7/1989 tentang Peradilan Agama;
			6. Undang-Undang No. 50/2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7/1989 tentang Peradilan Agama;
			7. Undang-Undang No. 38 tentang Pengelolaan Zakat
			8. Undang-Undang No. 38/1999 Tentang Pengelolaan Zakat
			9. Keputusan Presiden No.8/ 2001 Tentang Badan Amil Zakat
			10. Keputusan Menteri Agama No. 581/1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38/1999 Tentang Pengelolaan Zakat;
			11. Peraturan Pemerintah No. 9/1975 tentang Pelaksanan Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan
			12. Peraturan Pemerintah No 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
			13. Peraturan Pemerintah No. 45/1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10/1985 tentang Izin Perkawinan dan Percerian bagi Pegawai Negeri Sipil;
			14. Peraturan Pemerintah No. 28/1977 tentang Perwakafan Tanah Miliki;
			15. Peraturan Pemerintah No. 42/2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41/2004 Tentang Wakaf
			16. Peraturan Menteri Agama No. 1/1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28/1977 tentang Perwakafan tanah Milik;
			17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6/1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik;
			18. Peraturan Menteri Agama No. 2/1987 tentang Wali Hakim;
			19. Keputusan Menteri Agama RI No. 477/2004 tentang Pencatatan Nikah;
			20. Intruksi Prsiden No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
			21. Undang-Undang No. 23/1999 Tentang Bank Indonesia;
			22. Undang-Undang No. 10/1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7/1992 Tentang Perbankan;
			23. Peraturan Pemerintah No. 70/1992 Tentang Bank Umum;
			24. Peraturan Pemerintah No. 71/1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat;
			25. Peraturan Pemerintah No. 72/1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil;
			26. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah;
			27. Undang Undang No. 21/2008 Tentang Perbankan Syariah.

Sumber hukum materiil peradilan agama yang tidak tertulis adalah setiap aturan yang tidak ditulis dalam peranuran perundang-undangan tetapi hidup dan berlaku dalam masyarakat. Keberlakuan hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum digariskan olch Pasal 62 UU No. 7/1989 jo psl 25 ayat (1) UU No. 4/2004 yang menyatakan, “segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis, yang dijadikan dasar mengadili.” Kemudian Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009 menegaskan, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Karenanya, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan harus menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang dalam masyarakat. Hakim harus memahami kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini hakim dapat meminta keterangan dari para ahli, kepala adat dan sebagainya. Supomo menyebutkan beberapa putusan pengadilan yang mendasarkan pada kenyataan social.[[165]](#footnote-165)

Selain dari sumber-sumber hukum di atas, hakim bisa menemukan hukum dari yurisprudensi. Yaitu putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai suatu masalah yang tidak ditentukan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan. Bagi hakim yang tidak menemukan hukum mengenai peristiwa yang dihadapi dalam peraturan perundang-undangan sementara terdapat putusan pengadilan mengenai masalah yang sama dan telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan pengadilan tersebut dapat diikuti untuk dijadikan sebagai sumber hukum bagi perkara yang dihadapi. Namun hal demikian, di Indonesia bukanlah merupakah suatu keharusan, karena di Indonesia tidak menganut azas "*the binding force of precedent*". Ini berarti hakim boleh tidak mengikuti putusan pengadilan yang ada mengenai masalah yang sama, asal tuntutan dan dinamika masyarakat menghendaki perkembangan.

# BAB IV

1. **PUTUSAN PA NO. 008/Pdt.P/ 2014/ PA.Mbl**
2. **Kronologi Perkara**

Di Kabupaten Batang Hari, Muara Bulian, Jambi, terdapat seorang wanita (A) yang memiliki seorang anak perempuan kandung dibawah Umur (B), dan dua saudara Sekandung (C dan D) serta Saudara Seayah (E). si wanita meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan kandung dibawah umur, dan juga meninggalkan harta warisan berupa sejumlah uang dalam bentuk tabungan. Oleh karena si anak masih dibawah umur maka secara hukum Negara, anak tersebut belum dianggap dewasa dan harus berada dibawah perwalian. Oleh saudara si pewaris (C) mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak saudarinya kepada dirinya ke Pengadilan Agama, dan juga mengajukan permohonan penetapan anak saudarinya (B) tersebut sebagai ahli waris tunggal, tanpa mengindahkan keberadaan seorang lagi saudara kandung si pewaris.

# Putusan Hakim

Majelis Hakim memutuskan mengabulkan permohonan pemohon agar anak saudarinya tersebut berada dibawah perwaliannya dan menetapkan anak si pewaris sebagai satu-satunya ahli waris.

# Pertimbangan Hukum

* 1. Tentang perwalian
1. Bahwa si anak telah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya dan saat ini masih berumur kurang lebih 18 tahun sehingga belum cakap bertindak secara hukum untuk mengurus kepentingannya sendiri.
2. Bahwa ketentuan Pasal 107 ayat (4) menegaskan bahwa wali sedapatnya di keluarga yang sudah dewasa, berfikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
3. Bahwa sejalan dengan harapan Pasal di atas berdasarkan bukti, maka yang akan bertindak sebagai wali dari si anak adalah adik kandung dari almarhum yang selama ini merawat dan mengasuh setelah kedua orang tuanya meninggal.
4. Bahwa sebagaimana fakta terungkap di persidangan bahwa selama dirawat oleh Pemohon diperlakukan secara baik, disayangi sama dengan anaknya dan Pemohon adalah sosok yang bisa mengayomi, tidak boros serta sehat lahir batin tidak mempunyai gangguan kejiwaan, selain itu seluruh keluarga sepakat dan memberi kepercayaan kepada Pemohon untuk menjadi wali dari si anak.
5. Bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk syara yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 6 mengenai perwalian anak yang sudah tidak ada kedua orang tuanya dimana ayat tersebut mengisyaratkan bahwa wali yang memelihara anak yatim tersebut harus bersifat amanah dan berhati-hati dalam pemeliharaan anak yatim dan pengelolaan hartanya, ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

 Artinya : *“*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).*”*

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Permohon dengan menetapkan anak yang bernama (B) dibawah perwalian Pemohon (C).
	1. Tentang Penetapan Ahli Waris
2. Bahwa dari fakta persidangan diketahui Pewaris meninggalkan seorang anak perempuan (B) dan juga meninggalkan dua orang saudara kandung yaitu (Pemohon) dan (D) dan seorang saudara seayah yaitu (E).
3. Bahwa dalam hal penetapan ahli waris dimana pewaris hanya meninggalkan anak perempuan seorang namun ada saudara pewaris, Majelis perlu mengutarakan bahwa terhadap hal ini para pakar hukum Islam mempunyai perbedaan pendapat, yaitu (1) Pendapat yang menyatakan bahwa bila pewaris hanya meninggalkan anak perempuan dan pewaris mempunyai saudara maka yang menjadi ahli waris adalah anak perempuan dan saudara-saduara pewaris. (2) Pendapat yang menyatakan bahwa apabila pewaris meninggalkan anak perempuan sedangkan pewaris mempunyai saudara, maka anak perempuan menghijab saudara sehingga yang menjadi ahli waris hanyalah anak perempuan.
4. Bahwa berkaitan dengan hal ini Majelis Hakim perlu menengahkan petunjuk syara’ dalam al-Quran sebagai berikut:

QS. An-Nisa : 12

۞وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ

Artinya: “ Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. An-Nisa : 12)

QS. An-Nisa : 176

يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa : 176)

1. Bahwa mengenai pewaris meninggalkan anak perempuan dan terdapat saudara, hal tersebut ada hubungannya dengan kedua ayat tersebut diatas, sehingga dari kedua pendapat yang ada tersebut di atas, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa anak perempuan menghijab saudara dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1) Bahwa Majelis Hakim menilai kata ﻭﻟﺪ pada ayat tersebut diatas lebih tepat diartikan sebagai anak laki- laki atauperempuan sehingga maknanya tidak hanya terbatas pada anak laki-laki semata, dengan demikian mafhum mukholafah dari surat An-nisa ayat 12 dan 176 mengenai kalalah adalah apabila seorang mati meninggalkan ayah dan anak (baik laki-laki maupun perempuan) maka saudara-saudara pewaris terhalang untuk mendapatkan warisan dari pewaris.
2. Bahwa Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil Peradilan Agama pada Buku II tentang Kewarisan Pasal 181 menyebutkan bahwa “bila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.” Terkait pasal tersebut Majelis berpendapat bahwa pemahaman secara a contrario (mafhûm mukhâlafah) dari pasal tersebut menunjukkan bawa bila ternyata pewaris meninggalkan anak—baik laki-laki maupun perempuan —dan ayah, maka saudara laki-laki maupun saudara perempuan tidak mendapatkan bagian harta warisan.
3. Bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Yurisprudensi Nomor 86 K/AG/1994, tanggal 27 Juli 1995 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: Selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab). Apabila dikaitkan dengan perkara ini Majelis menilai bahwa anak perempuan menghijab saudara dari almarhumah (pewaris).
4. bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terhalangnya (terhijab) saudara oleh anak perempuan lebih cocok dengan kultur masyarakat Indonesia, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa secara umum keluarga dalam masyarakat Indonesia cenderung menempatkan model “keluarga inti” yaitu bapak, ibu dan anak tanpa sanak saudara. Ini menjadi bentuk dan susunan keluarga yang standar dan diterima secara sosial, sehingga dalam hal ini Majelis menilai bahwa hal tersebut telah sesuai denga kaidah fikih sebagai berikut: ,ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺔﻤﻜﺤﻣ artinya “adat dapat dijadikan sebagai hukum”.
5. **Analisa Penulis**

Dalam putusan ini penulis mencoba menggali beberapa hal yang akan dianalisa oleh penulis diantaranya yaitu terkait penafsiran kata *waladun* serta *mafhum mukholafah* dari pasal 181 KHI, kaidah hukum yang dipakai oleh PA Muara bulian Jambi serta Yurisprudensi Mahkamah Agung no. 86/K/AG/1994, tanggal 27 Juli 1995.

1. Penafsiran kata *Waladun*

Dalam putusan disebutkan bahwa Majelis Hakim menilai kata ﻭﻟﺪ pada ayat tersebut diatas lebih tepat diartikan sebagai anak laki- laki atauperempuan sehingga maknanya tidak hanya terbatas pada anak laki-laki semata

Sumber utama pedoman umat islam adalah Al-Qur’an dan hadits yang didalamnya terkandung banyak petunjuk sehingga Al-Qur’an merupakan acuan pokok yang paling utama dalam menetapkan hukum pembagian waris disamping hadits dan ijma’. Al- Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab melalui perantaraan malaikat jibril.[[166]](#footnote-166) Dalam bahasa Arab inilah kemudian orang memahami hukum yang terdapat di dalamnya meskipun dalam penafsiran yang berbeda-beda tidak terkecuali penafsiran terhadap lafal *walad*.

Defenisi *Walad* secara umum mencakup “*Ibnu* dan *binti*” (putra dan putri) dan defenisi *walid* adalah “ayah dan ibu” sehingga keempat orang ini dapat menggugurkan saudara/saudari namun dalil lain yang menunjukkan bahwa “*binti* dan *ummi*” (putri dan ibu) tidaklah menggugurkan saudara sebagimana juga tidak menggugurkan saudari. Kata *walad* yang digunakan Al-Qur’an untuk menggambarkan hubungan keturunan sehingga kata *walid* misalnya berarti ayah dan yang dimaksud adalah ayah kandung, sedangkan walad adalah anak kandung.[[167]](#footnote-167) Anak dalam pengertian luas tidak hanya anak kandung, termasuk anak santri, anak asuh, anak siapa saja yang dititipkan keluarganya kepada pihak lain seperti pesantren.

 Menurut Pendapat Ulama

Menurut ulama sunni bahwa yang dimaksud dengan *walad* adalah terbatas pada anak laki-laki saja sehingga dapat menjadi penghalang bagi saudara kandung si pewaris untuk mendapatkan warisan. Menurut jumhur ulama bahwa *walad* berarti anak laki-laki saja sehingga anak perempuan tidaklah menghijab kesempatan saudara-saudaranya untuk mendapatkan warisan karena keberadaannya tidak mempengaruhi arti kalalah. Hal ini diakibatkan karena dua hal. Pertama, memahami secara ‘*urf* (adat/kebiasaan) yang berarti anak laki-laki bukanlah anak perempuan artinya mereka memahami kata walad sesuai dengan arti kalalah yang telah dikenal selama ini. Kedua, membatasi makna walad dengan ayat ini dengan anak laki-laki saja.[[168]](#footnote-168) Ulama sunni sepakat bahwa yang dimaksud dengan *walad* hanya anak laki-laki saja bersandar pada hadits sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْ سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدٍ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَمِيعَ مَا تَرَكَ أَبُوهُمَا وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُنْكَحُ إِلَّا عَلَى مَالِهَا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ ثُلُثَيْ مَالِهِ وَأَعْطِ امْرَأَتَهُ الثُّمُنَ وَخُذْ أَنْتَ مَا بَقِيَ.

Artinya: *"Dari Jabir bin Abdullah berkata: Janda Sa 'ad datang kepada Rasul bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata: "Ya Rasulullah in dua orang anak perempuan Sa'ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat harta." Nabi berkata: Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini.” Kemudian turunlah ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi pun memanggil paman ini dan berkata: "Berikanlah dua pertiga untuk dua orang anak Sa'ad, seperdelapan untuk istri Sa'ad, dan selebihnya ambillah untukmu.”* (HR Imam yang lima kecuali Nasai).[[169]](#footnote-169)

Konsep *walad* yang dapat menghijab *hirman* saudari kandung atau seayah ialah anak laki-laki bukan anak perempuan yang disandarkan pada penggalan ayat 176 surah An-Nisa: “……. Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuannya, jika ia tidaklah mempunyai anak”. (QS. An-Nisaa: 176).

Jika seorang yang meninggal itu mempunyai anak (walad) maka saudara dari si pewaris yang meninggal itu terhalang dari arti tidak berhak mendapat bagian dari harta warisan saudaranya yang meninggal itu. Anak dalam hal seperti yang dimaksud oleh ulama sebab saudara dapat mewarisi harta peninggalan saudara perempuannya itu jika bersama-sama dengan anak perempuan. Kalau bersama dengan anak laki-laki sudah barang tentu ia terhijab oleh anak laki-laki. Sehingga dapat dipastikan bahwa ulama sunni pada saat itu banyak dipengaruhi oleh tradisi pada jaman jahiliyah sebelum masuk islam masuk sehingga makna kata walad hanya mencakup anak laki-laki saja dan tidak memaknai walad hanya mencakup anak laki-laki saja dan tidak memaknai walad secara umum. Para ulama juga sepakat bahwa anak-anak (cucu) dari anak perempuan tidak masuk kategori walad menghalangi saudara sementara anak perempuan berapapun jumlahnya tidak dapat menghalangi saudara.[[170]](#footnote-170)

* 1. Menurut Pendapat Ibnu Abbas

Menurut Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan kata Walad mencakup laki- laki dan perempuan Ibnu Abbas memahami kata walad dengan jenis bahasa, yaitu mencakup anak laki-laki dan perempuan di maa jika dilihat pada hakikat syari’nya makna walad hanya mencakup anak laki-laki saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ibnu Abbas menafsirkannya atas dsar zahir nash sehingga dalam hal ini Ibnu Abbas bertolak belakang dengan pendapat jumhur ulama.

Ibnu abbas berpendapat bahwa baik anak laki-laki maupun anak perempuan masing-masing menghalangi saudara kandung pewaris dari mendapatkan harta peninggalan pewaris artinya jika pewaris meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, atau hanya anak laki-laki, maka hak saudara sekandung baik saudara laki- laki maupun saudara perempuan, termahjub. Pendapat ini sejalan dengan mazhab zahiri.

Alasan mereka antara lain adalah bahwa kata “walad” (anak) dan yang seakar dengannya dipakai dalam Al-Qur’an bukan saja untuk anak laki-laki tetapi juga untuk anak perempuan. Misalnya dalam QS. An-Nisaa ayat 11, Allah berfirman dengan memakai kata “aulad” (kata jama’ dari kata “walad”).[[171]](#footnote-171)

Menurut peneliti, mengingat sudah begitu banyak ulama yang menafsirkan kata walad dengan berbagai makna dari rujukan-rujukan yang *rajih* maka zaman sekarang kita hanya perlu mengikuti penafsiran ulama terdahulu seperti yang dilakukan majelis hakim. Hanya saja disni peneliti berpendapat bahwa permaslahan waris merupakan hal yang bersifat kasuistik, ia memerlukan penafsiran yang sesuai dengan kasus yang terjadi, agar unsur kepastian hukum, keadilan dan kebermanfaatan dalam suatu putusan dapat terpenuhi dengan baik. Dalam kasus ini peneliti sependapat dengan ulama sunni yang hanya menafsirkan kata *walad* dengan arti anak lelaki saja dengan alasan dalam kasus ini tidak ada alasan yang kuat yang dapat menjadikan anak permpuan sebagai hijab hirman bagi paman-pamannya.

1. Bahwa kompilasi hukum Islam sebagai hukum materil Peradilan Agama pada buku II tentang kewarisan pasal 181 menyebutkan bahwa “bila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih, maka mereka bersama – sama mendapatkan sepertiga bagian” terkait pasal tersebut majelis berpendapat bahwa pemahaman secara a *contrario* ( *mafhum mukhallafah* ) dari pasal tersebut menunjukkan bahwa bila ternyata pewaris meninggalkan anak baik laki-laki maupun perempuan–dan ayah, mamak saudara laki-laki maupun perempuan tidak mendapatkan bagian harta warisan.

Majelis hakim memakai kaidah *Mafhum mukholafah* dalam menafsirkan pasal 181 KHI hal ini dirasa penulis kurang tepat, karena bagian anak perempuan telah jelas dipaparkan dalam pasal 176 KHI, yaitu “ anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

Kaidah: “pada dasarnya ketetapan suatu perkara tergantung pada keberadaannya semula”, dirasa penulis lebih tepat digunakan dalam menafsirkan kata anak dalam pasal 181 KHI karena memang anak disini telah diketahui jenis kelaminnya yaitu perempuan, karena pada asalnya, bagian anak perempuan telah secara jelas disebutkan dalam pasal 176 KHI.

* + 1. Kaidah hukum yang dipakai oleh PA Muara bulian Jambi

Dalam putusan tersebut Majelis Hakim Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut majeliZs hakim menilai bahwa terhalangnya (terhijabnya) saudara oleh anak perempuan lebih cocok dengan kultur masyarakat Indonesia, dalam hal ini majelis berpendapat bahwa secara umum keluarga dalam masyarakat Indonesia cenderung menempatkan model “keluarga inti” yaitu bapak, ibu dan anak tanpa sanak saudara. Ini menjadi bentuk dan susunan keluarga yang standar dan diterima secara sosial, sehingga dalam hal ini majelis menilai bahwa hal tersebut telah sesuai dengan kaidah fikih sebagai berikut : dapat dijadikan ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ yang artinya “adat sebagai hukum”.

Majelis hakim dalam putusannya memaknai kaidah ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ sebagai dalil akan relevansi penetapan tersebut dengan kondisi kultur dan budaya Indonesia yang memiliki kultur budaya inti, yaitu keluarga hanya berupa ayah, ibu, dan anak tanpa sanak saudara. Menurut hemat penulis, pendapat majelis hakim terkait hal ini kurang tepat. Pasalnya dengan mempergunakan kaidah tersebut akan menimbulkan pemahaman baru dalam masyarakat karena pada dasarnya keluarga dengan jalur keatas dan kesamping memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Seperti misalnya seorang gadis yatim jika hendak menikah maka ia memerlukan pamannya sebagai pengganti ayahnya sebagai wali nikah jika gadis tersebut tidak memiliki saudara laki-laki.

Penulis setelah membaca berkas persidangan 008.pdt.P/2014/PA./ menyimpulkan bahwa tidak ada kondisi darurat yang mengharuskan anak perempuan menguasai harta. Seperti kaidah *ushuliyah,* yaitu

الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ المَحْظُوْرَاتُ

“kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang”.

Karena penulis berpendapat bahwa hukum mawaris itu erat kaitannya dengan kaidah

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

“pada dasarnya ketetapan suatu perkara tergantung pada keberadaannya semula”. Asal bagian perempuan itu adalah 2:1 dengan laki-laki (An-Nisaa: 11), asal bagian perempuan jika sendiri adalah separoh harta ( An-Nisaa : 11).

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung no. 86/K/AG/1994, tanggal 27 Juli 1995

Majelis Hakim dalam putusannya memakai Yurisperudensi Mahkamah Agung no. 86/K/AG/1994, tanggal 27 Juli 1995 sebagai dasar hukumnya yang berisi :

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa selama masih ada anak baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang- orang yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris kecuali orang tua, suami, dan istri menjadi tertutup (terhijab). Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas, salah seorang ahli tafsir di kalangan sahabat Nabi dalam menafsirkan kata- kata “walad” pada ayat 176 Surat An-Nisa yang berpendapat pengertiannya mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Oleh karena itu dalam perkara waris ini dengan adanya si Pemohon Kasasi (anak perempuan), maka Termohon Kasasi (pamannya) menjadi terhijab untuk mendapat warisan.

Pertimbangan hukum hakim di atas merupakan upaya hakim menemukan hukum dalam menyelesaikan perkara waris tersebut dengan menggunakan metode penafsiran bahasa (interprestasi gramatikal). Metode penafsiran bahasa (interprestasi gramatikal) adalah penafsiran ketentuan yang belum jelas maknanya dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. 5 Majelis hakim menafsirkan makna kata “walad” dalam surat An-Nisa ayat 176 mengenai kewarisan anak bersama saudara ialah anak baik laki-laki maupun perempuan.

Menurut penulis ada baiknya jika kita menelaah lebih dahulu asal mula lahirnya Yurisprudensi ini. Saudari Nisa Oktaviani dalam skripsnya ANAK PEREMPUAN SEBAGAI HAJIB HIRMAN TERHADAP KEWARISAN ASHABAH BIN-NAFSIH (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 86K/AG/1994) menjelaskan kronologi perkara yang melahirkan yurisprudensi ini.

# Kronologi Perkara

Di dusun Malimbu Desa Pemenang Barat Kecamatan Tanjung, terdapat 2 saudara (kakak dan adik) yaitu Amaq Itrawan dan Amaq Nawiyah. Amaq Nawiyah tersebut meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris saudara laki-lakinya yaitu Amaq Itrawan dan seorang anak perempuan yang bernama Le Putrahimah, serta meninggalkan harta peninggalan berupa 2 bidang tanah kebun yang seluas 6 Ha. Ketika Amaq Nawiyah meninggal dunia, harta peninggalan tersebut belum dibagiwariskan, namun langsung dikuasai dan dikelola oleh Amaq Itrawan karena pada saat itu Le Putrahimah masih kecil. Pada tahun 1930, Amaq Itrawan meninggal dunia. Lalu harta warisan Amaq Nawiyah yang berupa 2 bidang tanah kebun tersebut jatuh ke tangan istri Amaq Itrawan dan anak-anak Amaq Itrawan. Setelah istri dan anak-anak Itrawan meninggal dunia, barulah Le Putrahimah mengambil alih dan menguasai tanah kebun warisan ayahnya (Amaq Nawiyah). Cucu-cucu dari Amaq Itrawan tidak rela jika tanah kebun tersebut dikuasai oleh Le Putrahimah. Mereka merasa berhak atas sebagian tanah kebun seluas 6 Ha tersebut. Maka dari itu, cucu- cucu dari Amaq Itrawan dan anak Amaq Itrawan yaitu Nursaid bin Amaq Mu’minah, Muslim bin I Kadariah, Ma’rif bin I Kadariah, dan Mas’ud bin Amaq Itrawan mengajukan gugatan tentang pembagian waris ke Pengadilan Agama Mataram serta mengajukan permohonan sita jaminan atas tanah tersebut agar tanah itu tidak dialihkan oleh Le Putrahimah ke Pihak ke III.

# Putusan Hakim

Pertama, pada putusan PA Mataram yakni putusan No. 85/Pdt.G/92/PA.Mtr diputuskan menolak gugatan Penggugat dan menetapkan pencabutan sita jaminan atas objek sengketa yang berada pada Tergugat. Kedua, pada tingkat banding, PTA Mataram menjatuhkan putusan No. 19/Pdt.G/1993/PTA.Mtr yakni yang berisi membatalkan pengangkatan sita jaminan dan menyatakan sah serta berharga sita jaminan No.85/Pdt.G/1992/V/PA.Mtr terhadap objek sengketa, menetapkan ahli waris Amaq Nawiyah adalah Amaq Itrawan (saudara laki-laki sekandung) dan Le Putrahimah (anak perempuan), dengan bagian waris ½ untuk Amaq Itrawan dan ½ untuk Le Putrahimah. Kemudian menetapkan objek sengketa ialah tirkah yang belum dibagiwariskan. Terakhir, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan MA No. 86K/AG/1994 yakni membatalkan putusan PTA Mataram diatas dan menetapkan Termohon Kasasi/Penggugat Awal terhijab untuk mendapatkan warisan karena adanya Pemohon Kasasi (anak perempuan).

Menurut penulis keputusan Hakim Mahkamah Agung dalam menetapkan Termohon Kasasi/Penggugat Awal terhijab untuk mendapatkan warisan karena adanya Pemohon Kasasi (anak perempuan) sudah sangat tepat, meski berlandaskan penafsiran Ibnu Abbas akan kata Walad, namun majelis hakim juga melihat bahwa harta warisan tersebut sudah bertahun-tahun dikuasai oleh orang tua penggugat beserta anak-anaknya, tanpa memberikan hak anak kandung si pewaris akan harta warisan tersebut. Penulis menilai dalam putusan tersebut ada nilai keadilan yang sangat tinggi jika dilihat dari kronologi perkaranya. Penulis berasumis belum tentu perkara yang terjadi di putusan-putusan lain (setelah yurisprudensi ini ada ) sama atau lebih membutuhkan keputusan seperti ini. Mungkin lebih baik membandingkan tingkat kemaslahatan yang dibutuhkan di perkara-perkara lain dengan Yurisprudensi ini agar masing-masing pihak mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

Diatas adalah penjelasan dari Yurisprudensi Mahkamah Agung no. 86/K/AG/1994, tanggal 27 Juli 1995. Yang mana dalam hal ini menjadi landasan hukum majelis hakim. Dalam skripsinya Nisa Oktafiani, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah tahun 2014 melakukan wawancara kepada mantan Hakim Agung RI (M. Yahya Harahap, S.H. )dan Hakim Agung RI (Drs. H. Habiburrahman, M.Hum) terkait banyaknya penggunaan yuridprudensi ini sebagai dasar hukum dalam memutuskan masalah kewarisan.

Dalam wawancaranya kepada M. Yahya Harahap, S.H. :

1. Putusan MA No. 86K/AG/1994 ini kan telah menjadi yurisprudensi dan sering diikuti oleh putusan-putusan selanjutnya. Bagaimana komentar Bapak mengenai hal ini?

Jawab:

Tidak mesti mengikuti. Kategori yurisprudensi itu kalau putusan itu memang mempunyai landasan-landasan/pertimbangan-pertimbangan/ pemikiran - pemikiran/alasan-alasan yang kuat (strong reason). Kalau alasannya lemah, apa pantas menjadi yurisprudensi.Dalam common law atau dalam cipil law tidak dianut lagi dianut paham preseden, tapi mengikuti yurisprudensi berdasarkan reason secara rasional. Jadi tidak mengikuti secara membabi buta. Namun harus juga dengan memberikan argumentasi kenapa tidak mengikuti lagi yuriprudensi. Jika saya hakim yang menyelesaikan masalah waris seperti ini, tidak akan saya ikut yurisprudensi ini, dan dengan mengemukakan alasan-alasan bahwa putusan itu tidak tepat lagi. Putusan-putusan yang telah mengikuti yurisprudensi ini berarti mengikuti pemikiran- pemikiran yang keliru. Apakah putusan-putusan itu semua sudah tepat? Tidak. Makanya dimungkinkan menyimpang dari yurisprudensi. Jadi jika kita menyimpang dari yurisprudensi, maka kita harus mampu mengemukakan strong reason atau argumentasi yang jelas dan rasional.

Dalam wawancaranya kepada Drs. H. Habiburrahman, M.Hum :

1. Putusan MA ini kan sekarang menjadi yurisprudensi dan sering diikuti oleh putusan-putusan selanjutnya. Bagaimana komentar Bapak mengenai hal ini?

Jawab:

Putusan Mahkamah Agung di atas yakni anak perempuan menghijab pamannya, kalau saya tidak cocok. Bagaimana itu bisa dikatakan yurisprudensi kalau menentang al-Quran. Seperti mengenai ahli waris beda agama, saya juga tidak sependapat orang yang jelas murtad dapat bagian waris yang sama. Jikalau mau dikasih, boleh dikasih tetapi sebagai pemberian atau kerelaan dari saudaranya, bukan sebagai ahli waris.[[172]](#footnote-172)

Menurut penulis hasil wawancara yang dilakukan oleh saudari Nisa Oktaviani diatas bisa menjadi salah satu rujukan untuk kita menilai status Yurisprudensi MA no. 86K/AG/1994 dimata Hakim Agung Sendiri.

Jika melihat putusan ini ada aspek yang ditinggalkan hakim sehingga menurut peneliti putusan ini lemah diantaranya yaitu

* Majelis hakim menggunakan penafsiran analogis Yurisprudensi MA no. 86K/AG/1994 terhadap kasus ini, sementara itu menurut Prof. sudikno mertokusumo ketentuan hukum tidak selamanya dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwanya, sebab, terkadang peristiwanya tidak cocok dengan ketentuan hukumnya. Dan Indonesia tidak menganut *asas the binding force of precedent* ( putusan hakim sebelumnya mengikat hakim-hakim yang lain dalam perkara yang sama ), menurut peneliti ini berarti hakim boleh tidak mengikuti putusan pengadilan yang ada mengenai masalah yang sama jika dianggap tidak relevan dengan kasus yang terjadi.
* Peneliti berpendapat dalam putusan ini ada nilai *maslahah* yang terabaikan karena tidak adanya bukti surat persetujuan ahli waris diatas materai terkait rencana meminta penetapan ahli waris kepada pengadilan agama, karena bagaimana pun adilnya putusan pengadilan orang yang merasa terzolimi menganggap putusan tersebut tidak adil, oleh karena itu menurut penulis dalam kasus ini sangat baik jika seluruh ahli waris sepakat akan melakukan tindakan hukum penetapan ahli waris dibuktikan dengan adanya surat persetuan seluruh ahli waris diatas materai. Karena jika kemaslahatan tidak terpenuhi, d.ikahwatirkan akan menimbulkan masalah baru dikemudian hari, karena ada pihak yang merasa dahulu tidak mendapatkan haknya, maka dikemuidan hari enggan menjalankan kewajibannya dalam kasus ini (mis. menjadi wali hakim bagi keponakannya jika hendak menikah )
* Dalam putusan ini majelis hakim melanggar asas hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yaitu Hukum yang lebih tinggi lebih diutamakan pelaksanaannya daripada hukum yang lebih rendah. Majelis hakim menggunakan Yurisprudensi MA no. 86K/AG/1994 sebagai dasar hukum padahal KHI yang derajatnya lebih tinggi dari yurisprudensi sudah menetapkan bagian anak perempuan jika seorang didalam KHI yaitu pasal 176, yang berbunyi “ anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan
* Argumentasi moral merupakan salah satu sumber ijtihad hakim dalam memutuskan suatu perkara, disini peneliti melihat hakim tidak memenuhi aspek argumentasi moral dalam putusannya terlihat dari cara majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon tanpa mewajibkan pemohon melampirkan surat persetujuan dari para ahli waris lain terkait langkah hukum meminta penetapan ahli waris kepada pengadilan Agama.

 Akhirnya Penulis berpendapat bahwa penetapan anak perempuan dapat menghijab paman tepat diaplikasikan terhadap kasus-kasus yang semisal saudara sama sekali tidak berkabar dengan pewaris, atau tidak pernah berkomunikasi dengan pewaris semasa hidupnya, juga anak perempuan yang merawat pewaris saat sakit hingga menjelang kematian, sehingga nilai keadilan tersebut benar-benar dirasa oleh pihak yang membutuhkan. Karena pada dasarnya harapan setiap pihak yang berperkara kepada majelis hakim adalah sebuah keputusan yang memiliki nilai keadilan yang seadil-adilnya.

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **Kesimpulan**
2. Anak perempuan dapat mengijab sejumlah orang sebagai berikut :
3. Sunni:
4. Saudara laki- laki seibu mayit
5. Saudara perempuan seibu mayit
6. Cucu perempuan pancar laki-laki terhijab jika anak perempuan berjumlah dua orang atau lebih bersamanya dan hanya terhijab *nuqshon* jika anak perempuan tersebut hanya seorang saja.
7. Syiah
8. Saudara laki-laki dan perempuan sekandung mayit
9. Saudara laki-laki dan perempuan sebapak mayit
10. Saudara laki-laki dan perempuan seibu mayit
11. Cucu laki-laki dan perempuan pancar laki-laki dan pancar perempuan terhijab (*hirman*) oleh anak perempuan yang kedudukannya sedarajat dengan anak laki-laki walaupun ia hanya sendirian.
12. Hazairin:

Anak perempuan menghijab *hirman* sebagai berikut:

1. Saudara laki-laki dan perempuan sekandung mayit
2. Saudara laki-laki dan perempuan sebapak mayit
3. Saudara laki-laki dan perempuan seibu mayit
4. KHI :

Tidak ada penjelasan secara jelas

1. KUHPdt (BW):

Penghijaban terjadi karena seseorang berada pada kelompok lebih tinggi dari kelompok yang lain sebagaimana anak perempuan yang berada dalam kelompok keutamaan menghijab para saudara laki-laki dan perempuan yang sekandung, sebapak, maupun seibu serta ibu bapak yang semua mereka berada dalam kelas II.

1. Pasal 181 dan 182 KHI menyatakan bahwa hak waris dari saudara kandung hanya bisa diberikan jika tidak anak. Kata anak ini adalah terjemahan sebenarnya dari walad. Jadi, KHI menetapkan menurut kata Al-Quran
2. kaidah

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

“pada dasarnya ketetapan suatu perkara tergantung pada keberadaannya semula”, tepat digunakan dalam menafsirkan kata anak dalam pasal 181 KHI karena memang anak disini telah diketahui jenis kelaminya yaitu perempuan, karena pada asalnya, bagian anak perempuan telah secara jelas disebutkan dalam pasal 176 KHI yaitu bagian anak perempuan jika seorang adalah separoh bagian, bila dua orang atau lebih dua pertiga bagian, dan apabila bersama anak laki-laki maka dua berbanding satu.

1. Penetapan anak perempuan dapat menghijab paman tepat diaplikasikan terhadap kasus-kasus yang semisal saudara sama sekali tidak berkabar dengan pewaris, atau tidak pernah berkomunikasi dengan pewaris semasa hidupnya, juga anak perempuan yang merawat pewaris saat sakit hingga menjelang kematian, sehingga nilai keadilan tersebut benar-benar dirasa oleh pihak yang membutuhkan. Karena pada dasarnya harapan setiap pihak yang berperkara kepada majelis hakim adalah sebuah keputusan yang memiliki nilai keadilan yang seadil-adilnya.

# Saran

Setelah mempelajari, memahami dan menganalis perkara waris ini, penulis akan mengemukakan beberapa saran, antara lainUntuk pemerintah dan lembaga pembuat undang-undang (DPR), hendaknya memperbaharui dan menyempurnakan aturan Kewarisan Islam Indonesia. Agar tercipta kepastian hukum di lingkungan Peradilan.

Untuk Mahkamah Agung, hendaknya dapat lebih mensosialisasikan yurisprudensi-yurisprudensi yang mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum/alasan-alasan yang kuat (strong reason). Agar yurisprudensi ini dapat menjadi salah satu sumber hukum yang dapat diikuti oleh para hakim lain dalam menyelesaikan kasus yang serupa, sehingga tercipta keadilan dan kepastian hukum. Serta dapat menjadi sumber pengetahuan dalam bidang waris Islam Indonesia bagi para penegak hukum, akademisi dan masyarakat luas.

Untuk para hakim di Lingkungan Peradilan, hendaknya mengemukakan alasan/argumentasi yang jelas ketika keluar dari ketentuan ketentuan/hukum secara umum dan menghendaki ketentuan lain dalam penyelesaian perkara- perkara yang bersifat kasuistik (kasus-kasus tertentu). Agar tidak terjadi penafsiran yang keliru dalam memahami putusan tersebut oleh hakim lainnya, akademisi, dan masyarakat luas.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Abubakar, Al-Yasa’, *Rekonstruksi Fikih Kewarisan; Reposisi Hak-Hak Perempuan*, LKAS, Banda Aceh, 2012. Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an ḍan Haḍits,* Tintamas, Jakarta, 1982.

Ali, Muhammad Daud, *Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Majalah Mimbar Hukum No.9 Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 1993.

Amanat, Anisitus, *Membagi Warisan Berdadsarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam; Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Arto, A. Mukti, *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*, Balqis Queen, Solo, 2009.

Azra, Azyumardi, et al ., *Ensiklopedi Islam ,* Jilid VII, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2005.

Al-Bukhariy, *Shahih al Bukhariy,* Juz IV. Lebanon: Dar Al-Khotob Al-lmiyah, Beirut.

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid 2 (t.t: t.p, t.t).

As-Sabuni, Muhammad Ali, *Shaafwah al-Tafsir,* Jilid 1, Dar al-Fikr, Beirut.

Asy-Sya’rawi, Muhamad Mutawalli, *al-Fatawa Kullu ma Yahumm al-Muslim fi-Hayatihi wa-Yaumih wa-Ghaddihi*, Lubnan: Dar al-Qalam, Beirut.

As-Syinqithi, Muhammad al-Mukhtar, *Adhwa’ al-Bayan fi-Idhah Alquran bi Alquran,* vol. 1, Alam al-Kutub, Beirut.

Ash-Shiddieqy, Teungku M. Hasbi, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang , 2010.

Dawud*,* Abu, *Sunanu Abu Dawud,* Juz III, Darul Fikri.

Departemen Agama RI, *Al - Quran dan Terjemahnya*, Penerbit Dipenogoro, Bandung, 2004.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (t.t.: t.p., 1999/2000).

Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Ed. IV, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Dewi, Gemala, *Pemikiran Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Tentang Bagian Perolehan Ahli Waris Pengganti*, dalam Law Review Volume XIII No. 1 - Juli 2013.

Fatchur rahman, *Ilmu Waris*, PT Al Ma’arief, Bandung, 1971.

Hajar, M, *Hukum Kewarisan Islam Fiqih Mawaris,* Alaf Riau, Pekanbaru, 2008.

Hamid, Muhammad Muhyidin Abdul, *Panduan Waris Empat Madzhab*, Al-Kautsar, Jakarta, 2009.

Hartono, Sunaryati , *Penelitian Hukum Indonesia pada Pada Akhir Abad ke-20,* Alumni, Bandung , 1994.

Hasan, M. Ali, *Hukum Waris Indonesia*.

Hashem, Fuad, *Sirah Muhammaḍ Rasulullah*, Mizan, Bandung , 1989.

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tintamas , Jakarta, 1968.

<http://www.nu.or.id/post/read/93069/hijab-dalam-ilmu-waris-definisi-jenis-dan-contohnya>.

Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet. I, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2011.

Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUHPerdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978.

Jamil, Abdul, *Wanita Dalam Hukum Kewarisan Islam Dalam Penghapusan Diskriminasi terhaḍap Wanita, T.o Ihromi* (Red.), Alumni, Bandung, 2000.

Khisni, Akhmad, *Ijtihad Hakim Peradilan Agama Bidan Hukum Kewarisan Dan Kontribusinya Terhadap Hukum Nasional*. Dalam Jurnal Hukum No. Edisi khusus vol. 18 (oktober 2011).

*Kompilasi Hukum Islam.*

*KUHPerdata*, Cipta Umbara, Bandung , 2008.

Listiawati, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*, Kencana, Depok, 2017.

Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Cet 11, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Muthahhari, Murtadha, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Mizan, Bandung, 1995.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Ed. II, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997.

Nasution, Amien Husein, *Hukum Kewarisan. Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muj tahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta 2002.

Nisa, Oktaviani , *Anak Perempuan sebagai Hajib Hirman terhadap Kewarisan Ashabah bin-nafsih (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 6K/AG/1994)* Skripsi; UIN Syarif Hidayatullah.

Perangin, Effendi,  *Hukum Waris*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Pitlo, A., *Hukum Waris*, Inter Masa, Jakarta, 1979.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka : Amirko, 1984.

Prodjokoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia,* Vorkink. Van Hoeve, Bandung.

Pursito, Sugeng, *Konsep Keadilan Bagian Warisan Perempuan Menurut Kompilasi Hukum Islam,* Tesis, Tiḍak Diterbitkan, Pascasarjana UNDIP Semarang, 2002.

Pusaka, Lidwa‚ *Software Kitab Hadis Online Terjemah Bahasa Indonesia-Kitab Sahih Bukhari Bab Fara’idl-Hadis No. 6235* , http://www.lidwa.com/app/, diakses pada 12 September 2019.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Software Kitab Hadis Online Terjemah Bahasa Indonesia-Kitab Sahih Muslim Bab Waris-Hadis No. 3030*, http://www.lidwa.com/app/, diakses pada 12 September 2019.

Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta. 2004.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh lengkap)*. Cet. XXXVIII, Sinar Baru Algensindo, Bandung , 2005.

Ridha, Rasyid, *Tafsir Alquran al-Ahkam (Tafsir al-Manar)*, vol. 4 (t.t: t.p., t.t).

Rofiq, Ahmad , *Hukum Islam ḍi Inḍonesia,* cet. ke-IV*,* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.

Roikin, Mokhamad Rohma, *Ilmu Faraidh : Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Islam Dengan Teknik L-Tansa,* Universitas Brawijaya Press, Malang, 2014.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah* Jilid. III, Dar al-kitab al-Arabi, Beirut, 1984.

Saebani, Beni Ahmad,  *Fiqh Mawarith*, CV. Pustaka Setia, Bandung , 2009.

Salman, Otje, dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2002.

Sarmadi, A. Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Siddik, Abdullah, *Hukum Waris Islam*, Bina Pustaka, Jakarta, 2000.

Suadi, Amran dan Mardi Candra, *Politik Hukum; Perpektif hukum perdata dan pidana islam serta ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2016.

Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* Inter Masa, Jakrta 1977.

Subekti dan Tjitrosudibio*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta 2002.

Subhan, Zaitunah, *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2004.

Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Suma, Muhammad Amin, *Menakar Keadilan Hukum Waris Islam Melalui Pendekatan Teks Dan Konteks Al-Nushûsh* dalam Jurnal Ahkam, Vol. XII, No. 2, Juli 2012.

Suparman, Eman, *“Hukum Waris Indonesia” dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Refika Aditama, Bandung, 2005.

Syarifudin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, Kencana, Jakarta, 2003.

­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Kewarisan Islam,* Kencana, Jakarta, 2004

Syuhada Syarkun, *Menguasai Ilmu Faraidh*, Pustaka Syarkun, Jakarta, 2012.

Usman, Suparman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek )*, Darul Ulum Press, Serang, 1993.

Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2002.

Vollmar, *Pengantar Studi hukum Perdata* Jilid I, diterjemahkan oleh I.S.Adiwimarta, PT.Rajawali Pers, Jakarta, 1989.

Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris diIndonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

1. Ali,Muhammad Daud, *Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Majalah Mimbar Hukum No.9 Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 1993). [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid* [↑](#footnote-ref-2)
3. M. Ali Hasan ( Hukum Waris Indonesia). h. 18 [↑](#footnote-ref-3)
4. Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta : Tintamas, 1968, h. 38 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Kompilasi Hukum Islam* [↑](#footnote-ref-5)
6. <http://www.nu.or.id/post/read/93069/hijab-dalam-ilmu-waris-definisi-jenis-dan-contohnya> [↑](#footnote-ref-6)
7. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Balai Pustaka : Amirko, 1984), h. 25 [↑](#footnote-ref-7)
8. Subekti dan Tjitrosudibio*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002), h. 90 [↑](#footnote-ref-8)
9. Zaitunah Subhan, *Qodrat Permpuan Taqdir atau Mitos*, (Yogyakarta:Pustaka Pesantren, 2004), h. 1 [↑](#footnote-ref-9)
10. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiegy, *Fiqih Mawaris*. PT Pusaka Rizki Putra. h. 118 [↑](#footnote-ref-10)
11. Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam*, Bina Pustaka, h. 59 [↑](#footnote-ref-11)
12. Kamus besar Bahasa Indonesia [↑](#footnote-ref-12)
13. Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam (Fiqih Mawaris),* Pekanbaru : Alaf Riau, 2008), h.11 [↑](#footnote-ref-13)
14. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana. 2004) Cet. Ke-3, h. 210-211 [↑](#footnote-ref-14)
15. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana. 2004 ) Cet. Ke-3, h. 218 [↑](#footnote-ref-15)
16. Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris diIndonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h .42-44. [↑](#footnote-ref-16)
17. Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana,2003), Cet.1, h.168-169. [↑](#footnote-ref-17)
18. Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam (Fiqih Mawaris),* Pekanbaru : Alaf Riau, 2008), h.38 [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid*, h.28. [↑](#footnote-ref-19)
20. Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 102 [↑](#footnote-ref-20)
21. Sunaryati hartono, Penelitian Hukum Indonesia pada Pada Akhir Abad ke-20 (Bandung, : Alumni, 1994 ) h. 101 [↑](#footnote-ref-21)
22. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012) Cet IV, h.5. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Ed. II, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1068. [↑](#footnote-ref-23)
24. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh lengkap)*. Cet. XXXVIII, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 11. [↑](#footnote-ref-24)
25. Munawwir, *Al-Munawwir*, h. 1551. [↑](#footnote-ref-25)
26. Mob Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukam Kewarisan Islam Sebagal Pembaharuan Hukm Positif di Indonesia*, Cet 11, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.7. [↑](#footnote-ref-26)
27. Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010) h. 5. [↑](#footnote-ref-27)
28. Munawwir, *AI-Munawwir* , h. 1047. [↑](#footnote-ref-28)
29. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, h. 8. [↑](#footnote-ref-29)
30. Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* , (Jakarta: Penerbit Kencana, 2004), hal. 6. [↑](#footnote-ref-30)
31. Azyumardi Azra, et al ., Ensiklopedi Islam , Jilid VII (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), h. 260. [↑](#footnote-ref-31)
32. Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012) Cet IV, h.5. [↑](#footnote-ref-32)
33. Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Ed. IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1556-1557. [↑](#footnote-ref-33)
34. Fatchur rahman, *Imu Waris*, (Bandung: PT Alma Arie, 1971), h. 22. [↑](#footnote-ref-34)
35. Syarifuddin, *Hukum Kewarisan*, h. 6. [↑](#footnote-ref-35)
36. Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), h. 86. [↑](#footnote-ref-36)
37. Departemen Agama, *Al - Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Dipenogoro, 2004), h. 62. [↑](#footnote-ref-37)
38. Al-Bukhariy, *Shahih al Bukhariy, Juz IV*. (Beirut, Lebanon: Dar Al-Khotob Al-lmiyah), h. 320. [↑](#footnote-ref-38)
39. Abu Dawud*, Sunanu Abu Dawud, Juz III*, (Darul Fikri), h. 45-46. [↑](#footnote-ref-39)
40. Lidwa Pusaka, ‚Software Kitab Hadis Online Terjemah Bahasa Indonesia-Kitab Sahih Bukhari Bab Fara’idl-Hadis No. 6235‛ , http://www.lidwa.com/app/ , diakses pada 10 Oktober 2019. [↑](#footnote-ref-40)
41. Lidwa Pusaka, ‚Software Kitab Hadis Online Terjemah Bahasa Indonesia-Kitab Sahih Muslim Bab Waris-Hadis No. 3030‛, http://www.lidwa.com/app/, diakses pada 10 Oktober 2019. [↑](#footnote-ref-41)
42. Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 21. [↑](#footnote-ref-42)
43. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002), h. 3. [↑](#footnote-ref-43)
44. Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan. Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muj tahid dan Kompilasi Hukum Islam* , (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 34. [↑](#footnote-ref-44)
45. Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah,jld. III, (Beirut: Dar al-kitab al-Arabi. 1984), Hlm. 202 [↑](#footnote-ref-45)
46. [↑](#footnote-ref-46)
47. 27 Amin Husein Nasution, Hukum kewarisan: Suatu Analisis Kompiratif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hlm. 82 [↑](#footnote-ref-47)
48. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-48)
49. *Ibid*, h. 85. [↑](#footnote-ref-49)
50. Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Waadillatuhu…h. 426 [↑](#footnote-ref-50)
51. 31 Muhammad Muhyidin Abdul Hamid,Panduan Waris Empat Madzhab, (Jakarta: AL-Kautsar, 2009), h. 215-216. [↑](#footnote-ref-51)
52. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012) Cet IV, h.19. [↑](#footnote-ref-52)
53. Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari,* Penerjemah: Akhmad Affandi, (Jakartas: Pustaka Azzam, 2008), Jilid. 8, h. 201. [↑](#footnote-ref-53)
54. *Ibid*.,h. 197. [↑](#footnote-ref-54)
55. *Ibid*., h. 202-203. [↑](#footnote-ref-55)
56. Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi,* Jilid 6, Penerjemah: Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 67-69. [↑](#footnote-ref-56)
57. Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 5, Penerjemah: Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 147-148. [↑](#footnote-ref-57)
58. Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari,* Jilid. 8, h. 206. [↑](#footnote-ref-58)
59. Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari,* Jilid. 6, h. 565. [↑](#footnote-ref-59)
60. Ibid., h. 599 [↑](#footnote-ref-60)
61. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet.IV, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 57 [↑](#footnote-ref-61)
62. Ibid,h. 58. [↑](#footnote-ref-62)
63. Muhammad Ahmad Isawi, *Tafsir Ibnu Mas‟ud: Studi Tentang Ibnu Mas‟ud dan Tafsirnya,*Penerjemah: Ali Murtadho Syahudi, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2009), h. 385. [↑](#footnote-ref-63)
64. A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif,* Cet. I, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 194. [↑](#footnote-ref-64)
65. Syarifuddin, *Hukum Kewarisan*, h. 59. [↑](#footnote-ref-65)
66. Ibid., 162 [↑](#footnote-ref-66)
67. Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari,* Jilid. 6, h. 536. [↑](#footnote-ref-67)
68. Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah,* (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. III, h. 303. [↑](#footnote-ref-68)
69. Achmad Kuzari, *Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 89. [↑](#footnote-ref-69)
70. Al-Bukhariy, *Shahih al Bukhariy, Juz IV*, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Khotob Al-Ilmiyah), h. 320. [↑](#footnote-ref-70)
71. Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, h. 50. [↑](#footnote-ref-71)
72. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam ḍi Inḍonesia, cet. ke-IV.* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 359. [↑](#footnote-ref-72)
73. Ada bunyi sair kuno, yaitu “Kalau kami tak temukan klan musuh, kami perangi saja tetangga ḍan sahabat, supaya nafsu perang kami jaḍi reḍa”. Lihat: Fuad Hashem, Sirah Muhammaḍ Rasulullah (Bandung: Mizan, 1989), h. 31. [↑](#footnote-ref-73)
74. *Ibid,* h. 362-367. [↑](#footnote-ref-74)
75. Muhammad Ali ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, terj. A. M. Basamalah (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 12-13. [↑](#footnote-ref-75)
76. Muhammad Amin Suma, “Menakar Keadilan Hukum Waris Islam Melalui Pendekatan Teks Dan Konteks Al-Nushûsh,” dalam Jurnal Ahkam, Vol. XII, No. 2, Juli 2012, 50. [↑](#footnote-ref-76)
77. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam ḍi Inḍonesia, cet. ke-IV.* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 361. [↑](#footnote-ref-77)
78. Abdul Jamil, Wanita Dalam Hukum Kewarisan Islam Dalam Penghapusan Diskriminasi terhaḍap Wanita, T.o Ihromi (Red.) (Bandung: Alumni, 2000), 162. [↑](#footnote-ref-78)
79. Sugeng Pursito, “Konsep Keadilan Bagian Warisan Perempuan Menurut Kompilasi Hukum Islam,” Tesis, Tiḍak Diterbitkan, Pascasarjana UNDIP Semarang, 2002, 61. [↑](#footnote-ref-79)
80. Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat .Qs. an-Nisā’ (4) : 34). [↑](#footnote-ref-80)
81. Lebih dari dua maksudnya ialah dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi. [↑](#footnote-ref-81)
82. Memberi muḍharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan. [↑](#footnote-ref-82)
83. Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*; Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin, (Yogyakarta: UII Press, 2005). [↑](#footnote-ref-83)
84. Gemala Dewi, “*Pemikiran Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Tentang Bagian Perolehan Ahli Waris Pengganti,”* dalam Law Review Volume XIII No. 1 - Juli 2013, 101. [↑](#footnote-ref-84)
85. Ibiḍ., 101-102 [↑](#footnote-ref-85)
86. Rofiq, Hukum….,hlm. 356-357. [↑](#footnote-ref-86)
87. Ibiḍ, 357. Lihat juga: *Al-Nawawy, al-Tafsir al-Munir li Ma’alim al-Tanzil*, Juz I, (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.), 141-142. [↑](#footnote-ref-87)
88. Al-Yasa’ Abubakar, *Rekonstruksi Fikih Kewarisan; Reposisi Hak-Hak Perempuan* (Banda Aceh: LKAS: 2012), 110. [↑](#footnote-ref-88)
89. Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an ḍan Haḍits* (Jakarta: Tintamas, cet. ke-6, 1982), 14. [↑](#footnote-ref-89)
90. Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, Cet. Ke-4, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000). h. 407-413. [↑](#footnote-ref-90)
91. A. Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 52-60. [↑](#footnote-ref-91)
92. *Ibid*.., 63-64. [↑](#footnote-ref-92)
93. *Ibid*., 137-141 [↑](#footnote-ref-93)
94. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawarith, (*Bandung: CV: Pustaka Setia, 2009), h. 173. [↑](#footnote-ref-94)
95. Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah*…, h. 588. [↑](#footnote-ref-95)
96. Teungku Muhammad Hasbhi Ash Shiddieqi*, Fiqh mawarith*, (Semarang: PT Pusaka Rizki Putra, 1997), h. 138. [↑](#footnote-ref-96)
97. Abdul Siddiq, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Bina Pustaka, 1984), h. 59. [↑](#footnote-ref-97)
98. *Ibid*., 59-63 [↑](#footnote-ref-98)
99. Teungku Muhammad Hasbhi Ash Shiddieqi, *Fiqh Mawarith*…, h. 188-189. [↑](#footnote-ref-99)
100. Abdul Wahid Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), h. 81. [↑](#footnote-ref-100)
101. Syuhada Syarkun, *Menguasai Ilmu Faraidh*, (Jakarta: Pustaka Syarkun, 2012), h. 61. [↑](#footnote-ref-101)
102. Abdul Wahid Muhibbin, Hukum Kewarisan Islam…, 81. [↑](#footnote-ref-102)
103. *Ibid*., 81-87. [↑](#footnote-ref-103)
104. Syuhada Syarkun, *Menguasai Ilmu Faraidh*, (Jakarta: Pustaka Syarkun, 2012), h. 59. [↑](#footnote-ref-104)
105. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 202-203. [↑](#footnote-ref-105)
106. Komite Fakultas Syariah Al-Azhar Cairo, Mesir, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing,2015 Cet.V)h. 288 [↑](#footnote-ref-106)
107. Toha, Muhammad Abdul ‘Ula Kholifah, *Ahkamul Mawaris*, ( [↑](#footnote-ref-107)
108. Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdadsarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 2. [↑](#footnote-ref-108)
109. A. Pitlo, *Hukum Waris*, (Jakarta: Inter Masa, 1979), h. 1. [↑](#footnote-ref-109)
110. Eman Suparman, *“Hukum Waris Indonesia” dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 26. [↑](#footnote-ref-110)
111. R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* (Jakrta: Inter Masa, 1977), h. 79. [↑](#footnote-ref-111)
112. Wirjono Prodjokoro, *Hukum Warisan di Indonesia,* (Bandung: Vorkink. Van Hoeve, t.th.), h. 12. [↑](#footnote-ref-112)
113. *KUHPerdata*, (Bandung: Cipta Umbara, 2008). h.279. [↑](#footnote-ref-113)
114. Eman Suparman, *“Hukum Waris Indonesia” dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. (Bandung: Refika Aditama, 2005), h.27. [↑](#footnote-ref-114)
115. *Ibid*., h. *28.* [↑](#footnote-ref-115)
116. *Ibid,* h.28*..* [↑](#footnote-ref-116)
117. R. Subekti, *Pokok-Pokok hukum Perdata,* (Jakarta: Inter Masa, 1977), 79. [↑](#footnote-ref-117)
118. *KUHPerdata*, (Bandung: Citra Umbara, 2008), h. 229. [↑](#footnote-ref-118)
119. Eman Suparman, *“Hukum Waris Indonesia” dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 29. [↑](#footnote-ref-119)
120. *KUHPerdata*, (Bandung: Citra Umbara, 2008), h. 225. [↑](#footnote-ref-120)
121. R. Subekti, *Pokok-Pokok hukum Perdata,* (Jakarta: Inter Masa, 1977), h.78. [↑](#footnote-ref-121)
122. *Ibid*., h. 88 [↑](#footnote-ref-122)
123. Eman Suparman, *“Hukum Waris Indonesia” dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 30-31. [↑](#footnote-ref-123)
124. Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia,* h. 31. [↑](#footnote-ref-124)
125. *Ibid*., h. 32 [↑](#footnote-ref-125)
126. *KUHPerdata*, (Bandung: Citra Umbara, 2008), h. 237. [↑](#footnote-ref-126)
127. *Legitime Partie*, yaitu: Suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Lihat, R. Subekti, *Pokok-Pokok,* h.93. [↑](#footnote-ref-127)
128. R. Subekti, *Pokok-Pokok*, 94. [↑](#footnote-ref-128)
129. *KUHPerdata*, (Bandung: Citra Umbara, 2008), h. 226. [↑](#footnote-ref-129)
130. *KUHPerdata*, (Bandung: Citra Umbara, 2008), h. 3. [↑](#footnote-ref-130)
131. *KUHPerdata*, (Bandung: Citra Umbara, 2008), h. 225. [↑](#footnote-ref-131)
132. Akibat terpenting dari menerima warisan secara *beneficiaire* adalah bahwa kewajiban si waris untuk melunasi hutang-hutangnya dan beban-beban lainnya dibatasi sedemikian rupa bahwa pelunasan itu hanyalah dilakukan menurut kekuatan warisan, sehingga si waris itu tidak usah menanggung pembayaran hutang-hutang itu dengan kekayaan sendiri. Lihat R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum*, h. 85-86. [↑](#footnote-ref-132)
133. Eman Suparman, *“Hukum Waris Indonesia” dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 34. [↑](#footnote-ref-133)
134. Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, h. 34-36. [↑](#footnote-ref-134)
135. Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (t.t.: t.p., 1999/2000), h. 81. [↑](#footnote-ref-135)
136. A. Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Solo: Balqis Queen, 2009), h. 52. [↑](#footnote-ref-136)
137. Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (t.t.: t.p., 1999/2000), h. 81. [↑](#footnote-ref-137)
138. A. Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Solo: Balqis Queen, 2009), h. 53. [↑](#footnote-ref-138)
139. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-139)
140. Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al Maarif, 1975), h. 79. [↑](#footnote-ref-140)
141. A. Mukti Arto, *Hukum Waris*, h. 54. [↑](#footnote-ref-141)
142. Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al Maarif, 1975), h. 79. [↑](#footnote-ref-142)
143. A. Mukti Arto, *Hukum Waris*, h. 56. [↑](#footnote-ref-143)
144. Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (t.t.: t.p., 1999/2000), h. 81. [↑](#footnote-ref-144)
145. A. Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Solo: Balqis Queen, 2009), 60-61. [↑](#footnote-ref-145)
146. Departemen Agama RI, *Kompilasi.* [↑](#footnote-ref-146)
147. A. Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Solo: Balqis Queen, 2009), h. 66. [↑](#footnote-ref-147)
148. Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (t.t.: t.p., 1999/2000), h. 81. [↑](#footnote-ref-148)
149. A. Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Solo: Balqis Queen, 2009), h. 69. [↑](#footnote-ref-149)
150. A. Mukti Arto, *Hukum Waris, h.* 70. [↑](#footnote-ref-150)
151. A. Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (Alih Bahasa M.Isa Arief, SH), (Jakarta: PT.Intermasa,1986) [↑](#footnote-ref-151)
152. M. Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta. 2004, h. 84 [↑](#footnote-ref-152)
153. Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral,(Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1991), h. 12 [↑](#footnote-ref-153)
154. Vollmar, Pengantar Studi hukum Perdata Jilid I, diterjemahkan oleh I.S.Adiwimarta (Jakarta: PT.Rajawali Pers,1989), h. 373 [↑](#footnote-ref-154)
155. M. Idris Ramulyo, 2008, Op.Cit , h. 85 [↑](#footnote-ref-155)
156. Suparman Usman, Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ), ( Serang: Darul Ulum Press. 1993 ), h. 58 [↑](#footnote-ref-156)
157. *Ibid*, h. 60-61 [↑](#footnote-ref-157)
158. Effendi Perangin, Hukum Waris, ( Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997 ), h. 4 [↑](#footnote-ref-158)
159. M. Idris Ramulyo, 2004, Op.Cit, h. 95-96 [↑](#footnote-ref-159)
160. Ismuha, Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUHPerdata, Hukum Adat dan Hukum Islam, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1978 ), h. 73 [↑](#footnote-ref-160)
161. Fatchur Rahman, 1979, *Ilmu Waris*, Bulan Bintang, Jakarta, h. 301-304 [↑](#footnote-ref-161)
162. T.M. Hasby as-Shiddiqie, 1973*, Fiqhul Mawaris*, Bulan Bintang, Jakarta, h.172 [↑](#footnote-ref-162)
163. Fatchur Raman, op cit. h. 322 [↑](#footnote-ref-163)
164. Ditjen Badilag MARI, *pedoman teknis Administrasi dan Teknis Pengadilan Agama, Buku II,* Edisi Revisi, 2009, h. 72 [↑](#footnote-ref-164)
165. Sudikno Mertokusumo, *Baba-Bab Pembuktian…..,* h. 162 [↑](#footnote-ref-165)
166. Lihat Mokhamad Rohma Roikin, Ilmu Faraidh : Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Islam Dengan Teknik L-Tansa (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014), h. 108. [↑](#footnote-ref-166)
167. Listiawati, Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan, (Depok; Kencana, 2017), h. 28 [↑](#footnote-ref-167)
168. Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum; Perpektif hukum perdata dan pidana islam serta ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 101 [↑](#footnote-ref-168)
169. Lihat Nailul Author hadits nomor 2543 [↑](#footnote-ref-169)
170. Ahmad jalaluddin, kadar penggunaan nalar dalam hukum kewarisan Iislam. Dalam Jurnal Penelitian vol.No. 2 (November 2014, hal 196) [↑](#footnote-ref-170)
171. Akhmad Khisni, Ijtihad Hakim Peradilan Agama Bidan Hukum Kewarisan Dan Kontribusinya Terhadap Hukum Nasional. Dalam Jurnal Hukum No. Edisi khusus vol. 18 (oktober 2011), h. 152. [↑](#footnote-ref-171)
172. Oktaviani Nisa, Anak Perempuan sebagai Hajib Hirman terhadap Kewarisan Ashabah bin-nafsih (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 6K/AG/1994) Skripsi; UIN Syarif Hidayatullah. [↑](#footnote-ref-172)